



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) UNTUK BARANG EKSPOR
INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN *ILLEGAL
TRANSSHIPMENT***

TESIS

**SANTHY YANUAR DARMA PUTRI
NPM. 0806478216**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
JULI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) UNTUK BARANG EKSPOR
INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN *ILLEGAL
TRANSSHIPMENT***

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**SANTHY YANUAR DARMA PUTRI
NPM. 0806478216**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JULI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Santhy Yanuar Darma Putri
NPM : 0806478216
Tanda Tangan : 
Tanggal : 10 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Santhy Yanuar Darma Putri
NPM : 0806478216
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)
Untuk Barang Ekspor Indonesia Sebagai
Upaya Pencegahan *Illegal Transshipment*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia :

Pembimbing : Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M.

Penguji : Adijaya Yusuf S.H., LL.M.

Penguji : Yu Un Oppusunggu, SH., LL.M.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 23 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Program Kekhususan Hukum Perdagangan Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan pengetahuan dan pemahaman penulis.

Dalam kesempatan ini pula, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang tanpa bantuan dan bimbingannya, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Hadi Rahmat Purnama, S.H.,LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan, koreksi, kritik, saran, serta wawasan dalam penyusunan tesis ini.
2. Seluruh Dosen Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
3. Seluruh Staf Sekretariat Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bantuan dan kerjasama yang baik.
4. Pihak dari Direktorat Jenderal Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan RI yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan.
5. Keluarga besar Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan RI yang telah memberikan bantuan dan dukungannya.

6. Widodo, S.H. selaku Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan RI yang juga telah memberikan bantuan dan dukungannya.
7. USAID – ITAP selaku penyandang dana atas bantuan yang telah diberikan.
8. Suami tercinta atas segala doa, bantuan, kesabaran dan pengertian serta dukungannya selama ini.
9. Orang tua, mertua, dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moral, doa, dan perhatian selama ini.
10. Sahabat-sahabat dari *Master of International Trade Law* (MITL) atas dukungan dan kebersamaannya selama ini

Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuannya memberikan bahan-bahan referensi maupun dukungan moral sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Jakarta, Juli 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santhy Yanuar Darma Putri
NPM : 0806478216
Program Studi : Magister Hukum Perdagangan Internasional
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Untuk Barang Ekspor Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan *Illegal Transshipment*

beserta instrumen/desain atau perangkat (jika ada). Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia, mengalihmediakan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Juli 2010

Yang membuat pernyataan



(SANTHY YANUAR DARMA PUTRI)

ABSTRAK

Nama : Santhy Yanuar Darma Putri
Program Studi : Magister Hukum Perdagangan Internasional
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Untuk Barang Ekspor Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan *Illegal Transshipment*

Tesis ini membahas tentang terjadinya *illegal transshipment* dan kaitannya dengan ketentuan asal barang dalam perdagangan internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat indikasi kerap terjadinya penyalahgunaan pemakaian Surat Keterangan Asal (SKA) Indonesia dalam praktek *illegal transshipment*. Tujuan penulisan tesis ini adalah menganalisis bagaimana ketentuan penerbitan SKA yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal dari Indonesia dapat mencegah penyalahgunaan SKA dalam praktek *illegal transshipment*. Penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menghasilkan penelitian preskriptif yaitu berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang ada. Hasil penelitian bahwa *Illegal transshipment* berkaitan erat dengan ketentuan asal barang terutama ketentuan asal barang non-preferensi, yang dibutuhkan dalam menerapkan *anti dumping duty* dan *countervailing duty*. Saat terjadi *illegal transshipment*, dengan disalahgunakannya SKA, maka terjadi *circumvention* terhadap ketentuan asal barang yang mengakibatkan *anti dumping duty* dan *countervailing duty* tidak dapat diterapkan secara efektif. Terdapat pula kemungkinan *illegal transshipment* dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa preferensi dari suatu kerjasama perdagangan bebas. Ketentuan penerbitan SKA untuk membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan, dan atau diolah di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Ekspor Indonesia beserta berbagai petunjuk pelaksanaannya. Ketentuan penerbitan SKA ini harus memenuhi Ketentuan Asal Barang di negara tujuan ekspor. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini, diantaranya dengan memperketat penerbitan SKA melalui pengurangan Instansi Penerbit SKA dan sistem otomasi untuk mempermudah verifikasi, pada dasarnya cukup memadai untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan SKA terkait dengan *illegal transshipment*, tinggal bagaimana meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum dari pelaksanaan peraturan ini.

Kata Kunci:

Ketentuan Asal Barang, *Illegal Transshipment*, Surat Keterangan Asal

ABSTRACT

Name : Santhy Yanuar Darma Putri
Study Program : Master of International Trade Law
Title : Legal Review on the Regulation of Issuance of
Certificate of Origin for Indonesian Export Goods as an
Effort to Prevent Illegal Transshipment

The focus of the study is the issue of illegal transshipment and the relation with the rules of origin in international trade. Meanwhile, there are some indications about misuse of Indonesia's certificate of origin in the practice of illegal transshipment. The purpose of the study is to analyze how the regulation of Issuance of Certificate of Origin for Indonesia's export goods which prove that goods are from Indonesia can prevent misuse of certificate of origin in the practice of illegal transshipment. This research is normative juridical interpretive which result in prescriptive research that try to find out solutions for the problems. The result of the study is that Illegal transshipment has a close relation with rules of origin especially with non preferential rules of origin. Non preferential rules of origin are needed to enforce effectively antidumping duty (ADD) and countervailing duty (CVD). When illegal transshipment happens with misuse of certificate of origin, there is a circumvention of rules of origin so that ADD and CVD can not be enforced effectively. But there is a possibility that illegal transshipment done to achieve special benefits from trade program such as Free Trade Agreement. The regulation of issuance of certificate of origin of Indonesia's export goods to prove that goods are made or manufactured from Indonesia is in Ministry of Trade Rule No. 43/M-DAG/PER/10/2007. the Issuance of Indonesia's certificate of origin for the export goods shall complete the criteria of rules of origin in importing country. This regulation that tightens COO by reducing a number of regions issuing the COO which is limited by region producing the products, and ease monitoring by online system to make verification easier is sufficient to prevent misuse of Indonesia's certificate of origin in the practise of illegal transshipment, but there must be a strong law enforcement for this regulation.

Key words:

Rules of Origin, Illegal Transshipment, Certificate of Origin.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Mekanisme Penerbitan SKA Manual.....	85
Gambar 3.2.	Mekanisme Penerbitan SKA Otomasi.....	88
Gambar 3.3.	Mekanisme Penelusuran Negara Asal Barang.....	95



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kementerian Perdagangan. *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*. Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007.
2. Kementerian Perdagangan. *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tarif Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia*. Permen Perdagangan No.31/M-DAG/PER/7/ 2009.
3. Kementerian Perdagangan. *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*. Permen Perdagangan No. 24/M-DAG/PER/5/2010.
4. *World Trade Organization. Agreement on Rules of Origin.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penulisan	8
1.4. Manfaat Penulisan	9
1.5. Landasan Teori	9
1.6. Kerangka Konseptual	13
1.7. Metodologi Penelitian	16
1.8. Sistematika Penulisan	19
BAB II. PERANAN KETENTUAN ASAL BARANG DAN MASALAH <i>ILLEGAL TRANSSHIPMENT</i> DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL	21
2.1. Peranan Ketentuan Asal Barang Dalam Perdagangan Internasional	21
2.1.1. Ketentuan Asal Barang Dalam Kesepakatan Putaran Uruguay WTO	21
2.1.2. Pokok-Pokok Dalam <i>Agreement on Rules of Origin</i> WTO	28
2.1.3. Wilayah Perdagangan Bebas dan Peranan Ketentuan Asal Barang	37
2.2. Unsur-Unsur Ketentuan Asal Barang	40
2.3. <i>Transshipment</i> Dalam Perdagangan Internasional.....	54
2.4. <i>Illegal Transshipment</i> Dalam Perdagangan Internasional	57
BAB III. KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA	62
3.1. Peraturan Nasional Yang Mengatur tentang Surat Keterangan Asal (SKA)	62
3.2. Surat Keterangan Asal (SKA) Sebagai Dokumen Perdagangan Internasional	69
3.3. Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	80
3.3.1. Prosedur Memperoleh SKA	82
3.3.2. Prosedur Pengisian SKA	89

3.3.3. Penandatanganan Formulir SKA	90
3.3.4. Prosedur Penerbitan SKA dan Dampak Diterapkannya Ketentuan Asal Barang Non- Preferensi	92
3.4. Verifikasi Surat Keterangan Asal (SKA)	94
3.4.1. Timbulnya Permintaan Verifikasi SKA.....	95
3.4.2. Penyelesaian Verifikasi SKA.....	96
3.4.3. Dampak dari Verifikasi SKA.....	98
BAB IV. KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN <i>ILLEGAL TRANSSHIPMENT</i>	101
4.1. Beberapa Contoh Kasus Penyalahgunaan SKA Untuk Barang Ekspor Indonesia Terkait Dengan Praktek <i>Illegal Transshipment</i>	101
4.2. Analisis Kasus <i>Illegal Transshipment</i> Dikaitkan Dengan Ketentuan Asal Barang	109
4.3. Analisis Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan SKA Terkait Praktek <i>Illegal Transshipment</i>	124
4.4. Ketentuan Penerbitan SKA Dikaitkan Dengan Pasal VIII GATT tentang " <i>Fees and Formalities Connected with Importation and Exportation</i> "	137
BAB V. PENUTUP	143
5.1. Simpulan	143
5.2. Saran	146
DAFTAR REFERENSI	149

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan

Kegiatan perdagangan adalah kegiatan yang secara universal ditemukan pada setiap dan seluruh bagian dunia ini, dan sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala.¹ Kegiatan perdagangan lintas negara didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk.²

Jika diteliti, sulit untuk menentukan suatu negara yang benar-benar dapat mandiri dalam arti kata dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi negaranya sendiri. Baik negara kecil seperti Republik Nauru di Pasifik Selatan, maupun kerajaan kecil Brunei Darussalam di ujung utara Kalimantan, langsung ataupun tidak langsung membutuhkan dan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan negara lain. Negara maju, baik yang ukuran raksasa seperti Amerika Serikat, maupun berukuran mini secara geografis seperti Jepang, masih saja membutuhkan raksasa lain seperti RRC dan Rusia sebagai partner dagangnya, sekalipun landasan hidup antara kedua raksasa ini justru bertolak belakang.³

Adanya interdependensi kebutuhan itulah yang menyebabkan pentingnya perdagangan internasional.⁴ Perdagangan internasional menjadi suatu kebutuhan

¹ Gunawan Widjaja, "Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional: Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Jual Beli Internasional", *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4* (Tahun 2008), hlm. 23.

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 1.

³ Amir M.S., *Ekspor Impor, Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: Lembaga Manajemen PPM dan Penerbit PPM, Anggota IKAPI, 2003), hlm. 3.

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.cit.* hlm. 1.

yang mendasar untuk kelangsungan ekonomi dunia yang saling bergantung.⁵ Perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli (atau imbal beli) lintas negara, yang melibatkan dua pihak yang melakukan jual beli yang melintasi batasan wilayah negara.

Dalam konteks perdagangan internasional, maka hal paling sederhana yang merupakan perwujudan dari perdagangan luar negeri adalah kegiatan ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kelangsungan perekonomian nasional. Pendapat ini dikemukakan oleh Djimanto, yang menyatakan bahwa:⁶

”Ekspor sebagai perdagangan luar negeri merupakan salah satu sumber pendapatan devisa negara terbesar yang digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri untuk kelangsungan ekonomi nasional Indonesia, sehingga tidak ada lagi *undercapitalization* (kekurangan modal) yaitu situasi yang menunjukkan sektor bisnis nasional tidak mempunyai modal yang memadai untuk menjalankan fungsi bisnis. Dalam kegiatan produksi, bukan hanya memperoleh devisa dolar AS, namun ekspor juga banyak membuka peluang kerja, misalnya di bidang sektor produksi ekspor, seperti industri sepatu, tekstil dan produk tekstil minimal mampu menampung 4 (empat) sampai 4,5 (empat setengah) juta karyawan sehingga pemerintah tidak perlu bingung menyediakan lapangan kerja baru, terutama dengan ekspor hal tersebut telah teratasi yaitu dengan industri padat modal yang berorientasi ekspor.”

Pada era perdagangan bebas dan keterbukaan pasar dunia yang semakin berkembang pada saat ini, maka kegiatan perdagangan internasional khususnya di bidang ekspor dan impor, menjadi bagian penting bagi pertumbuhan perekonomian dunia dan perekonomian individu masing-masing negara yang terlibat di dalamnya. Indonesia, sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia-*World Trade Organization* (WTO) dengan ekonomi pasar terbuka, juga mengandalkan kegiatan perdagangan ekspor dan impor sebagai unsur pendorong dan penghela pembangunan ekonomi nasionalnya.

⁵ William F. Fox, *International Commercial Agreement A Primer on Drafting, Negotiating, and Resolving Disputes*, Third Edition, (The Hague: Kluwer Law International, 1998), hlm. 1.

⁶ Djimanto, “Bisnis Indonesia Diliputi Awan Gelap,” *Kompas*, (16 Mei 1998) : 9.

Namun, disadari bahwa kebebasan perdagangan dan keterbukaan pasar global tersebut selain memberikan manfaat positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, disisi lain juga mendorong terjadinya peningkatan persaingan perdagangan yang semakin ketat yang apabila tidak diantisipasi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan kiat dan upaya terobosan pasar untuk dapat mendukung peningkatan ekspor.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia demi meningkatkan transaksi dan memperkuat kinerja ekspor, yaitu dengan memberi kemudahan bagi pengusaha atau eksportir yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan ekspor guna mendorong ekspor, khususnya ekspor non migas. Kemudahan-kemudahan tersebut, antara lain dengan mempercepat pelayanan kepabeanan, perpajakan, dan perbankan, termasuk kemudahan pelayanan penerbitan dokumentasi dalam perdagangan ekspor. Salah satu dokumen penting yang diperlukan untuk melakukan ekspor, adalah Surat Keterangan Asal (SKA), yang dalam bahasa asing disebut "*Certificate of Origin*".⁷

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk melakukan penerobosan pasar dalam rangka peningkatan ekspor adalah melalui peningkatan efektifitas penggunaan SKA sebagai dokumen penyerta ekspor.⁸ SKA dapat dipakai sebagai sarana peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia melalui pemanfaatan fasilitas preferensi yang diberikan oleh negara tujuan ekspor maupun sarana kelancaran akses pasar melalui pemenuhan kewajiban yang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor.⁹ Untuk keperluan tersebut, penerbitan SKA produk ekspor Indonesia sebagai dokumen untuk membuktikan bahwa barang atau produk yang diekspor adalah berasal, diolah, dan dihasilkan di Indonesia, harus memenuhi kaidah-kaidah dan kriteria ataupun persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan terutama mengenai ketentuan asal barang (*rules of origin*) berdasarkan

⁷ Lihat Hamdani, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor*, (Jakarta: Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia, 2003), hlm. 61-65.

⁸ Kementerian Perdagangan, "Laporan Bimbingan Teknis Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Eksportir," (Bengkulu, 25 Juni 2009), hlm. 1.

⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

perjanjian bilateral, regional, multilateral, atau ditetapkan secara sepihak oleh suatu negara tertentu, maupun ketentuan perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement-FTA*) lainnya antara Indonesia dengan mitra dagangnya.¹⁰

Dengan pengertian diatas, jelas dinyatakan bahwa SKA dilandasi oleh kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah mitra dagang Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian perdagangan bilateral, regional dan multilateral sehingga Indonesia sebagai anggota WTO terikat dan wajib mematuhi seluruh isi kesepakatan. Indonesia juga wajib menaati persyaratan SKA yang ditentukan secara sepihak (unilateral) oleh negara pengimpor tertentu.¹¹ Sebagai konsekuensinya, apabila barang ekspor Indonesia tidak disertai dengan SKA sebagaimana dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor Indonesia maka negara pengimpor dapat menolak barang tersebut (untuk SKA Non-preferensi)¹² atau tidak memberikan kemudahan berupa keringanan bea masuk (untuk SKA Preferensi).¹³

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang SKA, perlu dikemukakan disini bahwa penerbitan SKA mengandung dua maksud, yaitu:¹⁴

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lihat Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, Pasal 2 ayat (3).

¹² SKA Non-preferensi diterbitkan untuk digunakan dalam rangka memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh suatu negara atau kelompok negara terhadap ekspor barang-barang tertentu yang berasal dari suatu negara lain berdasarkan perjanjian internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral atau penetapan unilateral untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu. *Ibid.*, Pasal 2 ayat (3).

¹³ SKA Preferensi adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi, yang disertakan pada barang ekspor tertentu. SKA Preferensi diterbitkan dalam rangka memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap ekspor produk-produk tertentu yang berasal dari suatu negara lain yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perjanjian internasional atau penetapan unilateral. *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2.

1. Sebagai dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia, dokumen ini dipersyaratkan oleh negara pengimpor.
2. Sebagai dokumen untuk memperoleh fasilitas preferensi berupa pembebasan sebagian atau seluruh bea masuk impor yang diberikan oleh suatu negara atau kelompok negara tertentu.

Dengan pemanfaatan fasilitas preferensi berarti barang ekspor Indonesia akan lebih kompetitif dibandingkan dengan barang sejenis yang berasal dari negara lain yang tidak memperoleh fasilitas penghapusan atau keringanan tarif bea masuk.

Namun demikian, peluang ekspor yang terbuka lebar itu terutama dengan adanya fasilitas preferensi, diwarnai dengan terjadinya penyalahgunaan pemakaian SKA Indonesia untuk mengekspor komoditi dari negara yang terkena tindakan *safeguard*, *countervailing duty*, ataupun *anti dumping duty*, yakni dengan melakukan praktek *illegal transshipment* (pengalihan kapal secara ilegal). *Illegal transshipment* terjadi dengan memalsukan keterangan mengenai negara asal barang pada dokumen SKA saat dilakukannya *transshipment*, yang pada umumnya dilakukan di wilayah transit terhadap proses pengiriman suatu barang. *Illegal transshipment* bisa terjadi pada semua komoditi perdagangan tetapi yang sering terjadi adalah pada komoditi TPT (tekstil dan produk tekstil), udang, sepatu, alas kaki, kopi dan elektronik.¹⁵

Beberapa kasus *illegal transshipment* kerap terjadi pada produk-produk sebagaimana disebut di atas, diantara kasus penyalahgunaan SKA yang mencuat yaitu beberapa produk ekspor dari Cina seperti udang dan tekstil yang dituduh melakukan praktek dumping di Amerika Serikat. Dengan kondisi itu, oknum pengusaha dari Cina melakukan praktek *illegal transshipment* dan menyalahgunakan SKA dari Indonesia untuk melakukan kegiatan ekspor ke Amerika Serikat, tujuannya agar tidak harus membayar bea masuk tinggi.¹⁶ Hal

¹⁵ "Verifikasi SKA Cegah *Illegal Transshipment*," <http://sucofindo.net/news.asp?ina=ok&bSubmit=Page&page=2&start_page=&num_page=&detil_id=5761>, diunduh pada tanggal 25 Januari 2010.

¹⁶ "Penerbitan Surat keterangan Asal Ekspor Diperketat", <<http://www.tempointeraktif.com>>, diunduh pada tanggal 01 Maret 2009.

ini dapat merugikan bagi Indonesia karena Indonesia dapat dituduh sebagai penadah atau bersekongkol dengan Cina, maka Indonesia dapat ikut terkena sanksi yang dapat menghambat arus perdagangan internasional bagi Indonesia.

Illegal transshipment dalam konteks ini merupakan praktek yang memalsukan keterangan negara asal barang. Ini merupakan suatu praktek dalam perdagangan internasional yang berkaitan erat dengan ketentuan asal barang baik yang diatur secara multilateral dalam WTO, yakni dalam *Agreement on Rules of Origin* maupun Ketentuan Asal Barang yang diatur dalam kerjasama perdagangan regional atau bilateral.¹⁷ Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya perbedaan sumber daya yang berbeda antara negara yang satu dengan yang lain, pada umumnya memang memungkinkan suatu barang dapat diproduksi oleh dua atau tiga atau lebih negara sehingga barang tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam kasus ini maka harus ditentukan asal dari barang tersebut. GATT mengaturnya dalam Annex 1A: *Multilateral Agreement on Trade in Goods* yaitu *Agreement on Rules of Origin* (Ketentuan Asal Barang).¹⁸ Masalah ketentuan asal barang sangat penting bagi Indonesia, terutama dalam hal kejelasan mengenai kriteria asal barang baik dalam kaitan dengan kegiatan perdagangan non-preferensi maupun preferensi. Dalam kaitan dengan kegiatan perdagangan non-preferensi menjadi lebih penting terutama bilamana dikaitkan dengan produk-produk yang terkena hambatan kuantitatif di negara tujuan ekspor dan ketika terkena tuduhan dumping.

Berkaitan dengan penyalahgunaan pemakaian SKA tersebut, salah satu upaya pemerintah dalam mencegahnya adalah dengan diterbitkannya peraturan yang saat ini berlaku mengenai SKA untuk barang ekspor Indonesia. Peraturan tersebut ialah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia beserta berbagai Peraturan Direktur

¹⁷ Lihat dalam Pasal 1 *Agreement on Rules of Origin* WTO mengenai *Definition and Coverage* dan Ketentuan asal Barang yang diatur dalam Kerjasama Perdagangan Regional maupun Bilateral seperti *Generalized System of Preference (GSP)*, *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* dan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*.

¹⁸ Lihat dalam Pasal 1 *Agreement on Rules of Origin* WTO mengenai *Definition and Coverage*.

Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagai petunjuk pelaksanaannya. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 43/M-DAG/PER/10/2007 mencabut peraturan SKA sebelumnya yakni Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 17/M-DAG/PER/9/2005. Peraturan SKA ini sekaligus sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional, sehingga penerbitan SKA harus disesuaikan dengan perkembangan perjanjian internasional serta perkembangan teknologi yang ada.¹⁹

1.2. Perumusan Masalah

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia diatur tentang prosedur dan tata cara penerbitan SKA berdasarkan Ketentuan Asal Barang, yang merupakan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional, dan multilateral, maupun yang ditetapkan secara sepihak oleh negara-negara tertentu yang berhubungan dagang dengan Indonesia. Bilamana dalam pelaksanaan pemberlakuan SKA ini mengalami masalah atau hambatan, maka penyelesaiannya tidak hanya di dalam negeri sendiri tapi juga dapat melibatkan negara lain atau organisasi internasional dalam hal para pihak yang bersangkutan termasuk negara-negara anggota dari suatu organisasi internasional.

Fokus penulisan ini adalah tentang bagaimana ketentuan penerbitan SKA untuk barang ekspor Indonesia, sebagai upaya untuk mencegah permasalahan yang dapat timbul berkaitan dengan SKA dalam kegiatan ekspor, seperti terjadinya praktek *illegal transshipment* yang jelas sangat merugikan Indonesia, maka disusun suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah terjadinya praktek *illegal transshipment* dan kaitannya dengan ketentuan asal barang dalam perdagangan internasional?

¹⁹ Lihat dalam Konsiderans Menimbang huruf a pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia.

2. Bagaimanakah ketentuan penerbitan SKA barang ekspor Indonesia untuk membuktikan bahwa barang tersebut berasal dari Indonesia?
3. Bagaimanakah ketentuan penerbitan SKA untuk barang ekspor Indonesia dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pemakaian SKA terkait dengan praktek *illegal transshipment* dalam perdagangan internasional?

Dengan melihat permasalahan-permasalahan di atas, maka diharapkan penulisan tesis ini dapat mengetengahkan rumusan guna mencegah faktor-faktor penghambat pelaksanaan perdagangan internasional bagi Indonesia, khususnya dalam rangka penerbitan SKA untuk barang ekspor Indonesia agar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati Indonesia sebagai negara pengekspor.

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya praktek *illegal transshipment* dan kaitannya dengan ketentuan asal barang dalam perdagangan internasional
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan penerbitan SKA barang ekspor Indonesia untuk membuktikan bahwa barang tersebut berasal dari Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan penerbitan SKA untuk barang ekspor Indonesia dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pemakaian SKA terkait dengan praktek *illegal transshipment* dalam perdagangan internasional.

1.4. Manfaat Penulisan

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis/akademis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis/akademis yaitu untuk menambah wawasan mengenai peranan ketentuan asal barang dalam perdagangan internasional dan implementasi SKA sebagai bukti dokumen untuk barang ekspor Indonesia

secara khusus sebagai suatu mekanisme untuk menentukan suatu produk/barang ekspor berasal, dihasilkan, dan atau diolah di Indonesia.

2. Manfaat praktis yaitu memberi masukan dalam hal penerapan ketentuan penerbitan SKA untuk barang ekspor Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian SKA terkait dengan praktek *illegal transshipment* serta sebagai bahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait.

1.5. Landasan Teori

Penulisan tesis ini menitikberatkan mengenai bagaimana kebijakan negara dalam hal ini pemerintah Indonesia untuk melindungi arus perdagangan internasional bagi Indonesia dari ancaman kerugian akibat penyalahgunaan pemakaian SKA untuk barang ekspor Indonesia yang dilakukan oleh negara asing dalam perdagangan internasional yang dapat menghambat arus perdagangan internasional bagi Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui penerapan hukum Indonesia mengenai penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), yang dapat membuktikan bahwa suatu barang merupakan barang yang berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia dan untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk impor oleh suatu negara atau kelompok negara tertentu.

Untuk menjawab permasalahan diatas, sebagai landasan teoritis dalam analisis terhadap ketentuan penerbitan SKA untuk barang ekspor Indonesia terutama sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan pemakaian SKA terkait dengan praktek *illegal transshipment*, Penulis menggunakan konsep teori yang diperkenalkan oleh Aristoteles yakni *Theory of Justice*. Teori ini terdiri dari *distributive justice* dan *corrective justice*.²⁰

Distributive justice didefinisikan sebagai:²¹

²⁰ Frank J Garcia, *Trade, Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*, (New York: Transnational Publishers, 2003), hlm. 48.

²¹ *Ibid*.

“that which is manifested in distribution of honour or money or the other things that fall to be divided among those who have a share in the constitution, which may be allotted among its members in equal or in unequal shares”

Distributive justice memberikan pengarah dalam pembagian barang-barang dan penghargaan kepada masing-masing pribadi sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Hal ini mengharuskan perlakuan yang sama kepada mereka yang berkedudukan sama dihadapan hukum.²²

Sedangkan *corrective justice* didefinisikan pula sebagai *restorative form of justice*, yaitu tindakan untuk menyeimbangkan sesuatu hal yang tidak seimbang dikarenakan adanya ketidakadilan. Tipe ini terkadang didefinisikan pula sebagai *retributive justice* yang berkaitan dengan sanksi secara pidana.²³ *Corrective justice* juga dipertimbangkan sebagai upaya untuk menghilangkan pertumbuhan perilaku yang dianggap tidak adil.²⁴ Intinya meliputi pemulihan keadaan terhadap keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar.²⁵ Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar sering dijumpai pada persaingan internasional dalam kaitannya dengan pangsa pasar sebagai hasil dari liberalisasi perdagangan. Satu contoh mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan jenis ini ialah Panel WTO, yang merupakan lembaga untuk penerapan antar negara prinsip-prinsip “*corrective justice*” terhadap situasi-situasi

²² Agus Brotosusilo, “Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard,” (Ringkasan Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), dalam Agus Brotosusilo, “Teori Hukum: Hukum Perdagangan Internasional,” Materi Kuliah Program Magister Hukum, (Universitas Indonesia, Jakarta: 2009), hlm.5. Lihat juga Garcia: “Trade and Justice: Linking the Trade Linkage Debate. 19. U.Pa.J. Int’l Econ. L. 391, 413-33, 1998, hlm. 398-400.

²³ Frank J. Garcia, *op.cit.*, hlm. 49.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

²⁵ Berdasarkan terminologi Aristoteles, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar adalah keuntungan-keuntungan yang melampaui kuantitas keuntungan yang dapat diperoleh oleh suatu pihak dalam kondisi “*fair*” sebagaimana telah dikukuhkan dalam kesepakatan internasional tentang alokasi keuntungan-keuntungan. Lihat Ryan, Alan ed: *Introduction to Justice*. Lihat juga Garcia: “Trade and Justice: Linking the Trade Linkage Debate. 19. U. Pa. J. Int’l Econ. L. 391, 413-33, 1998, sebagaimana dikutip dalam Agus Brotosusilo, *op.cit.*, hlm. 6.

dalam hal perolehan keuntungan dari suatu negara atau perusahaan-perusahaan di satu negara dipertanyakan.²⁶

Konsep ini kemudian diteruskan oleh John Rawls dalam buku *Theory of Justice*. Rawls mengemukakan bahwa hukum ekonomi internasional juga meliputi mekanisme untuk identifikasi dan koreksi terhadap keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar. Konsepsi umum Rawls tentang "Justice" dalam buku *Theory of Justice* dikenal dengan "Justice as Fairness". Konsep itu selanjutnya dibagi menjadi dua prinsip: "the Principle of Equal Liberty" dan prinsip kedua "the Difference Principle". Menurut pendapat Rawls, penerapan kedua prinsip ini memadai untuk menjamin perwujudan keadilan bagi semua sistem alokasi "social primary goods". Namun pembatasan atas teori ini oleh Rawls hanya dalam lingkup masyarakat domestik saja.²⁷ Jadi pusat perhatian Rawls dalam kajian tentang "justice" adalah pada "peoples" bukan pada "states."²⁸ Dari sudut pandang hukum internasional, pemikiran Rawls tentang *The Law of the Peoples* ini dipandang memiliki dua kelemahan, yakni dari perspektif empiris²⁹ dan dari perspektif normatif.³⁰ Kelemahan ini timbul karena menurut Rawls kondisi-kondisi bagi "international peace and justice" tergantung pada keberadaan "domestic justice" terlebih dahulu.³¹

Sebagai kritik terhadap kegagalan pemikiran Rawls dalam penerapan di bidang perdagangan internasional, pada bukunya yang berjudul *Trade, Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*, Garcia memperdalam kajian tentang "redistributive justice" dalam hukum perdagangan internasional. Garcia berpendapat bahwa hukum perdagangan internasional tidak hadir di luar lingkup

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 6. Lihat juga John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 7.

²⁸ John Rawls, *The Law of Peoples*, 1971. Lihat juga karya John Rawls lainnya: *Political Liberalism*.

²⁹ Dari perspektif empiris *The Law of the Peoples* tidak memadai sebagai kajian substansi doktrinal dan normatif bagi hukum internasional mutakhir, sebagai perihlm yang senyatanya dapat kita jumpai.

³⁰ Dari perspektif normatif *the Law of the Peoples* gagal dalam visisnya tentang apa yang seharusnya ada dalam hukum internasional liberal.

³¹ John Rawls, *op.cit.* dalam Agus Brotosusilo, *op.cit.*, hlm. 7.

“justice” dalam setiap analisis terhadap hukum perdagangan internasional, kita harus mempertimbangkan klaim terhadap keadilan. Bilamana kerjasama sosial menghasilkan suatu kekayaan atau keuntungan yang tidak akan timbul tanpa adanya kerjasama sosial tersebut, muncul landasan sosial untuk penerapan “justice”.³²

Dari sudut pandang normatif, berdasarkan ketiga bentuk *Liberal Theory of Justice – utilitarian, libertarian, dan egalitarian*, Garcia menyimpulkan bahwa ketiga bentuk *Theory of Justice* liberal di bidang perdagangan internasional semua memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³³

1. Hukum perdagangan internasional yang adil harus dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh olehnya. Hal ini meliputi komitmen terhadap *free trade* sebagai prinsip ekonomi, utamanya untuk mempertahankan prasyarat liberal bagi keadilan.
2. Teori liberal tentang perdagangan yang adil mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional harus beroperasi sedemikian rupa untuk kepentingan negara-negara yang paling tidak diuntungkan, dengan demikian menggaris-bawahi pentingnya prinsip "*special and differential treatment*" sebagai justifikasi bagi hukum perdagangan internasional.
3. "*Liberal justice*" mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional tidak mengorbankan hak-hak asasi manusia, dan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak asasi manusia, dalam rangka pencapaian keuntungan.

Pada dasarnya "*Theory of Justice*" dibutuhkan dalam hukum perdagangan internasional, diantaranya untuk memulihkan keadaan-keadaan akibat kegagalan-kegagalan dalam penerapan "*free trade*"³⁴ dan sebagai penekanan bahwa kewajiban-kewajiban moral liberal harus diterapkan sama, baik terhadap

³² Frank J. Garcia, Book Review on "The Law of the Peoples," *Houston Journal of International Law*, (Vol. 23, 2001), hlm. 669.

³³ Agus Brotosusilo, *op.cit.*, hlm. 9. Lihat juga Frank J. Garcia, *Trade, Inequality and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*, (New York: Transnational Publisher, 2003), hlm. 55-64.

³⁴ *Ibid.* Lihat Joost dalam "*Just Trade*", *Goerge Washington International Law Review*, Vol. 37, 2005. Lihat juga Oxfam: *Rigged Rules and Double Standard: Trade Globalization and the Fight Against Poverty*, 2002.

peraturan-peraturan yang mengatur hubungan-hubungan domestik maupun terhadap hukum perdagangan internasional yang mengatur transaksi-transaksi dengan para mitra dagang asing. Dengan demikian, perdagangan bebas dipahami sebagai kewajiban moral, bukan hanya sebagai hitung-hitungan ekonomi dalam perdagangan atau pragmatism.³⁵

Dalam praktek perdagangan internasional, prinsip "*justice*" belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini karena masih adanya ketimpangan kekuatan dan perekonomian antara negara sehingga posisi yang tidak sejajar itu menyebabkan perdagangan internasional belum cukup adil. Disamping itu pula masih banyak terdapat kecurangan-kecurangan oknum pengusaha di suatu negara demi memperoleh keuntungan. Salah satu caranya ialah dengan menyalahgunakan dokumen-dokumen perdagangan internasional termasuk ketentuan asal barang yang diimplementasikan dalam bentuk *certificate of origin* atau SKA, terkait dengan praktek *illegal transshipment* yang memalsukan keterangan negara asal barang dalam perdagangan internasional dengan konsep perdagangan bebas.

Praktek *illegal transshipment* yang dilakukan oleh suatu pihak menunjukkan bahwa pihak yang bersangkutan memahami perdagangan bebas hanya sebagai hitung-hitungan ekonomi tanpa memperhatikan kewajiban moralnya. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu keadaan akibat kegagalan dalam penerapan "*free trade*" yang dapat merugikan pihak dari negara yang disalahgunakan SKA-nya, karena terkena dampak negatif dari *illegal transshipment*. Dampak negatif tersebut antara lain dapat memberikan citra buruk bagi negara yang bersangkutan dalam sistem perdagangan internasional yang mengakibatkan terhambatnya peluang ekspor, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan.

³⁵ Frank J. Garcia "*Building a Just Trade Order for a New Millenium*", *Goerge Washington International Law Review* , Vol. 33, 2001. Sebagaimana dikutip dalam Agus Brotosusilo, *Ibid*.

1.6. Kerangka Konseptual

Berikut ini diberikan definisi atau pengertian dari beberapa konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghindari perbedaan pengertian dari istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini.

1. Perdagangan internasional merupakan kegiatan perdagangan barang atau jasa antara negara di dunia. Dengan perkataan lain adalah, perdagangan barang antara suatu negara dengan negara lain di luar batas-batas masing-masing negara.³⁶
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sedangkan Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.³⁷
3. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.³⁸
4. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk.³⁹
5. Tarif adalah daftar atau jadwal dari jenis barang yang dikenakan bea impor, cukai dan bea lainnya.⁴⁰
6. *General Agreements on Tariffs and Trade (GATT)* adalah suatu persetujuan internasional di dalam lingkup *World Trade Organization (WTO)*, yaitu suatu dokumen yang memuat ketentuan untuk mengatur perdagangan internasional berkaitan dengan perdagangan barang.⁴¹

³⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Dagang Internasional*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm 12.

³⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, No. 17 Tahun 2006, LN No. 93 Tahun 2006, TLN No. 4661, Pasal 1 angka 13 dan 14.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

³⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

⁴⁰ Bryan A. Garner (Editor), *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, (St. Paul Minn: West Group, 1929), hlm. 1495.

⁴¹ Lihat Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005), hlm. 2.

7. Perjanjian internasional adalah perjanjian multilateral, regional, bilateral, dan perjanjian yang dibuat dalam kerangka kerjasama perdagangan internasional.⁴²
8. Penetapan unilateral adalah penetapan sepihak dari suatu negara untuk mensyaratkan penggunaan SKA pada barang ekspor dari negara lain baik untuk mendapat preferensi maupun non-preferensi.⁴³
9. Ketentuan asal barang dalam WTO didefinisikan sebagai undang-undang, dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan oleh setiap negara anggota untuk menentukan negara asal barang, dengan syarat ketentuan asal barang itu tidak berkaitan dengan rezim perdagangan kontrak atau otonom yang mengarah ke pemberian preferensi tarif yang melampaui penerapan ayat 1 Pasal I GATT 1994.⁴⁴
10. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) didefinisikan sebagai suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional dan multilateral serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu yang wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut, berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia.⁴⁵
11. SKA Preferensi adalah SKA yang diterbitkan dalam rangka memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap ekspor produk-produk tertentu yang berasal dari suatu negara lain yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perjanjian internasional atau penetapan unilateral.⁴⁶
12. SKA Non-preferensi adalah SKA yang diterbitkan untuk digunakan dalam rangka memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh suatu negara atau

⁴² Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, Pasal 1 angka 6.

⁴³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

⁴⁴ Pasal 1 *Agreement on Rules of Origin* WTO

⁴⁵ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, Pasal 1 angka 1.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 2.

kelompok negara terhadap ekspor barang-barang tertentu yang berasal dari suatu negara lain berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan unilateral.⁴⁷

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah⁴⁸. Pemecahan masalah dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta-fakta dan mencari norma hukum yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan norma hukum tersebut⁴⁹. Penyusunan penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,⁵⁰ dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan yang terkait mengenai penerbitan SKA untuk barang ekspor Indonesia sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan pemakaian SKA terkait dengan praktek *illegal transshipment* dalam perdagangan internasional. Namun demikian, penelitian kepustakaan tidak saja terhadap peraturan di Indonesia mengenai SKA, tetapi juga bahan-bahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan ketentuan asal barang seperti peraturan perundang-undangan dalam WTO, yakni *General Agreement on Tariffs and Trade 1994 – Agreement on Rules of Origin*, hal ini mengingat keterikatan Indonesia sebagai anggota WTO dan ketentuan asal barang dari beberapa perjanjian kerjasama wilayah perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Agus Brotosusilo, *Op.cit.*, hlm.11

⁴⁹ Agus Brotosusilo, *et. al.*, *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*, (Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum Kementerian PDK, 1994), hlm. 8

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 295.

1.7.2. Pendekatan Masalah

Kajian hukum normatif atas keseluruhan data yang diperoleh akan menghasilkan penelitian yang bersifat preskriptif yaitu berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang ada. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral⁵¹ yakni ketentuan asal barang dalam perdagangan internasional dan ketentuan penerbitan SKA untuk barang ekspor Indonesia. Sedangkan, pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep⁵² *illegal transshipment* sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum terutama hukum nasional dapat mencegah terjadinya praktek *illegal transshipment*.

1.7.3. Bahan Hukum

Dalam laporan penelitian ini, Penulis menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai acuan penulisan. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan⁵³, dan artikel-artikel dari media massa dan internet. Data sekunder yang diperoleh terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁵⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan atau *agreement-agreement* yang berkaitan dengan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 306

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), hlm. 12.

⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Januari 2005), hlm. 113.

ketentuan asal barang dan ketentuan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Untuk Barang Ekspor Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁵⁵ Dalam hal ini yang dimaksud bahan hukum sekunder adalah bahan kepustakaan yang menjelaskan bahan hukum primer, yakni terdiri dari buku-buku tentang hukum perdagangan internasional, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian mengenai hukum perdagangan internasional dan lain-lain.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁶ Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, dan kamus perdagangan internasional

1.7.4. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun data sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis hubungkan dan uraikan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini juga menggunakan data primer melalui wawancara terhadap staf yang menangani SKA pada Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI untuk melengkapi bahan hukum yang ada. Bahwa cara pengolahan data dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya data yang ada dianalisis untuk melihat pola kecenderungan dan modus operandi para pelaku *illegal transshipment* sehingga dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan bagaimana aturan hukum yang ada dalam mencegah terjadinya *illegal transshipment*.

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

1.7.5. Tahap Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan yaitu dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah itu dikonsultasikan untuk proses penyempurnaan.
2. Tahap Pelaksanaan, yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni :
 - a. Tahap Penelitian Kepustakaan dan Lapangan, pada penelitian kepustakaan dilakukan pengumpulan data sekunder dengan cara studi dokumen dan pada penelitian lapangan dilakukan wawancara terhadap narasumber.
 - b. Tahap Penyelesaian, pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yang meliputi; menganalisis data hasil wawancara dan bahan-bahan kepustakaan yang ada, mencari korelasi antara hasil wawancara dan bahan-bahan kepustakaan, penulisan laporan dan konsultasi, kemudian dilakukan penyusunan tugas akhir.

1.8. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun menjadi 5 (lima) bab yang terdiri atas subbab yang secara komprehensif saling terkait dan menjelaskan, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

- Bab pertama merupakan bab pendahuluan, menguraikan latar belakang dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah, landasan teori dan konsep yang dipergunakan untuk mendukung analisis, metodologi yang dipergunakan di dalam penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian ini;
- Bab kedua menguraikan secara menyeluruh mengenai peranan ketentuan asal barang dan masalah *illegal transshipment* dalam kegiatan perdagangan internasional, dimulai dengan peranan ketentuan asal barang dalam perdagangan internasional yang terdiri atas Ketentuan Asal Barang dalam kesepakatan Putaran Uruguay WTO, pokok-pokok ketentuan dalam *Agreement on Rules of Origin*, serta wilayah perdagangan bebas dan peranan

ketentuan asal barang. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai unsur-unsur ketentuan asal barang. Terakhir, pembahasan mengenai bagaimana dapat terjadinya *illegal transshipment* dalam perdagangan internasional yang berkaitan erat dengan ketentuan asal barang.

- Bab ketiga membahas secara menyeluruh mengenai peraturan-peraturan terkait dengan SKA di Indonesia sebagai implementasi Ketentuan Asal Barang dalam pelaksanaan perdagangan internasional, yakni ketentuan-ketentuan yang berkaitan mengenai prosedur penerbitan SKA untuk barang ekspor Indonesia yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan, dan atau diolah di Indonesia, SKA sebagai dokumen dalam perdagangan internasional, macam-macam SKA, prosedur penerbitan SKA, pengisian SKA, penandatanganan formulir SKA oleh pejabat yang berwenang, prosedur penerbitan SKA dan dampak diterapkannya Ketentuan Asal Barang Non-preferensi, dan mengenai verifikasi SKA.
- Bab keempat merupakan bagian yang berisi pembahasan mengenai penyalahgunaan pemakaian SKA untuk barang ekspor Indonesia terkait dengan praktek *illegal transshipment* dikaitkan dengan ketentuan asal barang dalam perdagangan internasional dengan mengemukakan beberapa contoh kasus yang kemudian dilakukan analisis terhadap kasus tersebut dihubungkan dengan Ketentuan Asal Barang. Selanjutnya, analisis mengenai ketentuan penerbitan SKA untuk barang ekspor di Indonesia sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan pemakaian SKA terkait dengan praktek *illegal transshipment* dalam perdagangan internasional, dan terakhir analisis mengenai ketentuan penerbitan SKA untuk barang ekspor Indonesia dikaitkan dengan Pasal VIII GATT 1947.
- Bab kelima merupakan simpulan atas analisis yang dilakukan Penulis dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian Penulis.

BAB II

PERANAN KETENTUAN ASAL BARANG DAN MASALAH *ILLEGAL TRANSSHIPMENT* DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

2.1. Peranan Ketentuan Asal Barang Dalam Perdagangan Internasional

2.1.1. Ketentuan Asal Barang Dalam Kesepakatan Putaran Uruguay WTO

Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) merupakan perundingan multilateral untuk menata kembali aturan main di bidang perdagangan internasional yang telah berlangsung sejak bulan September 1986 dan berakhir April 1994.¹ Dalam kerangka perdagangan internasional, Putaran Uruguay merupakan yang terpenting dari semua negosiasi dagang multilateral dalam 50 tahun belakangan ini karena berhasil menciptakan organisasi internasional baru, yaitu Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO).² Hadirnya WTO dengan melahirkan berbagai ketentuan yang mewarnai perdagangan internasional, menempatkan organisasi ini sebagai sosok berpengaruh dalam perdagangan internasional tentunya termasuk bagi Indonesia.³ WTO merupakan payung hukum yang menaungi aneka persetujuan yang mengatur perdagangan internasional, yakni mengenai perdagangan barang, perdagangan jasa, dan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta investasi yang berhubungan dengan perdagangan.

Ruang lingkup WTO sebagai organisasi perdagangan dunia, dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*), sebagai berikut:⁴

¹ H.S. Karta djoemana, *GATT dan WTO (Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan)*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 253.

² John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi, Edisi Bahasa Indonesia dan Inggris*, (Jakarta: ELIPS II, 2002), hlm. 85.

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 133.

⁴ Lihat Pasal II *Agreement Establishing The World Trade Organization* dalam *The Legal Texts : The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, Cambridge University Press, First published in 1994 by the GATT Secretariat and reprinted since 1995 by the WTO, Thirteenth printing 2007. hlm 4.

1. WTO memberikan kerangka kelembagaan umum bagi pelaksanaan hubungan perdagangan diantara anggota-anggotanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan persetujuan-persetujuan dan instrumen-instrumen hukum yang tercakup dalam WTO.
2. Persetujuan-persetujuan dan instrumen-instrumen hukum terkait yang tercakup dalam Perjanjian-Perjanjian Perdagangan Multilateral WTO adalah bagian yang tidak terpisahkan dari *Agreement Establishing The World Trade Organization*, mengikat semua anggota.
3. Persetujuan-persetujuan Perdagangan Plurilateral juga merupakan bagian dari *Agreement Establishing The World Trade Organization* yang berlaku bagi anggota-anggota yang telah menerimanya dan mengikat anggota-anggota tersebut. Persetujuan-persetujuan perdagangan Plurilateral tidak mengikat bagi anggota yang tidak menerimanya.
4. *The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994* sebagaimana disebutkan dalam Lampiran IA secara hukum berbeda dari GATT 1947.

Adapun fungsi WTO sebagai organisasi perdagangan dunia dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization*, sebagai berikut:⁵

1. WTO harus memperlancar pelaksanaan, administrasi, dan operasi, dan mencapai sasaran-sasaran dari Persetujuan Pembentukan WTO, Persetujuan Perdagangan Multilateral, dan Persetujuan Perdagangan Plurilateral.
2. WTO harus menyediakan forum perundingan untuk anggota-anggotanya yang berhubungan dengan hubungan perdagangan multilateral dalam bidang yang diatur di dalam WTO, dan suatu kerangka kerja pelaksanaan hasil-hasil perundingan tersebut.
3. WTO harus mengatur kesepakatan mengenai tata tertib aturan dan prosedur Penyelesaian Sengketa.
4. WTO harus mengatur Mekanisme Pemantauan Kebijakan Perdagangan.

⁵ Pasal III *Agreement Establishing The World Trade Organization* dalam *The Legal Texts : The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*. *Ibid.* hlm 5.

5. Untuk mencapai keterkaitan yang lebih besar dalam pengambilan kebijaksanaan ekonomi global, WTO harus bekerjasama, sebagaimana mestinya, dengan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dan dengan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan serta badan-badan afiliasinya.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO.⁶ Ratifikasi ini menimbulkan akibat hukum eksternal maupun internal bagi negara yang melakukannya. Akibat hukum eksternal adalah bahwa melalui tindakan tersebut berarti negara yang bersangkutan telah menerima segala kewajiban yang dibebankan. Sedangkan akibat hukum internal adalah kewajiban bagi negara yang bersangkutan untuk mengubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan.⁷ Ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas *Agreement Establishing The World Trade Organization* dilihat dari segi hukum adalah suatu langkah yang wajar. Sebab sebagai negara berkembang dengan posisi yang lemah dalam percaturan dagang internasional Indonesia harus meletakkan tumpuan pada suatu forum multilateral yakni WTO sebagai wujud suatu kekuasaan internasional di bidang perdagangan antar negara, yang diharapkan menegakkan *rule of law* dalam masyarakat global.⁸

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, UU No. 7 Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564.

⁷ Agus Brotosusilo, "Keanggotaan Indonesia di WTO Perlukah Dipertahankan?" (Ringkasan Makalah pada Seminar tentang Dampak Yuridis, Sosiologis, dan Ekonomis Atas Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD/WTO), diselenggarakan oleh Program Pasca sarjana UI, Jakarta, 6 September 1995), hlm. 2.

⁸ Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 10.

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 adalah persetujuan multilateral tentang perdagangan internasional di bawah payung WTO dengan prinsip-prinsip dasar yang terdiri dari 4 (empat) pilar, yaitu:⁹

1. *Non Discrimination Rules*, yang terdiri dari :
 - a. Prinsip MFN (*Most Favoured Nation*)
 - b. Prinsip *National Treatment*
2. *Market Access Rules*, yang terdiri dari :
 - a. Prinsip *Tariff Binding*
 - b. Prinsip Larangan *Non-Tariff Barriers* (NTB)

Dalam Putaran Uruguay, berbagai kesepakatan telah dicapai. Salah satu dari kesepakatan yang telah dihasilkan dalam perundingan tersebut adalah *Agreement on Rules of Origin* atau Kesepakatan Mengenai Ketentuan Asal Barang. Kesepakatan ini terdapat pada Lampiran IA Kesepakatan-Kesepakatan Multilateral tentang Perdagangan Barang yang ada pada GATT tahun 1994. Dalam perundingan Putaran Uruguay, masalah ketentuan asal barang dibahas dalam kelompok perundingan *non tariff measures*.¹⁰ Pada tahun 1990, kelompok perundingan ini membentuk kelompok kecil untuk menyusun draft persetujuan multilateral mengenai ketentuan asal barang dan *pre-shipment inspection*.¹¹

Pada awalnya, sepintas lalu ketentuan asal barang tampak semata-mata sebagai suatu hal yang teknis, walaupun secara praktis merupakan suatu subjek yang penting.¹² Masalah yang berhubungan dengan asal barang tersebut semakin menonjol di antara sejumlah aspek ketentuan perdagangan. Permasalahan yang sering timbul dalam menentukan ketentuan asal barang disebabkan karena faktor kriteria asal barang, kondisi pengiriman dan bukti dokumen barang itu sendiri.

⁹ Agus Brotosusilo, "Keanggotaan Indonesia di WTO Perlukah Dipertahankan?" *op.cit.*, hlm. 3.

¹⁰ Kementerian Perdagangan RI dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi *Final Act-Uruguay Round*", (Jakarta, Maret 1995), hlm. 194.

¹¹ *Ibid.*

¹² Jacques H. J. Bourgeois, *Rules of Origin in International Trade, A Comparative Study*, (Michigan: University of Michigan Press, 1994), hlm. 1.

Upaya internasional untuk melakukan standarisasi dan harmonisasi mengenai ketentuan asal barang, termasuk yang dilakukan dalam kerangka GATT pada tahun 1950an, tidak banyak menunjukkan keberhasilan.¹³

Dalam GATT 1947 hanya mengatur pada Pasal IX mengenai *Marks of Origin* (tanda asal). Pada prinsipnya pasal ini mensyaratkan agar semua negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama (*no less favourable treatment*) berkaitan dengan persyaratan asal barang ini terhadap semua produk dari semua negara-negara anggota seperti halnya perlakuan terhadap produk serupa dari negara ketiga.¹⁴ Penafsiran terhadap Pasal IX tampak ketika panel GATT menangani sengketa "*United States Restrictions on Imports of Tuna.*" Dalam sengketa antara Meksiko lawan Amerika Serikat ini, Meksiko berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Perlindungan Lumba-Lumba AS (*the Dolphin Protection Consumer Protection Information Act* atau DPCIA) yang mensyaratkan label "*dolphin safe*" terhadap produk dari ikan lumba-lumba tidak sesuai dengan Pasal IX:1.¹⁵ Dalam sengketa ini Panel menyatakan bahwa ketentuan Pasal IX tidak mensyaratkan *national treatment*, tetapi MFN (*Most Favoured Nation*). Panel menegaskan pula bahwa "*marks of origin*" hanya berlaku untuk produk-produk impor, bukan untuk semua jenis produk secara umum. Dari posisi ini Panel berpendapat bahwa DPCIA bertentangan dengan Pasal IX:1. Panel menyatakan:¹⁶

"The Panel noted that the title of Article IX is "Marks of Origin" and its text refers to marking of origin of imported products. The panel further noted that Article IX does not contain a national treatment but only a most favoured nation requirement, which indicates that this provisions was intended to regulate marking of origin of imported products but not

¹³ Kementerian Perdagangan RI dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *op.cit.*, hlm. 194-195.

¹⁴ Lihat Pasal IX ayat (1) GATT 1947.

¹⁵ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional, Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005), hlm. 45.

¹⁶ DS21/R, 3 September 1991, 39S/155, 203, apra. 5. 41 (Analytical Index (1995), hlm. 288)

marking of products generally. The panel therefore found that the labeling provisions of the DPCIA did not fall under Article IX:1.”

Dalam laporannya pada tahun 1956, kelompok kerja (*Working Party*) mengenai “*Certificates of Origin, Marks of Origin and Consular Formalities*,” menyatakan bahwa penambahan tanda-tanda, seperti misalnya penambahan nama produsen, tempat asal barang atau formula dari produk, tidak termasuk ke dalam pengaturan pasal ini. Pasal ini hanya mensyaratkan bahwa penambahan tanda-tanda akan melanggar ketentuan GATT manakala penambahan tanda tersebut diberikan hanya terhadap produk impor, tidak terhadap produk dalam negerinya.¹⁷ Pasal IX ayat 6 GATT 1947 mensyaratkan agar negara-negara anggota harus bekerja sama dalam mencegah penggunaan nama dagang yang tidak menggambarkan asal barang suatu produk, dengan merugikan nama-nama regional atau geografis dari produk suatu negara anggota yang dilindungi oleh hukum.

Dihubungkan dengan Putaran Uruguay, maka masalah yang berkaitan dengan ketentuan asal barang ini tentu saja relevan terutama dengan melihat kepada tujuan dasar perundingan dalam rangka Putaran Uruguay yaitu:¹⁸

1. Untuk mencapai liberalisasi dan perluasan perdagangan dunia demi kepentingan semua negara khususnya negara berkembang;
2. Memperkuat dan meningkatkan peranan GATT dan mengusahakan jangkauan perdagangan dunia yang lebih luas dibawah peraturan multilateral yang telah disepakati bersama, efektif, dan dapat dilaksanakan;
3. Meningkatkan daya tanggap sistem GATT terhadap lingkungan ekonomi internasional yang terus berubah, khususnya melalui koordinasi lebih erat antara GATT dan badan-badan internasional lainnya dan dengan memperhitungkan perubahan-perubahan dalam pola dan prospek perdagangan;

¹⁷ Analytical Index (1995) dalam Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 46.

¹⁸ *Ibid.*

4. Memupuk langkah kerjasama yang sudah ada pada tingkat nasional maupun internasional guna memperkuat ikatan antara kebijaksanaan perdagangan dengan kebijaksanaan ekonomi lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan.

Hingga saat ini belum ada aturan yang bersifat multilateral yang secara komprehensif mengenai ketentuan asal barang.¹⁹ Pada perkembangannya, beberapa negara di dunia telah menetapkan ketentuan asal barangnya sebagai salah satu persyaratan impor yang harus dipenuhi apabila barang tersebut memasuki negaranya. Seringkali juga peraturan tersebut sangat sulit untuk dipenuhi, karena kurang transparan, kurang konsisten dan tidak seragam, bahkan ada yang ditetapkan berdasarkan standar negatif. Peraturan seperti ini sering digunakan untuk menghambat impor barang-barang tertentu dari negara-negara tertentu sehingga sudah tentu dapat menghambat kelancaran arus barang yang diperdagangkan secara internasional.²⁰ Melalui *Agreement on Rules of Origin* dimaksudkan agar setiap negara Anggota WTO tidak lagi mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang dapat menghambat kelancaran arus barang yang diperdagangkan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan untuk menetapkan negara asal barang yang akan memasuki pasar negaranya.

2.1.2. Pokok-Pokok Dalam *Agreement on Rules of Origin* WTO

Sebagai hasil perundingan Putaran Uruguay telah tersusun dokumen berisi seperangkat persetujuan yang bernama "*Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations.*" *Agreement on Rules of Origin* merupakan salah satu dari *Agreements, Decisions, dan Understanding*

¹⁹ Michael J. Trebilcock dan Robert Howse, *The Regulation of International Trade*, 3rd Edition, (New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2005), hlm. 189.

²⁰ Murad Purba, "Peranan Ketentuan Asal Barang Dalam Perdagangan Bebas," *Jurnal Indonesia dan WTO, Info Kerjasama Multilateral*, Edisi V (Kementerian Perdagangan, 2008), hlm. 37.

yang tercakup dalam *Uruguay Round Agreements on Trade in Goods*” yang secara keseluruhan disepakati sebagai hasil perundingan Putaran Uruguay.²¹

2.1.2.1. Tujuan dari *Agreement on Rules of Origin* WTO

Kebutuhan akan adanya ketentuan asal barang dalam perdagangan multilateral didasarkan pada pertimbangan bahwa.²²

1. Adanya ketentuan asal barang yang penerapannya jelas dan dapat diprediksi akan meningkatkan arus perdagangan internasional;
2. Perlunya peraturan perundang-undangan, ketentuan dan praktek-praktek mengenai asal barang yang transparan;
3. Perlu adanya suatu mekanisme dan prosedur konsultasi yang cepat, efektif, pemecahan yang adil atas sengketa yang timbul.

Selain itu adanya ketentuan asal barang yang disepakati secara multilateral diperlukan dengan tujuan untuk:²³

1. Mencapai tujuan dari GATT lebih jauh lagi;
2. Menjamin bahwa ketentuan asal barang tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan;
3. Menjamin bahwa ketentuan asal barang tidak menghilangkan atau merugikan hak-hak para negara anggota menurut GATT;
4. Menjamin bahwa ketentuan asal barang dibuat dan diterapkan secara adil, transparan, dapat diprediksi, konsisten, dan netral; dan
5. Mengharmonisasikan dan memperjelas ketentuan asal barang.

2.1.2.2. Substansi dari *Agreement on Rules of Origin* WTO

Agreement on Rules of Origin merupakan bagian dari Lampiran I mengenai perdagangan barang (*Trade in Goods*) ”*Final Act Embodying the Result*

²¹ Kementerian Perdagangan RI dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *op.cit.*, hlm. 200.

²² Lihat pembukaan *Agreement on Rules of Origin* WTO.

²³ *Ibid.*

of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations,” dan terdiri dari empat bagian, yaitu *Definition and Coverage* (Definisi dan Cakupan), *Disciplines to Govern the Application of Rules of Origin* (Disiplin dalam mengatur penerapan ketentuan asal barang), *Procedural Arrangements on Notification, Review, Consultations and Dispute Settlement* (Pengaturan prosedur notifikasi, tinjauan, konsultasi, dan penyelesaian sengketa), *Harmonization of Rules of Origin* (Harmonisasi ketentuan asal barang). Dalam keempat bagian tersebut terdapat sembilan pasal dan lampiran-lampiran mengenai Komite Teknis tentang Ketentuan Asal Barang (*Technical Committee on Rules of Origin*) dan Deklarasi bersama tentang ketentuan asal barang yang berhubungan dengan preferensi perdagangan (*Common Declaration with Regard to preferential rules of origin*).²⁴

Tujuan disusunnya *Agreement on Rules of Origin* terutama adalah untuk terwujudnya harmonisasi ketentuan asal barang sehingga dapat dihindarkan berbagai hambatan perdagangan yang tidak perlu. Sementara harmonisasi dimaksud belum tercapai maka terdapat pengaturan dalam *Agreement on Rules of Origin* yang mengatur disiplin pada saat periode transisi sebelum harmonisasi dicapai, dan disiplin setelah periode transisi yaitu pada saat tercapainya harmonisasi ketentuan asal barang. Beberapa hal pokok yang mencakup keempat bagian tersebut di atas antara lain sebagai berikut.²⁵

1. Definisi dan Cakupan Ketentuan Asal Barang yang Diatur

Definisi Ketentuan Asal Barang dalam *Agreement on Rules of Origin* yang terdapat pada GATT 1994 yang disebutkan pada Pasal 1 adalah:

“...as those laws, regulations and administrative determinations of general application applied by any Member to determine the country of origin of goods provided such rules of origin are not related to contractual or

²⁴ *Agreement on Rules of Origin* dalam *The Legal Texts : The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, *op.cit.*, hlm 211-222.

²⁵ Kementerian Perdagangan RI dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *op.cit.*, hlm. 203.

*autonomous trade regimes leading to the granting of tariff preferences going beyond the application of paragraph 1 of Article I of GATT 1994.*²⁶

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa ketentuan asal barang dalam kerangka WTO masih mengatur ketentuan asal barang secara umum atau non-preferensi dengan pengertian bahwa ketentuan tersebut bukan merupakan ketentuan yang mengatur ketentuan asal barang yang bersifat khusus, seperti ketentuan asal barang untuk pemberian preferensi atau untuk pembentukan wilayah perdagangan bebas.

Ada tiga kategori dasar dari ketentuan asal barang non-preferensi, yaitu:²⁷

a. *Goods Wholly Obtained*

Barang yang keseluruhannya dihasilkan dari suatu negara (*wholly obtained*) adalah barang yang tumbuh, dibuat atau dituai di negara tersebut.

b. *Substantial Transformation*

Jika suatu barang diproduksi di dua negara atau bahkan lebih, maka negara asal barang adalah negara dimana terakhir dilakukannya "*substantial transformation*" (proses yang cukup mengubah bentuk dan fungsi barang).

c. *Value Added*

Suatu barang dikatakan berasal dari suatu negara dilihat dari persentase spesifik dari nilai total yang dikontribusikan. Perhatian secara seksama harus diberikan terhadap apa yang diperhitungkan dalam menambah nilai.

Cakupan ketentuan asal barang yang diatur meliputi semua ketentuan asal barang yang digunakan dalam "*non-preferential commercial policy instrument*." Selain itu dicakup pula ketentuan asal barang yang digunakan untuk barang-barang keperluan pemerintah dan untuk kepentingan pengumpulan statistik

²⁶ Diartikan bahwa:..."Sebagai undang-undang, ketentuan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan oleh setiap negara Anggota WTO untuk menentukan negara asal barang dengan syarat ketentuan asal barang itu tidak dengan rezim perdagangan barang kontrak atau otonom yang mengarah ke pemberian preferensi tarif."

²⁷ Raj Bhilma, *International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practice*, Third Edition, (Kansas: LexisNexis, 2007), hlm. 496.

perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan “*non-preferential commercial policy instrument*,” antara lain adalah penerapan dari MFN *treatment* dibawah Pasal I, II, III, XI, dan XII GATT 1994; *Anti Dumping* dan *Countervailing Duties* dibawah Pasal VI GATT 1994; Tindakan *Safeguard* dibawah Pasal XIX GATT 1994; Persyaratan Tanda Asal Barang (*marks of origin*) dibawah Pasal IX GATT 1994; dan setiap hambatan kuantitatif yang sifatnya diskriminatif atau kuota tarif.²⁸

2. Disiplin dalam Menerapkan Ketentuan Asal Barang

a. Disiplin dalam masa transisi

Dalam masa transisi ini diharapkan adanya jaminan dari negara anggota WTO bahwa dalam menerapkan ketentuan administratif, persyaratan harus jelas definisinya.²⁹ Kriteria asal barang yang ditetapkan juga tidak merupakan alat kebijaksanaan perdagangan dan tidak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan kebijaksanaan perdagangan baik langsung maupun tidak langsung.³⁰

Ketentuan asal barang tidak boleh menimbulkan akibat restriksi, distorsi, dan disruptif dalam perdagangan internasional. Peraturan yang dikeluarkan yang berhubungan dengan ketentuan asal barang tidak boleh menentukan persyaratan yang ketat yang tidak wajar atau menuntut dipenuhinya persyaratan tertentu yang tidak ada kaitannya dengan proses pengolahan atau produksi barang sebagai pra syarat untuk menentukan negara asal barang. Ketentuan asal barang yang diterapkan untuk ekspor dan impor tidak boleh lebih ketat daripada ketentuan asal barang yang diterapkan baik untuk keperluan domestik atau tidak, serta bersifat non diskriminatif antara satu negara anggota WTO dengan lainnya. Ketentuan

²⁸ Lihat Pasal 1 paragraf 2 *Agreement on Rules of Origin* WTO.

²⁹ Lihat Pasal 2 huruf (a) *Agreement on Rules of Origin* WTO.

³⁰ Lihat Pasal 2 huruf (b) *Agreement on Rules of Origin* WTO.

juga harus diterapkan secara konsisten, seragam, wajar, tidak memihak, berdasarkan standar positif dan transparan.³¹

b. Disiplin setelah masa transisi

Setelah harmonisasi ketentuan asal barang tercapai, maka barulah negara anggota WTO menerapkan ketentuan asal barang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang disebutkan dalam definisi dan cakupan mengenai ketentuan asal barang dalam persetujuan ini. Ketentuan asal barang yang diterapkan akan menentukan bahwa negara yang ditetapkan sebagai negara asal suatu barang tertentu adalah negara di mana barang itu diperoleh secara keseluruhan atau, apabila proses produksi barang itu menyangkut lebih dari satu negara di mana dilaksanakan transformasi terakhir yang bersifat substansial. Disiplin lainnya pada umumnya sejalan dengan yang ditetapkan untuk masa transisi.³²

3. Tahap Pelaksanaan Menuju Harmonisasi

Seperti disebutkan di atas, usaha untuk melakukan harmonisasi dan standarisasi ketentuan asal barang telah dilakukan, dimana salah satu yang terpenting adalah dengan disepakatinya *Kyoto Convention*. Dalam *Kyoto Convention* antara lain disebutkan beberapa terminologi yang saat ini digunakan dalam ketentuan asal barang seperti "*wholly produced*" untuk barang yang dihasilkan seluruhnya di suatu negara dan "*substantial transformation*" dalam hal dua negara atau lebih terlibat dalam produksi suatu barang.³³ *Agreement on Rules of Origin* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya masih merupakan pengaturan yang bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai hal-hal teknis, seperti penetapan suatu barang yang sepenuhnya benar-benar berasal dari suatu negara (*wholly obtained*) atau suatu barang yang mengandung

³¹ Lihat Bagian II, *Disciplines To Govern The Application Of Rules Of Origin* dalam *Agreement on Rules of Origin* WTO.

³² Lihat Pasal 3 *Agreement on Rules of Origin* WTO.

³³ Kementerian Perdagangan RI dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *op.cit.*, hlm. 194-195.

bahan/komponen/suku cadang yang tidak berasal dari satu negara agar dapat dikatakan sebagai barang yang berasal dari negara itu karena telah memenuhi kriteria asal barang yang ditetapkan untuk barang tersebut (*substantially transformed*).

Tujuan dari harmonisasi ketentuan asal barang ialah agar ketentuan asal barang dapat diterapkan sesuai dengan definisi dan cakupan yang terdapat pada Bagian I *Agreement on Rules of Origin* WTO. Selain itu, tujuannya adalah agar suatu negara dapat ditetapkan sebagai negara asal barang baik karena keseluruhan produk yang bersangkutan dihasilkan seluruhnya di negara tersebut, atau dalam hal dimana proses produksinya melibatkan lebih satu negara maka suatu negara yang melakukan *last substantial transformation* ditetapkan sebagai negara asal barang.³⁴

Guna melaksanakan harmonisasi dimaksud, maka persetujuan ini mengatur mengenai program kerja yang akan dilaksanakan sesegera mungkin setelah Putaran Uruguay berakhir dan selesai dalam waktu tiga tahun. Sebagai pelaksana dari program kerja ini adalah *Committee on Rules of Origin* dan *Technical Committee* yang dibentuk sesuai dengan ketentuan pada Bagian III *Agreement on Rules of Origin*.³⁵ Namun, dalam perkembangannya, pembahasan yang dicanangkan dapat selesai dalam waktu tiga tahun dari tahun 1994, ternyata hingga saat ini setelah lebih dari sepuluh tahun, Komite Teknis Ketentuan Asal Barang WTO itu masih belum juga dapat menyelesaikan tugasnya. Dari hasil sidang-sidang yang dilakukan oleh Komite tersebut, masih terdapat beberapa hal yang cukup krusial untuk dapat disepakati, seperti batasan untuk barang-barang yang termasuk ke dalam kelompok *wholly obtained goods* masih terdapat perbedaan pendapat di antara beberapa negara, sehingga masih perlu adanya pembahasan lebih lanjut.³⁶

³⁴ *Ibid*, hlm. 208.

³⁵ Lihat Bagian III *Procedural Arrangements on Notification, Review, Consultation and Dispute Settlement, Agreement on Rules of Origin* WTO.

³⁶ Murad Purba, *loc.cit.*, hlm. 36.

4. Kelembagaan dan Prosedur Pelaksanaan

Dari segi kelembagaan akan dibentuk suatu *Committee on Rules of Origin* dengan ketua dan wakil-wakil dari setiap negara anggota WTO. Pertemuan *Committee* diadakan setidaknya setahun sekali. Sekretariat WTO berfungsi selaku Sekretariat *Committee* ini. Tinjauan tahunan atas implementasi dan bekerjanya Bagian II dan II dari *Agreement on Rules of Origin* termasuk mengusulkan perubahan yang diperlukan dilakukan oleh *Committee*, kemudian melaporkan hal-hal tersebut kepada negara anggota WTO.³⁷

Untuk tujuan agar dapat membahas hal-hal yang bersifat teknis dalam rangka pembahasan untuk mengharmonisasikan ketentuan asal barang tersebut, WTO telah menetapkan *Technical Committee on Rules of Origin*. *Technical Committee* ini beranggotakan perwakilan dari setiap negara anggota WTO dan dapat bekerjasama dengan institusi terkait lainnya, seperti *Customs Cooperation Council/CCC* atau *World Customs Organization/WCO* serta dengan *United Nations Conferences on Trade and Development (UNCTAD)* dan dengan para pengamat lainnya.³⁸ Komite ini semula diharapkan segera dapat menyelesaikan tugasnya mengharmonisasikan ketentuan asal barang seperti terdapat pada Bagian IV *Agreement on Rules of Origin*.³⁹ *Committee* bekerjasama dengan *Technical Committee* akan membentuk suatu mekanisme untuk mempertimbangkan dan mengusulkan amandemen terhadap hasil dari program kerja untuk harmonisasi ketentuan asal barang dengan mempertimbangkan tujuan dan prinsip yang ditetapkan dalam rangka harmonisasi ketentuan asal barang.⁴⁰ Perkembangan terakhir dari *Committee on Rules of Origin* dalam rangka harmonisasi ketentuan asal barang, bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 negara-negara anggota WTO

³⁷ Lihat Pasal 4 paragraf 1 *Agreement on Rules of Origin* WTO.

³⁸ Lihat Pasal 4 paragraf 2 *Agreement on Rules of Origin* WTO.

³⁹ Lihat Bagian III *Procedural Arrangements on Notification, Review, Consultation and Dispute Settlement*; dan Bagian IV *Harmonization of Rules of Origin, Agreement on Rules of Origin* WTO.

⁴⁰ Lihat Pasal 6 *Agreement on Rules of Origin* WTO.

telah mencapai kesepakatan mengenai ketentuan asal barang terhadap 1528 produk dari 2739 produk yang dibahas dalam komite tersebut. Ini artinya pekerjaan komite tersebut telah terpenuhi sebesar 55%.⁴¹

Tentang prosedur pelaksanaan mengenai informasi ketentuan asal barang dan bilamana ada modifikasi ketentuan asal barang atau ditetapkannya ketentuan asal barang yang baru oleh suatu negara, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:⁴²

- a. Pada saat persetujuan ini diberlakukan, setiap negara anggota WTO akan menyampaikan ketentuan asal barangnya kepada Sekretariat WTO dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari. Sekretariat WTO selanjutnya akan mengedarkannya.
- b. Pada masa transisi sebelum tercapainya harmonisasi ketentuan asal barang, maka modifikasi (selain modifikasi *de-minimis*) atas ketentuan asal barang atau pemberlakuan ketentuan asal barang yang baru, harus memberitahukan kepada Sekretariat WTO dalam waktu 60 hari sebelum modifikasi atau ketentuan baru dimaksud berlaku.

Mengenai konsultasi dan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan *Agreement on Rules of Origin* dilaksanakan sesuai Pasal XXII dan XXIII GATT 1994. Kedua pasal tersebut telah disempurnakan dan diterapkan sesuai dengan *Dispute Settlement Understanding*.⁴³

5. Ketentuan Asal Barang Preferensi

Adanya preferensi perdagangan juga dipertimbangkan dalam *Agreement on Rules of Origin*. Lampiran Persetujuan ini merupakan suatu deklarasi bersama dari negara-negara anggota WTO mengenai masalah ini. Dalam hal ini negara-negara anggota WTO sepakat bahwa ketentuan asal barang untuk preferensi

⁴¹ "Outgoing chair says 55% of rules of origin agreed," http://www.wto.org/english/news_e/news10_e/roi_25mar10_e.htm, diunduh pada tanggal 01 Juni 2010.

⁴² Lihat Pasal 5 *Agreement on Rules of Origin* WTO.

⁴³ Lihat Pasal 7 dan Pasal 8 *Agreement on Rules of Origin* WTO.

perdagangan didasarkan kepada undang-undang, peraturan, dan keputusan administratif yang diterapkan oleh setiap negara anggota WTO untuk menentukan apakah suatu barang layak diberi preferensi baik kontraktual maupun secara *autonomous*.⁴⁴

Terdapat kesepakatan dalam bentuk deklarasi bersama bahwa pada saat memberlakukan ketentuan administratif maka persyaratan yang harus dipenuhi harus jelas definisinya baik untuk kriteria perubahan klasifikasi tarif, kriteria persentase, dan kriteria proses. Ketentuan asal barang untuk preferensi perdagangan berdasarkan standar positif. Meskipun demikian standar negatif juga diperbolehkan selama untuk memperjelas suatu standar positif atau dalam kasus-kasus tertentu dimana tidak diperlukan adanya standar positif dalam ketentuan asal barang preferensi. Tidak boleh menerapkan ketentuan asal barang baik sifatnya perubahan maupun peraturan baru secara retroaktif. Hal-hal seperti tindakan administratif dan kerahasiaan informasi, pada dasarnya sama dengan ketentuan asal barang non-preferensi.⁴⁵

Hal yang menyangkut publikasi dan administrasi dilaksanakan sesuai dengan Pasal X:1 GATT 1947. Ketentuan asal barang untuk preferensi perdagangan akan disampaikan kepada Sekretariat WTO termasuk bilamana ada modifikasi dan penerapan ketentuan baru. Selanjutnya Sekretariat WTO akan mengedarkannya kepada seluruh negara anggota WTO.⁴⁶

2.1.3. Wilayah Perdagangan Bebas dan Peranan Ketentuan Asal Barang

Perdagangan bebas sebagaimana yang dicita-citakan oleh WTO adalah perdagangan bebas secara menyeluruh. Hal ini tersirat dan tersurat dalam GATT 1947 dan GATT 1994 yang disempurnakan melalui berbagai perundingan

⁴⁴ Lihat Paragraf 2 *Annex II Common Declaration With Regard To Preferential Rules Of Origin, Agreement on Rules of Origin* WTO.

⁴⁵ Lihat Paragraf 3 *Annex II Common Declaration With Regard To Preferential Rules Of Origin, Agreement on Rules of Origin* WTO.

⁴⁶ Lihat Paragraf 4, *Ibid*.

perdagangan multilateral, terakhir perundingan Putaran Uruguay, yaitu melalui suatu mekanisme pengurangan atau penghapusan hambatan tarif dan bukan tarif.⁴⁷ Dampak dari perkembangan yang kurang menggembirakan dalam perundingan perdagangan multilateral sebagaimana terjadi setelah Putaran Uruguay, yaitu kurang lancarnya perundingan perdagangan multilateral sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh banyak negara di dunia, khususnya kebijakan di sektor ekonomi, terutama yang berkaitan dengan kerjasama perdagangan internasional. Banyak negara yang mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kepentingan dagangnya dengan melakukan kesepakatan pembentukan wilayah perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) bahkan lebih luas lagi kesepakatan pembentukan kerjasama kemitraan yang lebih erat di bidang ekonomi (*Economic Partnership Agreement/EPA*) dengan negara mitra dagangnya, baik secara regional ataupun bilateral.

Konsep perdagangan bebas atau liberalisasi perdagangan yang ideal adalah perdagangan bebas secara multilateral, namun dengan terjadinya perkembangan tersebut di atas dan mengingat sulitnya untuk mencapai kesepakatan di antara seluruh anggota WTO (153 negara),⁴⁸ maka pilihan untuk melakukan kesepakatan secara regional yang anggotanya relatif lebih sedikit menjadi pilihan yang lebih diminati. Bahkan kesepakatan bilateral lebih merupakan alternatif yang lebih dipilih, karena kesepakatan dua negara akan lebih cepat dicapai dan lebih terkonsentrasi kepada kepentingan spesifik kedua negara saja.

Kesepakatan regional dan bilateral tersebut juga dapat dilakukan sesuai dengan Pasal XXIV dari GATT 1947, yaitu *Territorial Application –Frontier Traffic- Customs Union and Free Trade Areas*. Hal ini dengan catatan bahwa kesepakatan perdagangan bebas itu harus dilakukan secara substansial dan tidak menimbulkan hambatan perdagangan kepada negara-negara anggota WTO

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Data per tanggal 28 Juli 2008, dalam <http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm>, diunduh pada tanggal 25 April 2010.

lainnya yang tidak turut serta dalam kesepakatan perdagangan bebas tersebut.⁴⁹ Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai secara regional dan bilateral tersebut tentu saja akan memberi sumbangsih kepada pencapaian perdagangan bebas secara multilateral.

Menurut data yang diperoleh dari WTO, keberadaan kesepakatan-kesepakatan secara regional atau disebut dengan *Regional Trade Agreement* (RTA) yang telah dinotifikasi pada periode 1948-1994, GATT menerima 124 notifikasi RTA (yang berhubungan dengan perdagangan barang), dan semenjak dibentuknya WTO pada tahun 1995, lebih dari 240 RTA tambahan yang meliputi perdagangan barang dan jasa telah dinotifikasi. Berdasarkan data WTO tertanggal 15 Maret 2008, RTA yang telah dinotifikasikan ke WTO antara lain: *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), ASEAN-Cina, *European Community* (EC), *North American Free Trade Area* (NAFTA), dan lainnya.⁵⁰

Maraknya pembentukan wilayah-wilayah perdagangan bebas tersebut diikuti dengan munculnya berbagai bentuk ketentuan yang mengatur keasalan barang (*Rules of Origin*). Ketentuan ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan barang sebagai salah satu bagian dari kesepakatan wilayah perdagangan bebas. Dalam rangka pembentukan kesepakatan perdagangan bebas, khususnya dalam perdagangan barang (*trade in goods*), ketentuan asal barang mempunyai peranan penting. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu hasil dari pembentukan wilayah perdagangan bebas adalah preferensi atau kemudahan dalam perdagangan barang antar negara-negara anggota kesepakatan tersebut, yaitu berupa penurunan atau pembebasan tarif bea masuk.⁵¹ Untuk dapat menikmati preferensi tersebut, maka setiap barang yang akan memanfaatkan preferensi harus dibuktikan bahwa barang tersebut benar-benar berasal dari atau

⁴⁹ Lihat Pasal XXIV paragraf 5 dan 8 GATT 1947

⁵⁰ Maudy Kiranayanti, "Regional Trade Agreement (RTA) Dalam Kerangka World Trade Organization (WTO)", *Jurnal Indonesia dan WTO, Info Kerjasama Multilateral*, Edisi V (Kementerian Perdagangan, 2008), hlm. 22.

⁵¹ *Ibid*. Lihat juga ketentuan pembentukan kerjasama perdagangan regional dan bilateral dalam Pasal XXIV GATT 1947

diproduksi di negara anggota yang bersepakat melakukan wilayah perdagangan bebas tersebut. Melalui Ketentuan Asal Barang, kesepakatan yang dicapai berupa preferensi atau kemudahan dalam perdagangan juga dapat dilindungi dari pemanfaatan yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak berhak (*free rider*), sehingga terhindar dari praktek-praktek penyimpangan yang telah ditata dalam GATT, seperti *trade deflection* dan *circumvention*.⁵²

2.2. Unsur-Unsur Ketentuan Asal Barang

Ketentuan asal barang dapat dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan peruntukannya, yaitu ketentuan asal barang preferensi dan ketentuan asal barang non-preferensi.⁵³ Ketentuan asal barang preferensi diperuntukkan untuk menetapkan apakah suatu barang memenuhi syarat untuk memanfaatkan suatu preferensi atau tidak.⁵⁴ Sedangkan ketentuan asal barang non-preferensi adalah ketentuan yang diperuntukkan untuk membuktikan negara asal dari suatu barang.⁵⁵ Pada prinsipnya ketentuan asal barang non-preferensi dan ketentuan asal barang preferensi itu sama dan yang membedakan adalah bahwa yang non-preferensi diatur dalam WTO (*Agreement on Rules of Origin*) yang harus diterapkan secara non-diskriminatif antar sesama negara anggota WTO, konsisten, seragam, wajar, tidak memihak, berdasarkan standar positif dan transparan,

⁵² Dalam Murad Purba, *loc. cit.*, hlm. 33-34.

Trade deflection merupakan pengalihan perdagangan secara *illegal* yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dalam sistem perdagangan internasional. Ilustrasi : *Trade Deflection* terjadi ketika produk RRC memasuki pasar Amerika Serikat (AS), jika dilakukan secara langsung terkena 15% *import duty*, maka dikirim terlebih dahulu memasuki pasar Mexico yang hanya terkena 5% *import duty* di Mexico, tapi kemudian diklaim sebagai barang dari Mexico yang selanjutnya dikirim ke AS dengan 0% *import duty* (memperoleh *preferential tariff*) karena Mexico dan AS tergabung dalam *North American Free Trade Agreement* (NAFTA). (Ilustrasi diperoleh dari Kementerian Perdagangan, "Rules of Origin (RoO) dan Certificates of Origin (CoO) Dalam Rangka FTA yang Diikuti Indonesia," (Jakarta: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan, 2010). Sedangkan *circumvention* menurut Black's Law Dictionary, didefinisikan sebagai "...the act of bypassing, avoiding, removing, deactivating, or impairing...", dalam Bryan A. Garner (Editor), *Black's Law Dictionary*, 8th edition, (St. Paul Minn: West Group, 2004), hlm. 260.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 34. Lihat juga dalam Raj Bhlma, *op. cit.*, hlm. 747.

⁵⁴ Lihat dalam Raj Bhlma, *op. cit.*, hlm. 496.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 495.

sedangkan ketentuan asal barang preferensi tidak atau belum diatur dalam WTO dan pengaturannya masih diserahkan kepada setiap pihak yang memerlukan kesepakatan.⁵⁶

Dalam perkembangannya dari dulu hingga sekarang Ketentuan Asal Barang, baik yang non-preferensi maupun preferensi terdapat beberapa unsur utama, yaitu unsur-unsur yang ditentukan untuk dapat menetapkan negara asal dari suatu barang. Pada umumnya setiap ketentuan asal barang harus mempunyai tiga unsur utama, yaitu kriteria asal barang, persyaratan pengiriman, dan bukti dokumen.⁵⁷

2.2.1. Kriteria Asal Barang

Unsur yang pertama dari ketentuan asal barang adalah kriteria asal barang, yaitu kriteria untuk menetapkan bahwa suatu barang baru dianggap benar-benar berasal dari suatu negara apabila telah memenuhi kriteria asal barang yang ditetapkan untuk barang tersebut.⁵⁸ Untuk mempermudah pengertian kriteria asal barang, terlebih dahulu barang dikelompokkan ke dalam dua kelompok sebagai berikut:⁵⁹

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau dibuat di suatu negara (*wholly obtained goods*).

Barang-barang yang termasuk dalam kelompok ini adalah barang yang sama sekali tidak mengandung bahan/komponen/suku cadang yang diimpor atau yang tidak berasal dari negara tersebut (*non originating products*) atau yang

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

⁵⁷ Murad Purba, *loc.cit.*, hlm. 37.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.* Pengelompokan Kriteria asal barang ini terdapat pada Ketentuan Asal Barang Preferensi yang diatur dalam perjanjian kerjasama perdagangan, seperti *Generalized System of Preference (GSP)*, *Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)*, *FTA ASEAN-Korea*, *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (JEPA)*, dan lain-lain.

tidak diketahui asal-usulnya (*unknown origin*). Barang-barang tersebut antara lain:⁶⁰

- a. Binatang hidup yang dilahirkan dan tumbuh serta berkembang di suatu negara, yang mencakup semua binatang hidup, termasuk mamalia, burung, ikan, binatang air yang berkulit keras seperti udang, kerang-kerangan, binatang melata, bakteri dan virus;
- b. Binatang yang diperoleh dari perburuan, perangkapan, penangkapan, pengumpulan, baik di darat maupun di laut di suatu negara, mencakup binatang yang diperoleh di hutan, hidup atau mati, apakah lahir atau tidak dan besar di suatu negara;
- c. Produk-produk yang diperoleh dari binatang yang hidup di suatu negara;
- d. Tanaman dan produk-produk tanaman yang dipanen, dipetik atau dikumpulkan di suatu negara, mencakup semua tanaman hidup, termasuk buah, bunga, sayur, pohon, ganggang laut, jamur, dan tanaman hidup lain yang tumbuh di suatu negara;
- e. Barang tambang dan bahan alam lainnya, yang tidak termasuk dalam definisi pada butir a sampai dengan butir d yang diambil di suatu negara,⁶¹ mencakup bahan mineral dan bahan alam lainnya termasuk batu karang atau garam solar, bahan mentah, belerang, pasir alam, kaolin, batu, biji

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 37-38. lihat pada Ketentuan Asal Barang Preferensi yang diatur dalam rangka perjanjian kerjasama perdagangan, seperti *Generalized System of Preference (GSP)*, *Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)*, *FTA ASEAN-Korea*, *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*, dan lain-lain. Terdapat pula dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/10/2007, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 13/DAGLU/PER/10/2007.

⁶¹ Merupakan bahan yang diperoleh dari alam selain binatang hidup, binatang hasil penangkapan atau perburuan produk yang diperoleh dari binatang hidup, tanaman, dan produk tanaman, yakni bahan mentah atau mineral yang diambil dari tanah, perairan atau lautan di wilayah suatu negara. lihat pada Ketentuan Asal Barang preferensi yang diatur dalam rangka perjanjian kerjasama wilayah perdagangan bebas, seperti *Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)*.

logam, minyak mentah, gas alam, bitumen mineral, air biasa, air alam mineral, tanah, salju alam dan es;

- f. Potongan dan sisa yang berasal dari pembuatan atau proses pengerjaan atau dari pemakaian di negara tersebut dan hanya layak untuk dibuang atau untuk memperoleh kembali bahan mentah mencakup semua potongan dan sisa termasuk sisa hasil dari pembuatan atau proses pengerjaan atau pemakaian di negara tersebut, mesin bekas, kemasan yang dibuang, sampah rumah tangga dan semua produk yang tidak lagi sesuai dengan peruntukan semula untuk mana bahan tersebut dibuat/diproduksi dan hanya cocok untuk dibuang atau untuk memperoleh kembali bahan mentah. Pembuatan atau proses pengerjaan seperti itu termasuk semua macam atau jenis proses, tidak hanya industri atau kimia tetapi juga pertambangan, pertanian, konstruksi, penyulingan, pembakaran (*inceneration*) dan proses pembersihan kotoran;
- g. Barang yang dikumpulkan disuatu negara yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak bisa diperbaiki (hanya cocok untuk dibuang), tetapi masih dapat dimanfaatkan bagiannya sebagai bahan baku industri;
- h. Bagian-bagian atau bahan baku yang diperoleh disuatu negara dari barang yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak dapat diperbaiki;
- i. Barang yang diperoleh atau diproduksi di suatu negara yang menggunakan bahan dari butir a sampai dengan h.⁶²

Kelompok pertama ini tentu saja memenuhi kriteria asal barang dan secara otomatis dapat ditetapkan sebagai barang yang benar-benar berasal dari negara dimana barang tersebut dipanen, ditangkap, dibuat atau diperoleh.

⁶² Barang yang diperoleh atau diproduksi di suatu negara yang menggunakan bahan yang berasal dari barang yang seluruhnya diperoleh atau dibuat di suatu negara (*wholly obtained goods*).

2. Barang-barang yang mengandung bahan/komponen/suku cadang yang diimpor atau yang tidak berasal dari negara tersebut atau yang tidak diketahui asalnya (*goods with an imported/non originating/unknown origin content*).

Kelompok barang yang kedua tersebut haruslah memenuhi kriteria asal barang yang ditetapkan agar dapat dikatakan berasal dari suatu negara tertentu apabila sudah mengalami suatu perubahan yang substansial (*substantially transformed*) di negara tersebut setelah melalui suatu proses produksi atau proses manufaktur. Perubahan secara mendasar (*substantially transformation*) tersebut dapat didasarkan kepada kriteria-kriteria sebagai berikut:⁶³

a. Kriteria Proses (*Process Criteria*)

Kriteria Proses ini juga lazim disebut sebagai kriteria perubahan klasifikasi tarif (*changes in tariff classification/CTC*), yaitu kriteria yang menetapkan bahwa suatu barang yang menggunakan bahan/komponen/suku cadang yang tidak berasal dari satu negara dianggap telah mengalami atau terjadi suatu perubahan yang mendasar apabila ditandai dengan telah terjadinya perubahan sebagai berikut:⁶⁴

1) Perubahan dari Bab *Harmonized System/HS*

Perubahan dari Bab *Harmonized System/HS* ialah perubahan dua angka pertama dari nomor HS barang tersebut (*change in chapter/CC*).

2) Perubahan dari Pos Tarif HS , atau

Perubahan Pos Tarif HS ialah perubahan empat angka pertama dari nomor HS barang tersebut (*change in tariff heading/CTH*).

3) Perubahan pada Sub Pos Tarif HS.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.* Kriteria proses ini dapat ditemukan dalam Ketentuan Asal Barang dalam rangka kerjasama perdagangan seperti *Generalized System of Preference (GSP)*.

Perubahan Sub Pos Tarif HS ialah perubahan enam angka pertama dari nomor HS barang tersebut (*change in tariff sub heading/CTSH*) dari bahan/komponen/suku cadang yang tidak berasal dari suatu negara.

Perubahan dalam metode klasifikasi barang dengan perubahan secara spesifik dalam klasifikasi barang oleh *Harmonized System of Tariff Nomenclature (harmonized system/sistem harmonisasi)* diperlukan untuk merundingkan asal dari barang, hal ini karena hampir 90% negara telah mengadopsi *Harmonized System* dan telah menerapkannya di dalam perdagangan dunia. *Harmonized System* telah menetapkan keseragaman hirarki peristilahan yang digunakan untuk menentukan asal (negara) untuk semua produk dalam perdagangan internasional. Sistem harmonisasi yang sistematis, bentuk yang seragam dan hampir diterima secara universal telah memungkinkan pembuat aturan asal barang sangat fleksibel untuk menentukan perubahan klasifikasi dengan cara tepat yang mendukung pengecualian dan aturan khusus. Metode penentuan asal dengan perubahan dalam klasifikasi tarif secara konseptual simpel dan mudah diterapkan. Pemerintah, eksportir-eksportir, importir-importir, dan perusahaan-perusahaan merasa nyaman dan familiar dengannya.⁶⁵

Walaupun sistem HS merefleksikan sistem klasifikasi tarif paling canggih, namun hanya merupakan suatu sistem yang dirancang untuk tujuan rangkap dari penggolongan komoditas dan kumpulan statistik. *Harmonized System* tidak secara khusus dirancang untuk menentukan asal dari suatu barang, perubahan dalam klasifikasi tidak selalu test yang cocok atau efektif untuk menentukan asal barang. Oleh karena itu, skema asal didasarkan pada perubahan dalam klasifikasi tarif ditambah dengan daftar pengecualian yang menguraikan kapan suatu perubahan bentuk

⁶⁵ Joseph A La Nasa III, "An Evaluation of Uses and Importance of Rules of Origin, and the Effectiveness of the Uruguay Round's Agreement on Rules of Origin in Harmonizing and Regulating Them," <http://international.westlaw.com/keysearch/default.wl?rs=imp1.0%2c+imp1.0&fn=_top&sv=Split&mt=WorldJournals&utid=%7b4974E12F-F319-4BCA-BD81889B4DFED367%7d&vr=2.0&rp=%2fkeysearch%2fdefault.wl&sp=gadjmadau-1001>, diunduh pada tanggal 15 Mei 2009.

sudah cukup terjadi. Penetapan perubahan tersebut, apakah perubahan Bab HS atau Pos Tarif HS atau Sub Pos Tarif HS ialah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan negara atau sekelompok negara dengan karakteristik suatu barang atau sesuai keperluannya.⁶⁶

b. Kriteria Prosentase (*Percentage Criteria*)

Kriteria prosentase ini sering disebut sebagai kriteria nilai tambah (*value added*), yaitu kriteria yang menetapkan bahwa telah terjadi suatu perubahan yang mendasar dari suatu barang yang dibuat dari bahan/komponen/suku cadang yang diimpor atau yang tidak berasal dari satu negara atau dari bahan/komponen/suku cadang yang tidak diketahui asalnya. Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud di atas ditandai dengan telah dicapainya prosentase kandungan lokal minimal yang ditetapkan atau ditandai dengan tidak dilampauinya prosentase kandungan yang tidak berasal dari negara tersebut yang ditetapkan.⁶⁷ Untuk membuktikan bahwa telah dicapai prosentase kandungan lokal yang ditetapkan atau tidak dilampauinya prosentase kandungan yang tidak berasal dari negara tersebut, perlu dipersiapkan suatu struktur biaya yang memperlihatkan besarnya prosentase kandungan lokal atau besarnya prosentase kandungan yang tidak berasal dari negara tersebut.⁶⁸

⁶⁶ Kriteria proses pada Ketentuan Asal Barang yang diatur dalam GSP ditandai dengan perubahan pos tariff HS (empat angka). Negara-negara yang tergabung dalam GSP yang menganut kriteria proses antara lain Jepang dan Uni Eropa. Dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia.

⁶⁷ Penjelasan mengenai Kriteria Prosentase dalam Ketentuan Asal Barang dalam rangka kerjasama perdagangan GSP. Dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia.

⁶⁸ Pada Ketentuan Asal Barang dalam rangka CEPT-AFTA, misalnya prosentase kandungan lokal yang ditetapkan ialah tidak kurang 40% dari nilai FOB, yang selanjutnya disebut dengan *ASEAN Value Content* atau *Regional Value Content (RVC)*. Untuk tujuan perhitungan RVC tersebut dipersiapkan struktur biaya yang menunjukkan nilai kandungan bahan impor non ASEAN, komponen atau produksi; biaya tenaga kerja termasuk gaji, remunerasi, dan fasilitas tenaga kerja lainnya yang berhubungan dengan proses pengolahan; perhitungan biaya *overhead*; harga FOB (nilai barang saat pengapalan), dan biaya lain-lain. Terdapat pula dalam Lampiran

c. Ketentuan Khusus (*Specific Rules*)

Ketentuan Khusus (*Specific Rules*) sering juga disebut sebagai proses khusus (*specific process*), yaitu kriteria yang menetapkan bahwa telah terjadi perubahan yang mendasar dari suatu produk yang menggunakan bahan/komponen/suku cadang yang tidak berasal dari suatu negara. Hal ini ditandai dengan telah dilakukannya ketentuan atau proses khusus yang harus dilakukan dalam membuat produk tersebut. Misalnya, untuk membuat suatu produk tekstil di suatu negara harus dilakukan dua tahap proses (*two stages process*) di negara tersebut untuk dapat diakui bahwa negara itu adalah negara asal barangnya.⁶⁹

d. Kriteria Kombinasi (*Combination*)

Kriteria ini merupakan kombinasi atau gabungan dari kriteria proses dan kriteria nilai tambah (prosentase) dan/atau ketentuan khusus, yaitu kriteria yang menetapkan bahwa telah terjadi perubahan yang mendasar dari suatu produk yang menggunakan bahan/komponen/suku cadang yang tidak berasal dari negara dimana barang tersebut dibuat. Hal ini ditandai dengan telah terjadinya perubahan tarif klasifikasi dan sekaligus telah memenuhi kriteria prosentase yang ditetapkan atau telah dilakukan proses khusus yang ditetapkan atas produk tersebut.⁷⁰

Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 13/DAGLU/PER/10/2007.

⁶⁹ *Specific Rules* atau Kriteria Spesifik produk merupakan salah satu ketentuan pada Ketentuan Asal Barang dalam rangka perjanjian kerjasama wilayah perdagangan bebas, diantaranya *ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA)* dan *IJEPA*. Terdapat pula dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/10/2007.

⁷⁰ Kriteria Kombinasi pada umumnya dapat ditemukan pada Ketentuan Asal Barang dalam rangka perjanjian kerjasama wilayah perdagangan bebas seperti *CEPT-AFTA*, *AC-FTA*, *ASEAN-Korea Free Trade Area*, dan *IJEPA*. Terdapat pula dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No.

UNIVERSITAS INDONESIA

Penetapan kriteria asal barang biasanya ditetapkan berdasarkan karakteristik/sifat dari barang tersebut. Ada beberapa jenis barang tertentu yang walaupun hanya dikerjakan secara sederhana, tetapi dapat merubah klasifikasi tarif HS-nya (misalnya penggabungan/*setting* atasan baju/blus dengan bawahan baju/rok akan merubah klasifikasi tarif HS-nya).⁷¹ Pengerjaan penggabungan tersebut merupakan pengerjaan yang sangat sederhana. Sebaliknya, ada beberapa jenis barang tertentu yang walaupun telah mengalami suatu pengerjaan atau proses produksi yang mencukupi dalam pembuatannya, tetapi tidak merubah klasifikasi tariff HS-nya (misalnya bongkahan batu permata dengan HS 7102 yang diimpor, setelah diasah melalui proses industrialisasi yang tinggi sehingga menjadi perhiasan batu permata yang bernilai tinggi, namun klasifikasi tariff HS-nya tidak pernah berubah dengan tetap pada No. HS 7102).⁷²

e. Pengerjaan Sederhana (*Simple Operation*)

Pengerjaan sederhana ialah pengerjaan terhadap suatu barang yang sifatnya tidak merubah barang secara mendasar atau substansial dan termasuk dalam kategori penanganan atau pengerjaan minimal yang tidak merubah status negara asalnya. Pengerjaan sederhana antara lain: menganginkan; membentangkan; mengeringkan; mendinginkan; membuang bagian-bagian yang rusak; memberi pelumas; memberi cat anti keropos atau memberi lapisan pelindung; menghilangkan debu; membersihkan; mencuci; mengayak atau menyaring; mensortir; menyusun atau menggolongkan; pengujian atau kalibrasi; memecahkan; mengemas kembali atau mengelompokkan kemasan; memasang tanda, label atau membedakan tanda barang atau kemasan; melarutkan dengan

04/DAGLU/PER/10/2007, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 13/DAGLU/PER/10/2007.

⁷¹ Murad Purba, *loc.cit.*, hlm. 39.

⁷² *Ibid.*, hlm. 40.

air atau mengencerkan; ionisasi; menggarami; mengupas; menguliti; mengasah dengan batu (*stoning*); dan menghancurkan.⁷³

f. Elemen-Elemen Netral

Beikut ini adalah elemen-elemen netral yang dianggap tidak mempengaruhi penetapan negara asal dari barang yang diproduksi dan biayanya dapat dihitung sebagai kandungan lokal, yaitu: energi dan bahan bakar, bangunan dan perlengkapannya termasuk alat pengaman, mesin dan alat-alat yang digunakan untuk memperoleh suatu barang atau bahan yang digunakan dalam pembuatannya yang tidak melekat pada barang tersebut atau bagian dari barang tersebut, tidak masuk dalam perhitungan untuk menentukan negara asal barang. Misalnya, untuk membuat suatu barang, katakanlah kursi yang terbuat dari kayu yang diperoleh dari bumi Indonesia, digunakan gergaji dan mesin pemoles kayu yang diimpor dari suatu negara, maka gergaji dan mesin pemoles tersebut walaupun diimpor, tidak masuk dalam perhitungan untuk menentukan negara asal dari kursi tersebut.⁷⁴

g. Perlakuan Terhadap Kemasan

⁷³ Ketentuan mengenai Pengerjaan Sederhana dapat ditemukan pada Ketentuan Asal Barang dalam rangka perjanjian kerjasama wilayah perdagangan bebas seperti CEPT-AFTA, AC-FTA, ASEAN-Korea Free Trade Area, dan LJEPA. Pengerjaan sederhana ini dianggap sebagai pengerjaan atau pemrosesan minimal yang tidak mengubah status keasalan barang dan seharusnya tidak dipakai untuk penentuan perhitungan negara asal barang. Terdapat pula dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/10/2007, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 13/DAGLU/PER/10/2007.

⁷⁴ Murad Purba, *loc.cit.*, hlm. 40. Ketentuan mengenai Elemen-Elemen Netral dapat ditemukan pada Ketentuan Asal Barang dalam rangka perjanjian kerjasama wilayah perdagangan bebas seperti CEPT-AFTA, AC-FTA, ASEAN-Korea Free Trade Area. Dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/10/2007, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 13/DAGLU/PER/10/2007.

Negara asal dari bahan pengepakan atau bahan kemasan dan wadah yang disajikan secara bersama-sama dengan barang yang ada di dalamnya dapat diabaikan atau dikesampingkan dalam penetapan negara asal dari suatu barang, apabila bahan pengepakan, kemasan dan wadah tersebut diklasifikasikan sama dengan barang tersebut berdasarkan nomor HS-nya. Akan tetapi apabila nomor HS dari bahan pengepakan, kemasan dan wadah tersebut diklasifikasikan berbeda dengan nomor HS dari barang tersebut (isinya), maka negara asal barang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷⁵ Misalnya suatu perusahaan di Indonesia memproduksi televisi dan televisi tersebut diekspor dengan menggunakan kotak dari karton yang diimpor dari suatu negara (misalnya dari Korea Selatan), kotak tersebut dapat diabaikan atau dikesampingkan dalam penetapan negara asal televisi tersebut apabila kotak dari karton tersebut diklasifikasikan sama dengan dengan televisi berdasarkan nomor HS-nya.⁷⁶ Akan tetapi apabila nomor HS kotak dari karton tersebut diklasifikasikan berbeda dengan nomor HS dari televisi tersebut, maka negara asal barangnya ditentukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk kotak dari karton itu.⁷⁷

h. Asesoris, Sukucadang dan Perkakas sebagai Pelengkap

Negara asal dari asesoris, sukucadang, perkakas dan petunjuk berupa manual atau bahan-bahan informasi lainnya yang disajikan secara bersama-sama dengan produk tersebut harus diabaikan pada saat menetapkan negara asal produk tersebut, jika diklasifikasikan dan

⁷⁵ Ketentuan mengenai Perlakuan Terhadap Kemasan dapat ditemukan pada Ketentuan Asal Barang dalam rangka perjanjian kerjasama wilayah perdagangan bebas seperti CEPT-AFTA, AC-FTA, ASEAN-Korea Free Trade Area, dan IJEPA. Terdapat pula dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/10/2007, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 13/DAGLU/PER/10/2007.

⁷⁶ Murad Purba, *loc.cit.*, hlm. 40.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

dikenakan bea masuk secara bersama-sama dengan produk itu di negara pengimpor.⁷⁸ Misalnya televisi yang diproduksi oleh suatu perusahaan di Indonesia sebagaimana contoh di atas, disajikan secara bersama-sama dengan asesoris, suku cadang, perkakas seperti obeng dan lainnya beserta petunjuk berupa manual atau bahan informasi, maka asesoris, sukucadang, perkakas, dan petunjuk atau bahan informasi itu harus diklasifikasikan dan dikenakan bea masuk secara bersama-sama dengan televisi itu di negara yang mengimpor televisi tersebut.⁷⁹

i. Tanda Negara Asal

Tanda negara asal barang (*marks of origin*) harus dicantumkan pada barang atau kemasan barang. Biasanya tempat dan ukuran tanda negara asal barang (tulisanannya) juga ditetapkan oleh negara pengimpor dengan tujuan agar tanda tersebut dapat terlihat dengan mudah dan terbaca.⁸⁰

2.2.2. Persyaratan Pengiriman, Pengiriman Langsung (*direct consignment* atau *direct shipment*)

Pada prinsipnya pengiriman barang dari negara asal barang ke negara akhir tujuan ekspor harus langsung (*direct consignment* atau *direct shipment*). Pengertian dari pengiriman langsung tersebut bukan berarti bahwa barang tidak boleh melalui negara ketiga (atau terjadi *transshipment*), tetapi dianggap sebagai pengiriman langsung apabila dalam dokumen angkut, baik melalui laut (*Bill of Lading* tau B/L) atau melalui udara (*Air Way Bill* atau AWB) disebutkan bahwa barang berangkat dari negara asal barang menuju langsung ke negara tujuan

⁷⁸ Ketentuan mengenai Asesoris, Sukucadang dan Perkakas dapat ditemukan pada Ketentuan Asal Barang dalam rangka perjanjian kerjasama wilayah perdagangan bebas seperti CEPT-AFTA, AC-FTA, ASEAN-Korea Free Trade Area, dan IJEPA. Terdapat pula dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/10/2007, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 13/DAGLU/PER/10/2007.

⁷⁹ Murad Purba, *loc.cit.*, hlm. 41.

⁸⁰ *Ibid.*

akhirnya.⁸¹ Sebagai contoh, barang dari Jakarta, Indonesia diekspor ke Washington, Amerika Serikat melalui Singapura, Hongkong, dan Jepang.

Pengangkutan melalui negara ketiga harus disertai alasan tepat, misalnya letak geografis atau hal-hal khusus lainnya yang berkaitan dengan transportasi atau persyaratan pengiriman. Harus diingat pula bahwa selama barang tersebut dilakukan *transshipment* di negara ketiga, barang tidak boleh keluar dari wilayah pabean (tidak terjadi *customs clearance*), tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh diproses lebih lanjut. Hal-hal yang dapat dilakukan terhadap barang tersebut adalah perlakuan untuk menjaga agar barang tersebut berada dalam keadaan baik (*in a good condition*), yaitu tindakan sebagaimana yang telah diuraikan pada Pengerjaan Sederhana di atas, seperti menganginkan, membentangkan, mengeringkan, mendinginkan, dan membuang bagian-bagian yang rusak.⁸²

Dalam GATT 1947 juga diatur mengenai kebebasan transit, yakni pada Pasal V. Pasal ini sebenarnya mengambil alih ketentuan Konvensi Barcelona dan Statuta mengenai Kebebasan Transit (*the Barcelona Convention and Statute on Freedom of Transit*), tanggal 20 April 1921.⁸³ Pasal V mengakui adanya

⁸¹ *Ibid.* Ketentuan mengenai Persyaratan Pengiriman dapat ditemukan pada Ketentuan Asal Barang dalam rangka perjanjian kerjasama perdagangan seperti GSP, CEPT-AFTA, AC-FTA, ASEAN-Korea Free Trade Area, dan IJEP. Terdapat pula dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/10/2007, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 13/DAGLU/PER/10/2007. Ketentuan yang menetapkan bahwa produk yang berasal dari suatu negara penerima preferensi harus diangkut langsung dari negara pengekspor penerima preferensi ke negara tujuan pemberi preferensi merupakan hlm yang penting sebagai ciri umum dari seluruh Ketentuan Asal Barang, lihat pula dalam Murad Purba, "Ketentuan Asal Barang *Generalized System of Preferences/GSP (Rules of Origin GSP)*," *Indonesia dan WTO Info Kerjasama Perdagangan Multilateral*, (Kementerian Perdagangan, Edisi VII Tahun ke 2/2008): 31.

⁸² Alasan-alasan tersebut dapat dianggap memenuhi Kriteria Pengiriman atau membenarkan terjadinya transit pada Ketentuan Asal Barang dalam rangka perjanjian kerjasama perdagangan seperti GSP, CEPT-AFTA, AC-FTA, ASEAN-Korea Free Trade Area, dan IJEP. Terdapat pula dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/10/2007, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 13/DAGLU/PER/10/2007.

⁸³ Hingga 31 Desember 1994, Konvensi Barcelona masih berlaku dan 46 negara menjadi peserta terhadap Konvensi, Teks dan Negara-negara peratifikasi Konvensi Transit ini, lihat dalam Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 37.

kebebasan transit barang-barang, termasuk perahu dan sarana angkutan lainnya melalui wilayah suatu negara anggota dengan menggunakan rute-rute yang digunakan untuk transit internasional guna melakukan transit ke atau dari wilayah negara anggota GATT lainnya.⁸⁴ Dalam hal adanya transit ini, setiap negara anggota dapat mengenakan bea-bea dan menetapkan peraturan-peraturan terhadap transit ke dan dari wilayah-wilayah negara anggota lainnya. Pengenaan biaya dan pembuatan peraturan tersebut haruslah wajar dengan memperhatikan keadaan-keadaan atau kondisi dari lalu lintas transit.⁸⁵

Dalam hal terjadi *transshipment* di daerah transit, maka dokumen berikut ini akan dikeluarkan oleh pejabat pabean di negara transit:⁸⁶

1. Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di negara transit saat terjadi *transshipment* yang menyatakan bahwa barang tersebut dalam pengawasan pabean dan tidak diperjualbelikan atau tidak dikonsumsi atau tidak terjadi proses lanjutan selama *transshipment*; atau
2. Dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat pabean yang berwenang di negara transit.

2.2.3. Bukti Dokumen

Untuk mengetahui bahwa suatu barang benar-benar berasal dari suatu negara yang telah memenuhi kriteria asal barang yang ditetapkan terhadap barang tersebut, maka diperlukan suatu bukti dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal barang yang lazim disebut sebagai Surat Keterangan Asal/SKA (*Certificate of Origin*). Adanya dokumen yang mendukung asal suatu barang (SKA) tidak dapat dihindarkan, bahkan merupakan persyaratan yang penting sekali. Hal ini tidak hanya berlaku dalam masalah pengaturan suatu preferensi perdagangan, tetapi juga dalam pengaturan perdagangan lainnya,

⁸⁴ Pasal V:2 GATT 1947.

⁸⁵ Pasal V:4 GATT 1947.

⁸⁶ Murad Purba, *loc. cit.*, hlm. 41-42.

seperti dalam pelaksanaan ekspor dan impor bagi produk yang ditentukan ekspor dan impornya secara kuantitatif, atau dalam menentukan ada tidaknya dumping dan sebagainya.

SKA merupakan dokumen penyerta ekspor suatu barang yang membuktikan bahwa barang tersebut benar-benar berasal dari suatu negara tertentu yang dikirim langsung dan telah memenuhi ketentuan asal barang yang telah ditetapkan oleh negara tujuan ekspor barang tersebut. SKA digunakan pada saat barang dikeluarkan dari pabean negara tujuan. Pada umumnya SKA berisi antara lain: nama, alamat, dan negara dari eksportir barang; nama, alamat, dan negara dari importir barang; alat angkut barang yang dipergunakan, rute perjalanan, dan tanggal pengapalan barang; catatan pejabat berwenang; jumlah dan jenis barang yang diekspor; tanda-tanda yang tertera pada kemasan serta jumlah dari kemasan yang menerangkan tanda-tanda tersebut; Jumlah dan jenis kemasan serta uraian barang yang terdapat di dalamnya; kriteria asal barang berupa inisial-inisial atau kode-kode tertentu yang ditetapkan; berat kotor atau satuan lainnya; nomor dan tanggal faktur (*invoice*); pernyataan dan tandatangan eksportir; dan pengesahan pejabat dari instansi penerbit.⁸⁷

2.3. *Transshipment* Dalam Perdagangan Internasional

Sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai persyaratan pengiriman barang sebagai salah satu unsur utama ketentuan asal barang, bahwa pada prinsipnya pengiriman barang dari negara asal barang ke negara akhir tujuan ekspor harus langsung (*direct consignment* atau *direct shipment*). Namun demikian, pengiriman langsung tersebut bukan berarti bahwa barang tidak boleh melalui negara ketiga (atau terjadi *transshipment*), tetapi dianggap sebagai pengiriman langsung apabila dalam dokumen angkut, baik melalui laut (*Bill of Lading* tau B/L) atau melalui udara (*Air Way Bill* atau AWB) disebutkan bahwa

⁸⁷ Hamdani, *Op.cit.*, hlm. 204-205.

barang berangkat dari negara asal barang menuju langsung ke negara tujuan akhirnya.⁸⁸

Pengertian dari *transshipment* dapat dilihat diantaranya berikut ini:

1. *Black's Law Dictionary*, 7th ed..⁸⁹

The act of taking cargo out of one ship and loading it on another

2. *Dictionary of International Business Terms*:⁹⁰

The process of unloading cargo at an intermediary port and the reloading it for shipment to its final destination. When the cargo is reloaded, it is possible it can be placed on another mode (i.e. from ocean vessel to truck).

3. *Business Dictionary*:⁹¹

Transfer of a shipment from one carrier, or more commonly, from one vessel to another whereas in transit. Transshipments are usually made (1) where there is no direct air, land, or sea link between the consignor's and consignee's countries, (2) where the intended port of entry is blocked, or (3) to hide the identity of the port or country of origin. Because transshipment exposes the shipment to a higher probability of damage or loss, some purchase orders or letters of credit specifically prohibit it. Also spelled as transshipment.

⁸⁸ Murad Purba, *loc.cit.*, hlm. 41. Ketentuan mengenai Persyaratan Pengiriman dapat ditemukan pada Ketentuan Asal Barang dalam rangka kerjasama perdagangan regional atau bilateral seperti GSP, CEPT-AFTA, AC-FTA, ASEAN-Korea Free Trade Area, dan JEPA. Dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia. Ketentuan yang menetapkan bahwa produk yang berasal dari suatu negara penerima preferensi harus diangkut langsung dari negara pengekspor penerima preferensi ke negara tujuan pemberi preferensi merupakan hlm yang penting sebagai ciri umum dari seluruh Ketentuan Asal Barang, lihat pula dalam Murad Purba, "Ketentuan Asal Barang *Generalized System of Preferences/GSP (Rules of Origin GSP)*," *Indonesia dan WTO Info Kerjasama Perdagangan Multilateral*, (Kementerian Perdagangan, Edisi VII Tahun ke 2/2008): 31.

⁸⁹ Bryan A. Garner (Editor), *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, (St. Paul Minn: West Group, 1929), hlm. 1505.

⁹⁰ Jae K. Shim et. Al., *The Dictionary of International Legal Terms*, (Chicago: Glenlake Publ. Co., 1998), hlm. 258.

⁹¹ <<http://www.businessdictionary.com/definition/transshipment.html>>, diunduh pada tanggal 1 Mei 2010.

Mengenai *transshipment* yang dilakukan di daerah transit juga diatur dalam beberapa Ketentuan Asal Barang pada perjanjian kerjasama perdagangan khususnya dalam hal persyaratan pengiriman, diantaranya:

1. Ketentuan Asal Barang *The Agreement on Common Effective Preferential Tariff Scheme for The ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA RoO)*:⁹²

Barang-barang yang dikirim transit melalui satu atau lebih bukan negara anggota ASEAN dengan atau tanpa *transshipment* atau penimbunan sementara di beberapa negara, asalkan:

- a. transit dibenarkan untuk alasan geografis atau dengan pertimbangan yang berhubungan secara khusus dengan persyaratan pengiriman;
- b. barang tidak diperdagangkan atau dikonsumsi; dan
- c. barang tidak melalui pengerjaan lain selain pembongkaran dan pengepakan kembali atau pengerjaan apapun yang dipersyaratkan untuk menjaga barang tersebut tetap dalam kondisi baik.

2. Ketentuan Asal Barang *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*:⁹³

Suatu barang yang diangkut melalui satu atau lebih negara yang bukan para pihak dalam perjanjian untuk maksud transit atau penyimpanan sementara di gudang di tempat bukan para pihak dalam perjanjian, dengan syarat tidak dilakukan operasional selain pembongkaran, pemuatan kembali, dan setiap operasional lainnya untuk menjaga barang tersebut dalam kondisi baik.

3. Ketentuan Asal Barang *Generalized System of Preferences (GSP)*, diantaranya:⁹⁴

a. Uni Eropa dan EFTA (Norwegia dan Swiss)

Produk dapat diangkut melalui beberapa negara anggotanya dan selanjutnya di re-ekspor ke negara-negara anggota lainnya seluruhnya

⁹² Pasal 7 paragraf 2 huruf (c), *Rules of Origin for The Agreement on Common Effective Preferential Tariff Scheme for The ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA RoO)*

⁹³ Bab 3 "Rules of Origin", Pasal 33 "Consignment Criteria", paragraph 1, huruf (b) *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*.

⁹⁴ Kementerian Perdagangan, *Ketentuan Asal Barang Generalized System of Preferences (GSP)*, dalam *Indonesia dan WTO (Info Kerjasama Perdagangan Multilateral)*, (Jakarta, Kementerian Perdagangan RI, Edisi VII Tahun ke 2/2008), hlm. 32.

atau sebagian, asalkan produk tersebut berada di bawah pengawasan pabean negara transit atau gudangnya dan tidak dilakukan proses lainnya selain bongkar muat dan tindakan yang untuk menjaga barang dalam keadaan baik.

b. Jepang

Pengangkutan melalui negara ketiga dimungkinkan dengan alasan geografis atau karena alasan persyaratan transportasi. Secara umum, Jepang hanya dapat menerima terjadi *transshipment* atau penggudangan sementara sementara di negara transit apabila di bawah pengawasan pejabat pabean yang berwenang. *Transshipment* atau penggudangan sementara harus dilakukan di suatu kawasan berikat atau tempat-tempat lain sejenis itu dan tetap berada di bawah pengawasan pabean negara transit tersebut.⁹⁵

c. Amerika Serikat

Ketentuan khusus diberlakukan untuk pengapalan melalui suatu wilayah perdagangan bebas di suatu negara penerima preferensi sebagai berikut:⁹⁶

- 1) barang tidak boleh diperjualbelikan,
- 2) tidak dilakukan pengerjaan apapun terhadap barang tersebut, kecuali penyortiran, pemilahan sesuai dengan golongannya atau pengujian; pengemasan; menempel tanda/label sesuai aturan khusus ini; perlakuan yang diperlukan untuk menjaga barang dalam kondisi baik,
- 3) Barang dapat dibeli dan dijual kembali, tetapi tidak secara eceran, untuk ekspor di wilayah perdagangan bebas.

2.4. *Illegal Transshipment* dalam Perdagangan Internasional

Sebagaimana penjelasan mengenai *transshipment* di atas, praktek *transshipment* dalam perdagangan internasional diperbolehkan. Akan tetapi apabila muatan atau barang dari suatu negara, misalnya Cina telah berada di

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

wilayah pabean negara transit (sementara belum ada proses *Custom Clearance*) kemudian dilakukan *transshipment*, lalu diterbitkan/dimohonkan SKA atas barang tersebut dengan dokumen pendukung yang diragukan keabsahannya dari negara lain, misalnya Indonesia, lalu diekspor ke negara tujuan ekspor, misalnya Amerika Serikat, maka hal ini tidak diperbolehkan. Hal inilah yang dapat dikatakan sebagai “*Illegal Transshipment*”.⁹⁷

Illegal transshipment dalam konteks ini ialah meliputi terjadinya pemalsuan keterangan mengenai negara asal barang pada saat dilakukannya pengalihan barang atau muatan dari suatu kapal ke kapal lainnya yang pada umumnya dilakukan di wilayah transit terhadap proses pengiriman suatu barang. Sebagaimana disebutkan di atas SKA merupakan dokumen penyerta ekspor suatu barang yang membuktikan bahwa barang tersebut benar-benar berasal dari suatu negara tertentu yang dikirim langsung dan telah memenuhi ketentuan asal barang yang telah ditetapkan oleh negara tujuan ekspor barang tersebut. Maka dengan menyalahgunakan atau memalsukan SKA tersebut berarti bahwa pelaku *illegal transshipment* telah melakukan praktek curang dalam perdagangan internasional. Akibat buruk dari praktek *illegal transshipment* dikemukakan oleh Marian Ladner, yakni bahwa:⁹⁸

“Illegal transshipping gives an unfair edge to whoever does it, hurting does who try to abide by the law, thereby hurting free trade all around. It can restrict trade from legitimate manufactures by making a country that has unwillingly participated in a transshipping scheme paranoid. Illegal transshipping also breaches trade initiatives between countries, can contribute to geopolitical unrest and lower consumers confidence by giving consumers a false country of origin on their products.”

⁹⁷“Verifikasi SKA Cegah *Illegal Transshipment*,” <http://sucofindo.net/news.asp?ina=ok&bSubmit=Page&page=2&start_page=&num_page=&detil_id=5761>, diunduh tgl. 25-01-2010.

⁹⁸ Marian Ladner, “*The Trials and Tribulations of Transshipping*,” <<http://www.ladnertradelaw.com/documents/publications/The%20Trials%20and%20Tribulations%20of%20Transshipping.pdf>>, diunduh pada 03-03-2010.

Indikasi negara tertentu yang mungkin melakukan tindakan *illegal transshipment* adalah sebagai berikut :⁹⁹

1. Negara tersebut sedang dikenakan tindakan *safeguard*;
2. Negara tersebut sedang dikenakan tuduhan *dumping* dan atau subsidi;
3. Negara tersebut sedang dicurigai melakukan *circumvention*/pengalihan tujuan ekspor.

Melihat indikasi di atas maka dapat dikatakan bahwa tindakan *illegal transshipment* dimaksud di atas dilakukan oleh pihak tertentu atau pelaku usaha dari suatu negara yang dikenakan tindakan *safeguard*, *countervailing duty*, ataupun *anti dumping duty* yang sengaja mereka hindari dengan cara menyalahgunakan SKA dari negara lain yang tidak terkena tindakan-tindakan tersebut untuk mengekspor produk mereka ke negara yang sedang mengenakan tindakan *safeguard*, *countervailing duty*, ataupun *anti dumping duty* tersebut. *Illegal transshipment* bisa terjadi pada semua komoditi perdagangan tetapi yang sering terjadi adalah pada komoditi TPT (tekstil dan produk tekstil), udang, sepatu, alas kaki, kopi dan elektronik.¹⁰⁰

Dengan demikian *illegal transshipment* dalam hal ini berkaitan erat dengan pengaturan mengenai ketentuan asal barang terutama dengan ketentuan asal barang non-preferensi. Hal ini dikarenakan ketentuan asal barang non-preferensi memang dibutuhkan untuk menerapkan secara efektif *anti dumping duty* dan *countervailing duty*.¹⁰¹ Jadi, saat terjadi *illegal transshipment*, dengan dipalsukannya keterangan negara asal barang pada dokumen SKA sebagai bukti yang menyatakan negara asal barang, maka hakikatnya telah terjadi *circumvention*¹⁰² terhadap ketentuan asal barang sehingga *anti dumping duty* dan

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ "Verifikasi SKA Cegah *Illegal Transshipment*," <http://sucofindo.net/news.asp?ina=ok&bSubmit=Page&page=2&start_page=&num_page=&detil_id=5761>, diunduh tgl. 25-01-2010..

¹⁰¹ Raj Bhlma, *op.cit.*, hlm. 496. Lihat juga Pasal 1 Paragraf 2 *Agreement on Rules of Origin* WTO.

¹⁰² Menurut Black's Law Dictionary, *circumvention* didefinisikan sebagai "...the act of *bypassing, avoiding, removing, deactivating, or impairing...*", dalam Bryan A. Garner (Editor),

countervailing duty tidak dapat diterapkan secara efektif. Namun demikian, tidak tertutup pula kemungkinan *illegal transshipment* yang memalsukan negara asal barang tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa preferensi dari suatu perjanjian kerjasama perdagangan regional maupun bilateral. Mengenai hal ini juga dapat ditemukan dalam pernyataan Marian Ladner:¹⁰³

"Illegal transshipping can involve claiming a false country of origin to get around quotas or to avoid paying higher taxes. Sellers or importers have also changed their export patterns to achieve special benefits from trade program such as the North American Free Trade Agreement."

Praktek *illegal transshipment* yang memalsukan keterangan mengenai negara asal barang merupakan "*major trade threat*" yang telah lama menjadi masalah dalam perdagangan internasional dan berkaitan erat dengan pentingnya ketentuan asal barang terutama ketentuan asal barang non-preferensi. *Illegal transshipment* merupakan suatu pelanggaran hukum dalam sistem perdagangan internasional. Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu negara tujuan ekspor terbesar yang seringkali menjadi sasaran atau tujuan dari *illegal transshipment*. Sesuai hukum di AS, tindakan *illegal transshipment* dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang sanksi hukumnya sangat berat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Michael P. Maxwell yang dikutip oleh Raj Bhala berikut ini:¹⁰⁴

An erroneous determination of the country of origin of imported merchandise can have disastrous consequences for the parties involve in the transaction. For example, merchandise marks with the incorrect country of origin may be subject to seizure or an assessment of supplemental marking duties. The customs service may also impose substansial monetary or criminal penalties against the importer if Customs

Black's Law Dictionary, 8th edition, (St. Paul Minn: West Group, 2004) ,hlm. 260. Cenderung kearah *circumvention* daripada *trade deflection* dilihat dari latar belakang terjadinya *illegal transshipment*, yakni karena adanya pengenaan *anti dumping duty* yang hendak dihindari oleh pelaku *illegal transshipment*.

¹⁰³Marian Ladner, "*The Trials and Tribulations of Transshipping*," <<http://www.ladnertradelaw.com/documents/publications/The%20Trials%20and%20Tribulations%20of%20Transshipping.pdf>>, diunduh pada 03-03-2010.

¹⁰⁴ Michael P. Maxwell, *Formulating Rules of Origin for Impoted Merchandise: Transforming the Substantial Transformation*, dalam Raj Bhlma, *Op.cit.*, hlm. 495.

suspect that the importer purposefully obscured, removed, or altered the country of origin mark. Finally the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1051-1127) prohibits the importation of articles of foreign origin which display a name or mark intended to persuade the public to believe that an imported product was manufactured in the United States or in any foreign country or locality other than the country or locality in which it was in fact manufactured. An article imported in violation of this statute may be detained, seized, or forfeited.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *illegal transshipment* yang berkaitan dengan Ketentuan Asal Barang dalam perdagangan internasional ialah pengalihan muatan atau barang dari suatu kapal ke kapal lainnya pada suatu daerah transit, dengan disertai tindakan yang *illegal*. Tindakan *illegal* tersebut yakni dengan melakukan pemalsuan keterangan negara asal barang pada SKA, atau dengan kata lain *circumvention* terhadap Ketentuan Asal Barang. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menghindari kewajiban-kewajiban tertentu seperti *anti dumping duty* dan *countervailing duty* atau ingin memperoleh keuntungan melalui pemberlakuan preferensi pada wilayah kerjasama perdagangan bebas. Praktek *illegal transshipment* yang memalsukan keterangan negara asal barang tentu saja dapat menimbulkan ketidakadilan bagi negara yang disalahgunakan SKA-nya dan mengganggu kelancaran arus perdagangan internasional dalam rangka mewujudkan iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis sebagaimana tujuan pembentukan GATT WTO.¹⁰⁵

Dalam rangka menangkal tindakan *illegal transshipment* diperlukan suatu perangkat hukum sebagai perwujudan dari *corrective justice* dalam *Theory of Justice* untuk menyeimbangkan sesuatu hal yang tidak seimbang dikarenakan adanya ketidakadilan (*restorative form of justice*) akibat *illegal transshipment*. Dapat pula diterapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi secara pidana (*retributive justice*) sebagaimana yang diterapkan di AS melalui *the Trademark Act of 1946*. Intinya, perangkat hukum tersebut harus meliputi pemulihan keadaan terhadap keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak

¹⁰⁵ Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 1.

wajar seperti *illegal transshipment*. Disamping itu pula untuk memulihkan keadaan-keadaan akibat kegagalan-kegagalan dalam penerapan “*free trade*”¹⁰⁶ dan sebagai penekanan bahwa kewajiban-kewajiban moral liberal harus diterapkan sama, baik terhadap peraturan-peraturan yang mengatur hubungan-hubungan domestik maupun terhadap hukum perdagangan internasional yang mengatur transaksi-transaksi dengan para mitra dagang asing. Dengan demikian, perdagangan bebas dipahami sebagai kewajiban moral, bukan hanya sebagai hitung-hitungan ekonomi dalam perdagangan atau pragmatism.¹⁰⁷



¹⁰⁶ *Ibid.* Lihat Joost dalam “*Just Trade*”, *Goerge Washington International Law Review*, Vol. 37, 2005. Lihat juga Oxfam: *Rigged Rules and Double Standard: Trade Globalization and the Fight Against Poverty*, 2002.

¹⁰⁷ Frank J. Garcia “*Building a Just Trade Order for a New Millenium*”, *Goerge Washington International Law Review* , Vol. 33, 2001. Sebagaimana dikutip dalam Agus Brotosusilo, Agus Brotosusilo, “*Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard*,” (Ringkasan Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), dalam Agus Brotosusilo, “*Teori Hukum: Hukum Perdagangan Internasional*,” Materi Kuliah Program Magister Hukum, (Universitas Indonesia, Jakarta: 2009), hlm.5.

BAB III
KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)
UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA

3.1. Peraturan Nasional yang mengatur tentang Surat Keterangan Asal (SKA) Untuk Barang Ekspor Indonesia

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan yang berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan harus dapat membuat suatu hukum dalam bidang perdagangan termasuk dalam bidang perdagangan internasional yang dapat mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat dan lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan salah satu bentuk dokumen perdagangan internasional yang memiliki peranan penting di bidang ekspor untuk melakukan penerobosan pasar dalam rangka peningkatan ekspor, maka diperlukan suatu pengaturan mengenai SKA yang dapat meningkatkan efektifitas penggunaan SKA sebagai dokumen penyerta ekspor. Beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang SKA untuk barang ekspor Indonesia ialah sebagai berikut:¹

1. Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal (SKA)

Pada Keppres ini ditetapkan dan ditunjuk Menteri Perdagangan atau pejabat-pejabat yang ditunjuk olehnya sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mengeluarkan SKA atas barang-barang ekspor Indonesia. Hal ini sebagaimana disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab Menteri Perdagangan dalam bidang perdagangan luar negeri. Keppres ini mencabut wewenang dari pejabat-pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk mengeluarkan SKA atas barang-barang ekspor

¹ Berdasarkan Kementerian Perdagangan, "Buku Panduan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia," (Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2008).

Indonesia berdasarkan *Besluit Gouvernuer Generaal* Nomor 7 tertanggal 28 Nopember 1925 (stbl. 1925:607) jo. *Staatsblad* 1925:375.² Dengan adanya Keppres ini maka merupakan dasar hukum bahwa regulasi yang berkaitan dengan SKA diatur dan diterbitkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

2. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 43/M-DAG/PER/10/2007 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia

Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional maka proses penerbitan SKA harus disesuaikan dengan perkembangan perjanjian internasional serta perkembangan teknologi yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Perdagangan telah memberlakukan Permendag No. 43/M-DAG/PER/10/2007 yang antara lain mengatur penerbitan SKA secara otomatis di 28 Instansi Penerbit SKA sebagai bentuk perkembangan teknologi dalam penerbitan SKA. Permendag ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Perdagangan No. 17/M-DAG/PER/9/2005 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi. Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007 secara umum mengatur sebagai berikut:

- a. Instansi Penerbit SKA (IPSKA) otomatis di 28 IPSKA dan non otomatis di 57 IPSKA;
- b. Mekanisme penerbitan SKA secara otomatis;
- c. Format specimen pejabat penandatangan SKA yang disesuaikan dengan ketentuan yang telah disepakati antar negara-negara tujuan ekspor, khususnya antara negara ASEAN dengan mitra dagang;
- d. Keadaan Kahar yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sistem otomatis penerbitan SKA, yaitu:

² Kementerian Perdagangan, *Buku Panduan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2008).

- 1) Bencana alam berupa banjir, gempa bumi, longsor, dan bencana-bencana lainnya yang terjadi secara alami;
 - 2) Kebakaran, pemadaman listrik, dan pencurian peralatan;
 - 3) Kerusakan dan disfungsi sarana dan prasarana pendukung sistem otomasi;
- e. Sanksi bagi pejabat dan eksportir penyalahguna SKA;
- f. Keharusan IPSKA untuk menyimpan dokumen selama 3 tahun.

Sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Ekspor Indonesia telah disusun sebagai berikut:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*), antara lain mengatur tentang:
 - 1) Mengenai jenis dan bentuk ketentuan penerbitan dan tata pengisian SKA preferensi dan non-preferensi;
 - 2) Pengajuan permohonan penerbitan SKA;
 - 3) Barang ekspor di luar ketentuan umum di bidang ekspor;
 - 4) Pernyataan pemohon SKA form A;
 - 5) Struktur biaya per unit dan;
 - 6) Penegasan pemohon SKA.
- b. Dalam rangka pemberlakuan SKA Form LJEPA pada tanggal 1 Juli 2008 telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/6/2008 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia;
- c. Adanya revisi *Rules of Origin* CEPT-AFTA termasuk *Operational Certification Procedures* (OCP) dan Daftar *Product Specific Rules* (PSRs),

maka mulai tanggal 1 Desember 2008 diterbitkan SKA Form D dengan format baru sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 13/DAGLU/PER/12/2008 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia;

d. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 10/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Instansi Penerbit SKA dan Pejabat Penandatanganan SKA antara lain mengatur tentang:

- 1) Instansi Penerbit SKA;
- 2) Instansi Penerbit SKA yang melaksanakan penerbitan secara manual;
- 3) Instansi Penerbit SKA yang melaksanakan penerbitan secara otomatis;
- 4) *Specimen of signatures and specimen of official seal authorized to certify the Certificate of Origin from Indonesia;*
- 5) Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menandatangani SKA dan pejabat pengganti;
- 6) Laporan realisasi ekspor berdasarkan SKA;
- 7) Laporan penerimaan dan penggunaan SKA; serta
- 8) Ketentuan pengadaan dan penyaluran formulir SKA.

Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 10/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Instansi Penerbitan SKA dan Pejabat Penandatanganan SKA telah mengalami beberapa kali perubahan karena adanya penggantian pejabat pada beberapa Instansi Penerbit SKA, yaitu dengan:

- 1) Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 01/DAGLU/PER/1/2008 Tentang Perubahan atas Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 10/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Instansi Penerbit SKA dan Pejabat Penandatanganan SKA;

- 2) Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 02/DAGLU/PER/1/2008 Tentang Perubahan atas Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 10/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Instansi Penerbit SKA dan Pejabat Penandatanganan SKA;
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 03/DAGLU/PER/5/2008 Tentang Perubahan Kedua atas Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 10/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Instansi Penerbit SKA dan Pejabat Penandatanganan SKA;
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 12/DAGLU/PER/1/2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 10/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Instansi Penerbit SKA dan Pejabat Penandatanganan SKA.

Sejak tanggal 24 Mei 2010 Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 10/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Instansi Penerbitan SKA dan Pejabat Penandatanganan SKA sebagai petunjuk pelaksana dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Ekspor Indonesia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi karena telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/M-DAG/PER/5/2010 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia. Mengenai isi dari peraturan ini tidak jauh berbeda dari peraturan sebelumnya, hanya jenis peraturannya saja yang berbeda. Namun dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/M-DAG/PER/5/2010 belum diatur mengenai Pejabat Penandatanganan SKA.

- e. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 11/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Barang Tertentu yang Ekspornya Wajib Disertai SKA antara lain mengatur tentang:

- 1) Daftar barang tertentu yang eksportasinya wajib disertai dengan SKA form B atau SKA berdasarkan kesepakatan internasional, yaitu:
 - a) Tekstil dan Produk tekstil (TPT) untuk tujuan ekspor Amerika Serikat dan Uni Eropa;
 - b) Uang;
 - c) Alas kaki.
 - 2) Pernyataan pemohon SKA barang tertentu;
 - 3) Instansi Penerbit SKA untuk ekspor barang tertentu dan;
 - 4) Laporan realisasi SKA untuk ekspor barang tertentu.
3. Peraturan Menteri Perdagangan No.31/M-DAG/PER/7/ 2009 tentang Tarif Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia

Peraturan ini merupakan revisi dari Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 115/KPT/IV/80 Tentang Biaya Retribusi Pengeluaran Formulir SKA. Peraturan ini menetapkan tarif pembuatan SKA untuk barang ekspor Indonesia sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di semua Instansi Penerbit SKA di seluruh Indonesia. Ketentuan ini diterbitkan pada 17 Juli 2009 dan berlaku 15 hari berikutnya. Sebelumnya, biaya (retribusi) formulir SKA ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 155/KPT/IV/80 tentang biaya retribusi pengeluaran formulir SKA barang ekspor Indonesia sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per set.

Peraturan-peraturan tersebut di atas merupakan wujud dari salah satu tugas dan peranan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan peraturan-peraturan perdagangan luar negeri yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan kondisi perdagangan internasional.³ Tugas dan peranan pemerintah ini khususnya dalam rangka mengeluarkan sertifikat yang

³ Tugas dan peranan Kantor Perdagangan dan Perindustrian dalam Djauhari Ahsjar, *Pedoman Transaksi Ekspor Impor*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 8.

menyatakan negara asal barang yang akan diekspor atau SKA untuk barang ekspor Indonesia.

Hadirnya WTO dengan melahirkan berbagai ketentuan yang mewarnai perdagangan internasional, menempatkan organisasi ini sebagai sosok berpengaruh dalam perdagangan internasional tentunya termasuk bagi Indonesia.⁴ Sebagaimana diketahui bahwa melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO. Ratifikasi ini menimbulkan akibat hukum eksternal maupun internal bagi negara yang melakukannya. Akibat hukum eksternal adalah bahwa melalui tindakan tersebut berarti negara yang bersangkutan telah menerima segala kewajiban yang dibebankan. Sedangkan akibat hukum internal adalah kewajiban bagi negara yang bersangkutan untuk merubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan⁵. Ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas *Agreement Establishing The World Trade Organization* dilihat dari segi hukum adalah suatu langkah yang tidak dapat dicegah. Sebab sebagai negara berkembang dengan posisi yang lemah dalam percaturan dagang internasional Indonesia harus meletakkan tumpuan pada suatu forum multilateral yakni WTO sebagai wujud suatu kekuasaan internasional di bidang perdagangan antar negara, yang diharapkan menegakkan *rule of law* dalam masyarakat global.⁶

Demikian pula halnya dengan Permendag mengenai ketentuan penerbitan SKA untuk barang ekspor Indonesia ini, sebagai peraturan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang perdagangan luar negeri mendasarkan pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 133.

⁵ Agus Brotosusilo, "Keanggotaan Indonesia di WTO Perlukah Dipertahankan?" (Ringkasan Makalah pada Seminar tentang Dampak Yuridis, Sosiologis, dan Ekonomis Atas Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD/WTO), diselenggarakan oleh Program Pasca sarjana UI, Jakarta, 6 September 1995), hlm. 2.

⁶ Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 10.

Persetujuan Pembentukan WTO.⁷ Hal ini dapat dilihat dalam Konsiderans Mengingat Permendag Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia menjadi salah satu dasar hukumnya. Maka dengan demikian Indonesia telah menyesuaikan hukum nasionalnya sesuai dengan ketentuan WTO sebagai akibat hukum internal dari ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*).

Namun, disamping itu dengan adanya Permendag mengenai ketentuan penerbitan SKA ini beserta beberapa petunjuk pelaksanaannya, pemerintah tetap berupaya memberikan kemudahan untuk pelayanan terhadap pengusaha yang ingin melaksanakan transaksi dagang ke negara lain.⁸ Hal ini perlu dilakukan mengingat pentingnya kegiatan perdagangan ekspor dan impor sebagai unsur pendorong dan penghela pembangunan ekonomi nasional.

3.2. Surat Keterangan Asal (SKA) Sebagai Dokumen Perdagangan Internasional

Semua jenis dokumen yang terdapat dalam perdagangan internasional, baik yang dikeluarkan oleh pengusaha, perbankan, pelayaran dan instansi lain mempunyai arti dan peranan yang sama penting. Karena itu semua dokumen perlu dibuat dan diteliti dengan seksama. Dokumen-dokumen dalam perdagangan internasional dapat dibedakan atau dimasukkan dalam kelompok sebagai berikut:⁹

1. Kelompok dokumen induk

Dokumen induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh badan pelaksana utama perdagangan internasional, yang fungsinya sebagai alat pembuktian

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, UU No. 7 Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564.

⁸ Djauhari Ahsjar, *op.cit.*, hlm. 8.

⁹ Amir M.S., *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya*, Seri Bisnis Internasional No. 13, Cet. 8, (Jakarta: Penerbit PPM, 2003), hlm. 217.

realisasi suatu transaksi. Dokumen yang termasuk jenis ini yaitu: Faktur Perdagangan (dikeluarkan oleh eksportir sendiri); *Letter of Credit* atau L/C (dikeluarkan oleh Bank Devisa), *Bill of Lading* atau B/L (dikeluarkan oleh Perusahaan Pelayaran Samudera); dan Polis Asuransi (dikeluarkan oleh Maskapai Asuransi).¹⁰

2. Kelompok dokumen penunjang

Dokumen penunjang adalah dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk, terutama faktur perdagangan. Dokumen yang termasuk jenis ini yaitu: *Packing List* (Daftar Pengemasan); *Weight Note* (Nota Timbangan); *Measurement List* (Daftar Kubikasi); *Inspection Certificate* atau *Surveyor Report* (dikeluarkan oleh surveyor independen baik atas permintaan eksportir maupun instansi lain yang membutuhkan); *Chemical Analysis* (dikeluarkan oleh laboratorium kimia dari perusahaan sendiri, atau dari badan penelitian yang independen); *Test Certificate*; *Manufacturer's Certificate* (dibuat oleh produsen); dan *Certificate of Origin* (surat keterangan negara asal-SKA).¹¹

3. Kelompok dokumen pembantu

Dokumen pembantu adalah dokumen yang diperlukan untuk membantu para pelaksana dalam tugas *Follow up* (Tugas Lanjutan). Yang termasuk jenis ini adalah *Instruction Manual* (keterangan terinci mengenai tata cara dan tata kerja suatu alat termasuk uraian mengenai proses produksi dari suatu komoditi); *Layout Scheme* (Gambar Denah Tata Letak Mesin dalam pabrik yang susunannya disesuaikan dengan urutan proses produksi dan bertujuan untuk memperoleh efisiensi dan produktifitas yang optimal pada saat berproduksi); *Brochure* atau *Leaflet* (buku kecil yang berisikan keterangan singkat mengenai suatu produk yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang produk termaksud).¹²

Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* (CoO) sebagaimana disebutkan di atas merupakan salah satu dokumen dalam

¹⁰ Lihat Amir M.S., *Ibid.*, hlm. 218.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 219-223.

¹² *Ibid.*, hlm. 223-224.

perdagangan internasional yang termasuk dalam kelompok dokumen penunjang. SKA adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, biasanya Kamar Dagang (*Chamber of Commerce*), yang menyebutkan negara asal suatu barang. SKA ini penting artinya untuk memperoleh fasilitas bea masuk maupun sebagai alat penghitung quota di negara tujuan, atau untuk mencegah masuknya barang dari negara yang terlarang.¹³ Selain itu SKA juga diartikan sebagai dokumen pernyataan produk ekspor yang dikeluarkan menurut ketentuan mengenai asal barang berdasarkan politik perdagangan luar negeri pengimpor.¹⁴

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, SKA didefinisikan sebagai suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional dan multilateral serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu yang wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut, berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. Keterangan asal barang yang membuktikan bahwa barang tersebut, berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia harus dituangkan dalam formulir SKA, yaitu suatu daftar isian SKA yang telah dibakukan, baik dalam bentuk, ukuran, dan warna kertas, serta isinya sesuai dengan ketentuan berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan dalam perjanjian bilateral, regional, dan multilateral, penetapan unilateral, atau penetapan oleh pemerintah Indonesia.¹⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian SKA di atas maka dapat diketahui beberapa manfaata SKA, antara lain:¹⁶

1. Untuk mendapatkan preferensi;

¹³ *Ibid.*, hlm. 223.

¹⁴ John H. Jackson, *Legal Problems of International Economic Relation*, (St. Paul Minn: West Publishing Co. 1974), hlm. 74

¹⁵ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, Pasal 1 angka 2.

¹⁶ Kementerian Perdagangan, "Manfaat Rules of Origin (RoO) dan Implementasi Surat Keterangan Asal (SKA) Dalam Kerjasama Internasional," Bahan Presentasi Bimbingan Teknis Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Eksportir, (Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2009).

2. Sebagai dokumen masuk komoditi ekspor Indonesia ke negara tujuan ekspor (mencegah *free rider*);
3. Untuk menetapkan negara asal barang (*country of origin*) suatu barang ekspor;
4. Sebagai data statistik perdagangan internasional (melalui data realisasi ekspor).

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, ketentuan asal barang dapat dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan peruntukannya, yaitu ketentuan asal barang preferensi dan ketentuan asal barang non-preferensi.¹⁷ Demikian pula halnya dengan SKA sebagai bukti dokumen asal barang ada dua macam, yaitu SKA Preferensi dan SKA Non-Preferensi. Adanya dua macam bentuk SKA karena terdapat perbedaan pada tujuannya.¹⁸

1. SKA Preferensi

SKA Preferensi adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi, yang disertakan pada barang ekspor tertentu. SKA Preferensi diterbitkan dalam rangka memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap ekspor produk-produk tertentu yang berasal dari suatu negara lain yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perjanjian internasional atau penetapan unilateral.¹⁹ Jenis-jenis SKA Preferensi sebagai berikut:²⁰

a. *Generalized System of Preferences Certificate of Origin form "A"*

¹⁷ Murad Purba, "Peranan Ketentuan Asal Barang Dalam Perdagangan Bebas," *Jurnal Indonesia dan WTO, Info Kerjasama Multilateral*, Edisi V (Kementerian Perdagangan, 2008), hlm. 34. Lihat juga dalam Raj Bhala, *International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practice*, Third Edition, (Kansas: LexisNexis, 2007), hlm. 747.

¹⁸ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, Pasal 2 ayat (1).

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

²⁰ Lihat Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/6/2008 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia.

SKA ini digunakan untuk:

- 1) ekspor barang yang ditujukan ke negara-negara dalam rangka GSP, yakni: Kanada, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Swiss, Amerika Serikat, Rusia, dan Belarus, dan Uni Eropa;
 - 2) ekspor barang yang ditujukan ke negara-negara anggota ASEAN dalam rangka “*ASEAN CUMULATION*”;
 - 3) dalam rangka GSP Jepang, harus menggunakan “*Certificate of Cumulative Working/Processing*” dan untuk memanfaatkan “*Donor Country Content Rule*” harus menggunakan “*Certificate of Materials Imported from Japan.*”
- b. *ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme Certificate of Origin form “D”*
- SKA ini digunakan untuk ekspor barang ke sesama negara anggota ASEAN dalam rangka “*CEPT for AFTA*” yang jenis barangnya terdapat dalam daftar cakupan produk “*CEPT for AFTA.*”
- c. *Certificate in Regard to Traditional Handicraft Batik Fabrics of Cotton*
- SKA ini digunakan untuk ekspor hasil kerajinan batik tradisional yang terbuat dari kain kapas ke Jepang untuk memperoleh pembebasan bea masuk.
- d. *Certificate in Regard to Certain Handicrafts Products*
- SKA ini digunakan untuk ekspor barang-barang kerajinan tangan non-tekstil yang ditujukan ke negara-negara anggota Uni Eropa yang tercakup dalam cakupan skema barang kerajinan UE untuk mendapatkan pembebasan bea masuk. Ketentuan asal barang untuk memperoleh SKA ini diberlakukan bagi barang-barang hasil kerajinan tangan dan merupakan hasil industri pedesaan.
- e. *Certificate Relating to Silk or Cotton Handlooms Products*
- SKA ini digunakan untuk ekspor barang kerajinan TPT yang terbuat dari bahan sutera atau kapas ke Uni Eropa untuk mendapatkan pembebasan bea masuk yang terdapat dalam cakupan skema barang-barang kerajinan. Ketentuan asal barang untuk memperoleh SKA ini diberlakukan bagi barang-barang kerajinan TPT yang dikerjakan dengan Alat Tenun Bukan

Mesin (ATBM) atau tangan atau terbuat dari bahan baku sutera, atau kapas dan merupakan industri pedesaan.

f. *Industrial Craft Certification (ICC)*

SKA ini digunakan untuk ekspor barang yang termasuk “*Industrial Craft Merchandise*” tujuan Australia. Ketentuan asal barang untuk memperoleh SKA ini diberlakukan bagi ekspor *Textile, Clothing* dan *Footwear* (TCF) ke Australia berdasarkan *TCF Handicraft Scheme* Australia.

g. *Global System of Trade Preference Certificate of Origin (GSTP)*

SKA ini digunakan untuk ekspor barang tertentu yang termasuk dalam daftar barang yang telah diberikan keringanan bea masuk (preferensi) kepada negara-negara berkembang peserta “*Global System of Trade Preferences*” yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

h. *Certificate of Handicraft Goods*

SKA ini digunakan untuk ekspor barang kerajinan ke Kanada yang mendapatkan preferensi bebas bea masuk sepanjang memenuhi ketentuan asal barang.

i. *Certificate of Authenticity Tobacco*

SKA ini digunakan untuk ekspor tembakau jenis tertentu yang ditujukan ke Uni Eropa.

j. *ASEAN-Cina Free Trade Area Preferential Tariff Certificate of Origin “Form E”*

SKA ini digunakan untuk ekspor barang dari negara anggota ASEAN ke Cina dalam rangka FTA ASEAN-Cina, yang jenis barangnya terdapat dalam daftar cakupan produk “FTA ASEAN-Cina.”

k. *ASEAN-Korea Free Trade Area Preferential Tariff Certificate of Origin “Form AK”*

SKA ini digunakan untuk ekspor barang dari negara anggota ASEAN ke Korea dalam rangka FTA ASEAN-Korea, yang jenis barangnya terdapat dalam daftar cakupan produk “FTA ASEAN-Korea.”

l. *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement “Form IJEPA”*

SKA ini digunakan untuk ekspor barang dari negara Indonesia ke Jepang dalam rangka *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*, yang

jenis barangnya terdapat dalam daftar cakupan produk *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*.

Untuk memperoleh SKA Preferensi seperti yang disebutkan di atas, sebagai persyaratan dokumen yang membuktikan negara asal barang dalam rangka memperoleh fasilitas preferensi (pembebasan sebagian atau seluruh bea masuk) maka harus memenuhi ketentuan asal barang preferensi yang telah ditetapkan. Ketentuan asal barang preferensi merupakan salah satu hasil dari kerjasama pembentukan wilayah perdagangan bebas dalam perdagangan barang antar negara-negara anggota kesepakatan tersebut. Pengaturan mengenai SKA preferensi di Indonesia ialah salah satu bentuk implementasi dari Ketentuan asal barang preferensi yang merupakan bagian dari perjanjian kerjasama wilayah perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara mitra dagangannya. Perjanjian kerjasama wilayah perdagangan bebas tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian internasional yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk Keputusan Presiden.²¹

Pembentukan wilayah perdagangan bebas pada dasarnya merupakan dampak dari perkembangan yang kurang menggembirakan dalam perundingan perdagangan multilateral sebagaimana terjadi setelah Putaran Uruguay, yaitu kurang lancarnya perundingan perdagangan multilateral sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh banyak negara di dunia, khususnya kebijakan di sektor ekonomi, terutama yang berkaitan dengan kerjasama perdagangan internasional. Banyak negara yang mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kepentingan dagangnya dengan melakukan kesepakatan pembentukan wilayah perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) bahkan lebih luas lagi kesepakatan pembentukan kerjasama kemitraan yang lebih erat di bidang ekonomi (*Economic Partnership Agreement/EPA*) dengan negara mitra dagangnya, baik secara regional ataupun bilateral. Maraknya pembentukan wilayah-wilayah perdagangan bebas tersebut diikuti dengan munculnya berbagai bentuk ketentuan yang mengatur keasalan

²¹ Lihat ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian internasional dalam Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, UU No. 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012.

barang (*Rules of Origin*) untuk memperoleh preferensi berupa penurunan atau pembebasan tarif bea masuk.²² Aturan untuk menetapkan negara asal barang dalam kerjasama wilayah perdagangan bebas disamping akan memfasilitasi pihak-pihak yang akan memanfaatkan preferensi serta untuk melindungi agar preferensi tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak menikmatinya.

Adanya preferensi perdagangan juga dipertimbangkan dalam *Agreement on Rules of Origin* WTO. Hal ini terdapat dalam Lampiran II *Agreement on Rules of Origin* WTO yang merupakan suatu deklarasi bersama dari negara-negara anggota WTO mengenai masalah ketentuan asal barang preferensi. Dalam hal ini negara-negara anggota WTO sepakat bahwa ketentuan asal barang untuk preferensi perdagangan didasarkan kepada undang-undang, peraturan, dan keputusan administratif yang diterapkan oleh setiap negara anggota WTO untuk menentukan apakah suatu barang layak diberi preferensi baik kontraktual maupun secara autonomous. Terdapat kesepakatan dalam bentuk deklarasi bersama bahwa pada saat pemberlakuan ketentuan administratif maka persyaratan yang harus dipenuhi harus jelas definisinya baik untuk kriteria perubahan klasifikasi tarif, kriteria prosentase, dan kriteria proses. Ketentuan asal barang untuk preferensi perdagangan berdasarkan standar positif. Meskipun demikian standar negatif juga dimungkinkan atau dalam kasus-kasus tertentu dimana tidak diperlukan adanya standar positif dalam ketentuan asal barang preferensi. Tidak boleh menerapkan ketentuan asal barang baik sifatnya perubahan maupun peraturan baru secara retroaktif. Hal-hal seperti tindakan administratif dan kerahasiaan informasi, pada dasarnya sama dengan ketentuan asal barang non-preferensi.²³

2. SKA Non-Preferensi

SKA Non-Preferensi diterbitkan untuk digunakan dalam rangka memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh suatu negara atau kelompok negara terhadap ekspor barang-barang tertentu yang berasal dari suatu negara lain berdasarkan

²² Murad Purba, *op.cit.*, hlm. 33-34.. Lihat juga ketentuan pembentukan kerjasama perdagangan regional dan bilateral dalam Pasal XXIV GATT 1947

²³ Lihat Paragraf 2 Annex II *Common Declaration With Regard To Preferential Rules Of Origin, Agreement on Rules of Origin* WTO.

perjanjian internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral atau penetapan unilateral,²⁴ untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu. Jenis-jenis SKA bukan preferensi sebagai berikut:²⁵

- a. *ICO (International Coffee Organization) Certificate of Origin*
SKA ini digunakan untuk ekspor kopi ke semua negara tujuan (anggota ICO maupun bukan anggota ICO). Ketentuan asal barang diberlakukan bagi biji kopi dan olahannya yang seluruhnya ditanam, dipetik dan dihasilkan di Indonesia.
- b. *Fisheries Certificate of Origin*
SKA ini digunakan untuk ekspor produk perikanan tertentu yang ditujukan ke Amerika Serikat.
- c. *Certificate of Origin for Imports of Agricultural Products into the European Economic Community*
SKA ini digunakan untuk ekspor produk pertanian tertentu yang ditujukan ke Uni Eropa.
- d. *Certificate in Regard to Handloom Textile Products of the Cottage Industry*
SKA ini digunakan untuk ekspor kain tenunan, kerajinan dari tekstil yang ditujukan ke Uni Eropa.
- e. *Certificate of Origin form "K"*
SKA ini digunakan untuk ekspor tekstil dan produk tekstil tujuan Kanada, sebagaimana yang tercakup dalam Perjanjian Bilateral antara Pemerintah RI dan Kanada.
- f. *Certificate in Regard to Handlooms Textile Handicraft Traditional Indonesians Handicraft Batik and Traditional Textile Products of the Cottage Industry*

²⁴ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, Pasal 2 ayat (3).

²⁵ Lihat Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/6/2008 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia .

SKA ini digunakan untuk ekspor barang kerajinan tangan dan tekstil industri pedesaan yang ditujukan ke Norwegia berdasarkan Perjanjian Bilateral antara Pemerintah RI dan Norwegia.

g. *Certificate of Origin Textile Products*

SKA ini digunakan untuk ekspor tekstil dan produk tekstil yang termasuk di dalam cakupan Persetujuan Bilateral Tekstil Indonesia-UE, baik yang sudah dikenakan kuota atau belum dan tidak memenuhi persyaratan ketentuan asal barang GSP-UE yang ditujukan ke negara-negara anggota UE

h. *Republic of Indonesia Department of Trade Certificate of Origin Form "B"*

SKA ini digunakan untuk ekspor barang ke semua negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ekspor barang-barang yang ditujukan ke negara bukan pemberi preferensi, kecuali yang bentuk SKA-nya diatur tersendiri;
- 2) Ekspor barang-barang yang ditujukan ke negara pemberi preferensi, tetapi barangnya tidak termasuk dalam cakupan produk yang mendapatkan preferensi atau bentuk SKA-nya diatur tersendiri.

i. *Certificado De Pais De Origen*

SKA ini digunakan untuk ekspor produk tekstil, pakaian jadi dan alas kaki yang ditujukan ke Meksiko.

Pemberlakuan SKA Non-Preferensi sebagai bukti dokumen asal barang sangat penting dalam pengaturan perdagangan internasional, seperti dalam pelaksanaan ekspor dan impor bagi produk yang ditentukan ekspor dan impornya secara kuantitatif, atau dalam menentukan ada tidaknya dumping dan sebagainya. Pemberlakuan SKA Non-Preferensi dilakukan berdasarkan pengaturan mengenai ketentuan asal barang terutama dengan ketentuan asal barang non-preferensi sebagaimana diatur dalam *Agreement on Rules of Origin WTO*. Dalam *Agreement on Rules of Origin WTO* ini diharapkan adanya jaminan dari negara anggota WTO bahwa dalam menerapkan ketentuan administratif, persyaratan harus jelas

definisinya.²⁶ Kriteria asal barang yang ditetapkan juga tidak merupakan alat kebijaksanaan perdagangan dan tidak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan kebijaksanaan perdagangan baik langsung maupun tidak langsung.²⁷ Ketentuan asal barang tidak boleh menimbulkan akibat restriksi, distorsi, dan disruptif dalam perdagangan internasional.

Cakupan ketentuan asal barang yang diatur dalam *Agreement on Rules of Origin* WTO sebagaimana dimaksud di atas meliputi semua ketentuan asal barang yang digunakan dalam “*non preferential commercial policy instrument*.” Selain itu dicakup pula ketentuan asal barang yang digunakan untuk barang-barang keperluan pemerintah dan untuk kepentingan pengumpulan statistik perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan “*non preferential commercial policy instrument*,” antara lain adalah penerapan dari MFN *treatment* dibawah Pasal I, II, III, XI, dan XII GATT 1994; *Anti Dumping* dan *Countervailing Duties* dibawah Pasal VI GATT 1994; Tindakan *Safeguard* dibawah Pasal XIX GATT 1994; Persyaratan Tanda Asal Barang (*marks of origin*) dibawah Pasal IX GATT 1994; dan setiap hambatan kuantitatif yang sifatnya diskriminatif atau kuota tarif.²⁸ Dengan demikian, maka Ketentuan asal barang non-preferensi memang dibutuhkan untuk menerapkan secara efektif *anti dumping duty* dan *countervailing duty*.²⁹

Secara umum, form SKA baik untuk SKA preferensi maupun non-preferensi berlaku sejak saat diterbitkan/disahkan oleh Instansi Penerbit SKA sampai dengan barang dimaksud diterima oleh importirnya. Secara khusus ada beberapa jenis form SKA yang masa berlakunya berbeda, yaitu:³⁰

1. SKA form A untuk tujuan:

²⁶ Lihat Pasal 2 huruf (a) *Agreement on Rules of Origin* WTO.

²⁷ Lihat Pasal 2 huruf (b) *Agreement on Rules of Origin* WTO.

²⁸ Lihat Pasal 1 paragraf 2 *Agreement on Rules of Origin* WTO.

²⁹ Raj Bhala, *Op.cit.*, hlm. 496.

³⁰ Lihat Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/6/2008 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia .

- a. Uni Eropa, Norwegia, dan Swiss = 10 bulan
 - b. Jepang = 1 tahun
 - c. Kanada = 2 tahun
2. SKA form D masa berlakunya selama 4 bulan (untuk pengiriman langsung/*direct shipment*; apabila pengirimannya melalui satu atau lebih pelabuhan di luar Negara ASEAN, dapat diperpanjang menjadi 6 bulan;
3. *Certificate of Origin for Imports of Agricultural Products into the EEC* masa berlakunya selama 10 bulan.

Masa berlaku SKA ini juga penting untuk diperhatikan, karena masa berlaku SKA berbeda-beda. Masa berlaku SKA yang pendek dapat menjadi permasalahan dalam proses ekspor barang yang memakan waktu lama, yang nantinya juga dapat menimbulkan permintaan verifikasi dari negara tujuan ekspor.

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa salah satu unsur utama dari ketentuan asal barang adalah bukti dokumen. SKA sebagai bukti dokumen yang membuktikan asal suatu barang tidak dapat dihindarkan, bahkan merupakan persyaratan yang penting sekali. Hal ini tidak hanya berlaku dalam masalah pengaturan suatu preferensi perdagangan, tetapi juga dalam pengaturan perdagangan lainnya, seperti dalam pelaksanaan ekspor dan impor bagi produk yang ditentukan ekspor dan impornya secara kuantitatif, atau dalam menentukan ada tidaknya dumping dan sebagainya. Untuk itu perlu diperhatikan jenis-jenis SKA berdasarkan peruntukannya sebagaimana dimaksud di atas dan tidak kalah penting pula untuk diperhatikan mengenai masa berlaku SKA tersebut.

3.3. Prosedur Penerbitan SKA

Prosedur penerbitan SKA adalah mengikuti ketentuan yang berisi tahapan kegiatan yang wajib dilakukan atau ditaati oleh instansi penerbit maupun oleh eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA. Instansi yang berwenang untuk menerbitkan SKA, yang disebut Instansi Penerbit SKA, yaitu:³¹

³¹ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, Pasal 9 ayat (1).

1. Instansi atau Dinas/Suku Dinas yang membidangi Perdagangan pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Instansi atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah memenuhi pertimbangan atau efisiensi dan efektifitas penerbitan SKA;
2. PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara dan Unit Usaha PT (persero) Kawasan Berikat Nusantara di Jakarta;
3. Otorita Pengembangan Daerah Industri (OPDI) Pulau Batam; dan
4. Lembaga Tembakau Cabang Surakarta dan Medan, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember.

Eksportir dapat memilih tempat untuk mengajukan permohonan penerbitan SKA pada Instansi Penerbit SKA berdasarkan lokasi atau wilayah kerja Instansi Penerbit SKA, yaitu:³²

1. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat barang diproduksi;
2. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup Tempat Bank Devisa sebagai korespondensi bank dari eksportir;
3. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup Tempat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengeluarkan PEB atau Tempat PEB mendapat persetujuan ekspor dari Pejabat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan ekspor;
4. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat pembelian barang;
5. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat pemberangkatan atau pengiriman barang; atau
6. Instansi penerbit SKA yang terdekat.

Untuk ekspor barang tertentu yang ekspornya wajib disertai SKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 11/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Barang Tertentu yang Ekspornya Wajib Disertai SKA, eksportir hanya dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA

³² *Ibid.*, Pasal 13.

pada Instansi Penerbit SKA tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.³³ Ini berarti bahwa untuk ekspor barang tertentu Instansi Penerbit selain yang telah ditetapkan tidak boleh menerbitkan SKA.

SKA dikeluarkan atas permintaan eksportir atau importir yang memerlukan SKA. Hal ini diwajibkan oleh pemerintah di negara tujuan ekspor atau oleh pembelinya. Penerbitan ini wajib memenuhi ketentuan asal barang yang telah ditetapkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional dan multilateral serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu yang wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut, berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. Instansi Penerbit SKA juga perlu memperhatikan hal ini karena terdapat pula sanksi bagi Pejabat atau Pejabat Pengganti pada Instansi Penerbit SKA yang melanggar ketentuan ini.

3.3.1. Prosedur Memperoleh SKA

Setiap penerbitan SKA harus dilakukan atas permintaan eksportir. Untuk memperoleh SKA sebagaimana dimaksud, eksportir harus mengajukan surat permohonan penerbitan SKA dan mengisi formulir SKA yang sesuai dengan jenis dan peruntukannya dan menyampaikannya kepada Instansi Penerbit SKA.³⁴ Eksportir atau pihak yang memerlukan SKA, dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA kepada Instansi Penerbit dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai persyaratan penerbitan SKA, yakni.³⁵

³³ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, Pasal 14. Mengenai daftar Instansi Penerbit SKA yang terdapat diberbagai wilayah di Indonesia untuk ekspor barang tertentu dapat dilihat pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 11/DAGLU/PER/10/2007 tentang Barang Tertentu yang Ekspornya Wajib Disertai Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*). Instansi Penerbit SKA untuk Tekstil dan Produk Tekstil tujuan ekspor Amerika Serikat dan Uni Eropa terdapat 14 IPSKA; Instansi Penerbit SKA untuk udang terdapat 16 IPSKA; dan Instansi Penerbit SKA untuk alas kaki terdapat 15 IPSKA.

³⁴ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, Pasal 6 ayat (1), (2).

³⁵ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (4).

Mengenai persyaratan penerbitan SKA untuk ekspor barang tertentu terdapat beberapa perbedaan dengan persyaratan penerbitan SKA secara umum, lebih jelas dan lengkap dapat dilihat

1. Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat-muat oleh Petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak (*print out*) PEB yang dibuat secara Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan dilampiri Persetujuan Ekspor (PE);
2. Tindakan asli (*original copy*) *Bill of Lading* (B/L)³⁶ atau fotokopi *Air Way Bill* (AWB)³⁷, atau fotokopi *cargo receipt* jika pelaksanaan eksportnya melalui pelabuhan darat;
3. Invoice;³⁸
4. *Packing List*;³⁹
5. Dokumen lain sesuai dengan jenis SKA berdasarkan peruntukannya.

pada Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 11/DAGLU/PER/10/2007 tentang Barang Tertentu yang Eksportnya Wajib Disertai Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*), yakni diantaranya harus dengan Surat Pernyataan Pemohon SKA barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 11/DAGLU/PER/10/2007 dan adanya data pendukung sumber bahan baku. Sedangkan untuk pengajuan permohonan penerbitan SKA untuk barang ekspor yang menggunakan SKA Form A, harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang tercantum dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 09/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia.

³⁶ Yang dimaksud dengan *Bill of lading* (B/L) adalah suatu tanda terima penyerahan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai tanda bukti kepemilikan atas barang yang telah dimuat di atas kapal laut oleh Eksportir untuk diserahkan kepada Importir. B/L merupakan alat bukti penerimaan dan sekaligus penyerahan hak milik atas barang sebagai pelaksanaan suatu transaksi antara Eksportir dengan Importir. B/L juga merupakan alat bukti adanya kontrak pengangkutan antara *shipper* dengan perusahaan pelayaran. Lihat Amir M.S., *Op.cit.*, hlm. 218.

³⁷ *Air Way Bill* (AWB) adalah tanda terima barang yang dikirim per udara untuk orang dan alamat tertentu. AWB ini dibuat dalam rangkap 3, satu untuk pengirim (*consignor*), satu untuk maskapai penerbangan dan satu lagi untuk penerima barang (*consignee*). Dua lembara yang ditandatangani adalah AWB untuk pengangkutan oleh *consignor* dan AWB untuk *consignee* ditandatangani oleh *consignor* dan disertakan dalam pesawat bersama-sama dengan barang ke *consignee*. Lihat Hamdani, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor*, Jakarta: Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia, 2003, hlm. 202.

³⁸ Invoice adalah sangat essential dalam perdagangan, sebab di dalam invoice itu tercantum data-data tentang nota perincian, tentang barang-barang yang dijual, harga barang, nama dan alamat pembeli, cara pengapalan, nomor pos tarif, dan sebagainya. Lihat Hamdani, *Ibid.*, hlm. 197.

³⁹ *Packing List* (daftar pengepakan) adalah daftar yang berisi perincian lengkap mengenai jenis dan jumlah satuan dari barang yang terdapat dalam tiap peti atau total keseluruhannya sama dengan jenis dan jumlah yang tercantum dalam Faktur Perdagangan. *Packing List* penting sekali untuk barang yang tidak sejenis atau tidak seragam seperti mesin-mesin *Spareparts* (Suku Cadang), barang kelontong, takstil, pakaian jadi dan lainnya. Lihat Amir M.S., *Op.cit.*, hlm. 219.

Terhadap permohonan SKA untuk barang ekspor untuk keperluan tertentu harus disertai dokumen pendukung, yaitu:⁴⁰

1. Kwitansi pembelian bagi barang yang dimintakan SKA-nya; dan
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi penduduk warga negara asing/wisatawan atau surat kuasa dari pemilik barang apabila pelaksanaannya menggunakan perusahaan jasa titipan.

Dokumen pendukung sebagaimana disebutkan di atas dapat disampaikan pada saat pengajuan surat permohonan atau sebelum SKA ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SKA.

Penyampaian surat permohonan penerbitan SKA dan formulir SKA yang telah diisi dapat dilakukan dengan cara manual dan otomasi. Saat ini terdapat Instansi Penerbit SKA otomasi di 28 IPSKA dan non otomasi atau manual di 57 IPSKA.⁴¹ Prosedur penerbitan sebagaimana dimaksud yakni sebagai berikut:⁴²

1. Cara manual, adalah cara yang digunakan dalam proses penyampaian dan pengisian formulir, pengolahan data, penyimpanan dan pengadministrasian SKA serta kegiatan lainnya yang terkait dalam penerbitan SKA tanpa menggunakan teknologi informasi.⁴³ Mekanismenya sebagai berikut:⁴⁴
 - a. Memenuhi persyaratan penerbitan SKA;
 - b. Dilengkapi dengan dokumen tambahan, berupa:
 - 1) Struktur Biaya;

⁴⁰ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, Pasal 7 ayat (1). Barang ekspor untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam Lampiran III Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007.

⁴¹ Kementerian Perdagangan, *Buku Panduan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2008), hlm. 1. Kini diatur dalam Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 24/M-DAG/PER/5/2010, Lampiran II dan III.

⁴² Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, Pasal 5 ayat (1).

⁴³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

⁴⁴ Kementerian Perdagangan, "Manfaat Rules of Origin (RoO) dan Implementasi Surat Keterangan Asal (SKA) Dalam Kerjasama Internasional," Bahan Presentasi Bimbingan Teknis Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Eksportir, (Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2009).

- 2) Surat Pernyataan Produsen (*self assessment*);
 - 3) Surat Pernyataan eksportir (jika AWB belum siap);⁴⁵
 - 4) *Local invoice* (Pabrik ke eksportir trading);
- c. Membayar biaya Rp. 5000,-/SKA (IPSKA akan menyetorkan ke kas negara);
- d. Pelayanan dalam 1 (satu) hari kerja.



Gambar 3.1. Mekanisme Penerbitan SKA Manual

Sumber: <http://www.skaservices.com>

2. Sistem otomasi, adalah cara yang digunakan dalam proses penyampaian dan pengisian formulir, pengolahan data, penyimpanan dan pengadministrasian SKA serta kegiatan lainnya yang terkait dalam penerbitan SKA dengan menggunakan teknologi informasi.⁴⁶ Mekanismenya sebagai berikut:⁴⁷
 - a. Memenuhi persyaratan penerbitan SKA;

⁴⁵ Dalam hal eksportir mengajukan permohonan penerbitan SKA untuk eksportasi barang menggunakan pesawat udara, kewajiban melampirkan dokumen pendukung berupa *Air Way Bill* (AWB) dan/atau Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dapat digantikan sementara waktu dengan dokumen berupa Surat Pernyataan Eksportir tentang belum dapat dilaksanakannya penyampaian dokumen AWB dan/atau PEB dimaksud. Lihat ketentuan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 09/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia.

⁴⁶ Sistem otomasi adalah cara yang digunakan dalam proses penyampaian dan pengisian formulir, pengolahan data, penyimpanan dan pengadministrasian SKA serta kegiatan lainnya yang terkait dalam penerbitan SKA tanpa menggunakan teknologi informasi. (Pasal 1 angka 4 Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007).

⁴⁷ Kementerian Perdagangan, "Manfaat Rules of Origin (RoO) dan Implementasi Surat Keterangan Asal (SKA) Dalam Kerjasama Internasional," Bahan Presentasi Bimbingan Teknis Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Eksportir, (Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2009).


- b. Dilengkapi dengan dokumen tambahan, berupa:
- 1) Struktur Biaya;
 - 2) Surat Pernyataan Produsen (*self assessment*);
 - 3) Surat Pernyataan Eksportir (jika AWB belum siap);
 - 4) Local invoice (Pabrik ke eksportir trading).
- c. Pengajuan permohonan penerbitan SKA yang dilakukan dengan sistem otomasi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:⁴⁸
- 1) Menyampaikan surat permohonan penerbitan SKA dan formulir SKA yang telah diisi, yang telah disimpan dalam media penyimpanan data elektronik seperti disket/flashdisk/CD, prosesnya yaitu:⁴⁹
 - a) Eksportir mengajukan permohonan penerbitan SKA sesuai jenis SKA yang diperlukan disertai disket aplikasi SKA yang telah diisi data SKA dan dokumen pendukung kepada Instansi Penerbit SKA untuk diproses oleh Surveyor.
 - b) Petugas Surveyor memproses disket aplikasi SKA dan mengecek kelengkapan isi SKA serta mencetak struk SKA.
 - c) Surveyor menyerahkan struk SKA disertai catatan mengenai kelengkapan isi SKA kepada Instansi Penerbit SKA.
 - d) Instansi Penerbit SKA mengembalikan struk SKA kepada petugas Surveyor untuk memproses kembali apabila isi SKA masih belum sempurna.
 - e) Instansi Penerbit SKA menerbitkan SKA yang telah memenuhi persyaratan dan menandatangani bersama dengan eksportir pemohon SKA.
 - 2) Menyampaikan suart permohonan penerbitan SKA dan formulir SKA yang telah diisi melalui email; atau

⁴⁸ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, Pasal 6 ayat (6).

⁴⁹ "Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal," <http://www.skaservices.com/modules.php?mod=tata_cara_penerbitan>, diunduh pada tanggal 18 Maret 2010.

- 3) Mengisi dan menyampaikan surat permohonan penerbitan SKA dan formulir SKA melalui situs web (*website* www.skaservices.com) pelayanan penerbitan SKA *online*, prosesnya sebagai berikut:⁵⁰
- a) Eksportir yang telah mendaftar pada jaringan on line dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA sesuai jenis SKA yang diperlukan melalui/lewat sistem jaringan on line yang tersedia kepada Instansi Penerbit SKA untuk diproses oleh Surveyor.
 - b) Petugas Surveyor memproses dan mengecek kelengkapan isi SKA serta mencetak struk SKA.
 - c) Surveyor menyerahkan struk SKA kepada Instansi Penerbit SKA.
 - d) Instansi Penerbit SKA memeriksa struk dan membubuhkan paraf apabila struk tersebut telah memenuhi ketentuan.
 - e) Instansi Penerbit SKA mengembalikan struk SKA kepada petugas Surveyor untuk memproses kembali isi SKA yang masih belum sempurna.
 - f) Instansi Penerbit SKA melalui jaringan on line memberikan isyarat/kode kepada eksportir apabila permohonan SKA telah memenuhi syarat.
 - g) Eksportir mencetak dan menyerahkan formulir SKA yang telah diisi dan ditandatangani oleh pejabat eksportir beserta dokumen pendukung kepada Instansi Penerbit SKA untuk ditandatangani oleh pejabat penandatangan SKA.
- d. Membayar biaya Rp. 5000,-/SKA (IPSKA akan menyetorkan ke Kas Negara)
- e. Pelayanan dalam 1 (satu) hari kerja
- Form D IJEPA apabila penerbitannya lebih dari 3 hari maka dicantumkan *Issued Retroactively*.

⁵⁰ *Ibid*.



Gambar 3.2. Mekanisme Penerbitan SKA Otomasi

Sumber: <http://www.skaservices.com>

Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan dari eksportir, Instansi Penerbit SKA harus memberikan tanggapan atas permohonan dimaksud berupa:⁵¹

1. Penerbitan SKA; atau
2. Pemberitahuan tertulis mengenai penolakan penerbitan SKA dengan disertai alasan penolakan tersebut.

Instansi Penerbit SKA wajib menyimpan dan memelihara arsip SKA beserta dokumen pendukungnya paling sedikit 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan SKA.⁵² Instansi Penerbit SKA juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penerbitan SKA setiap 1 (satu) bulan kepada Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan,⁵³ untuk kemudian dilakukan evaluasi terhadap laporan penerbitan SKA dan seluruh pelaksanaan penerbitan SKA di Instansi Penerbit SKA oleh Direktur Fasilitas Ekspor dan

⁵¹ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, Pasal 8 ayat (2).

⁵² *Ibid.*, Pasal 16.

⁵³ *Ibid.*, Pasal 17.

Impor dan kemudian laporan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Menteri Perdagangan RI.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia diatur pula mengenai sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut. Sanksi akan diberikan apabila pelanggaran dilakukan oleh pejabat di Instansi Penerbit SKA yakni berupa pencabutan wewenang penerbit SKA. Sedangkan apabila yang melanggar eksportir akan dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha.⁵⁴

3.3.2. Prosedur Pengisian SKA

Eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA mengisi formulir SKA dengan jelas, lengkap dan benar (diktik) sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia. Pengisian formulir diktik dalam bahasa Inggris dengan huruf yang sama. Pada pengisian formulir tersebut, tidak boleh terdapat adanya tanda coretan atau penghapusan dalam bentuk apapun.⁵⁵ Apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pengisiannya, formulir SKA harus diganti dengan formulir yang baru. Formulir SKA yang batal atau rusak harus dimusnahkan. Untuk melaksanakan pemusnahan formulir SKA sebagaimana dimaksud dibentuk tim pemusnahan formulir SKA oleh Instansi Penerbit SKA. Atas pemusnahan formulir SKA dibuatkan Berita Acara Pemusnahan SKA yang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan jenis formulir, nomor seri dan jumlah set formulir yang dimusnahkan tersebut.⁵⁶

Dalam pengisian formulir SKA, setiap angka yang menunjukkan jumlah harus disebutkan dengan huruf (*wording*) dalam tanda kurung. Contoh: 100 (*one hundred*) tons. Apabila kalimat yang diisi pada kolom uraian barang tidak penuh satu baris, maka setelah akhir kalimat agar diberi tanda bintang (*) sampai pada

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 19

⁵⁵ Hamdani, *Op.cit.*, hlm. 205

⁵⁶ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 24/M-DAG/PER/5/2010, Pasal 8.

batas akhir tersebut. Apabila kolom uraian barang tidak dipakai atau tidak diisi seluruhnya, maka ruangan yang masih tersisa harus diberi garis penutup berbentuk huruf "Z".⁵⁷ Apabila pengisian formulir SKA pada kolom uraian barang tidak cukup, maka dapat digunakan formulir SKA tambahan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, yang pengisiannya hanya pada kolom uraian barang, pernyataan eksportir dan pengesahan pejabat pada instansi penerbit yang bersangkutan. Instansi Penerbit SKA harus mencantumkan nomor referensi pada setiap jenis formulir SKA dengan membubuhkan singkatan nama daerah masing-masing Instansi Penerbit SKA yang bersangkutan.⁵⁸

Eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA wajib bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dinyatakan dalam formulir SKA. Formulir SKA yang telah diisi, disampaikan kepada instansi penerbit untuk diteliti dan tandatangani oleh pejabat yang berwenang. Data/informasi isi formulir SKA dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh eksportir untuk memohon penerbitan SKA wajib diteliti dan diperiksa kebenaran dan kelengkapannya oleh Instansi Penerbit SKA, dalam hal ini Pejabat Penandatanganan SKA atau Pejabat Penandatanganan Pengganti, sebelum SKA ditandatangani untuk diterbitkan.⁵⁹

3.3.3. Penandatanganan Formulir SKA

Setiap SKA yang diterbitkan harus ditandatangani oleh Pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk menandatangani SKA pada masing-masing Instansi Penerbit SKA. Pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab dalam penandatanganan SKA adalah pejabat yang menangani perdagangan luar negeri pada masing-masing Instansi Penerbit SKA, yakni terdiri dari:⁶⁰

⁵⁷ Hamdani, *op.cit.*, hlm. 205.

⁵⁸ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 24/M-DAG/PER/5/2010, Pasal. 6.

⁵⁹ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Perdirjen Daglu Perdagangan No. 09/DAGLU/PER/10/2007 Pasal 9 ayat (1).

⁶⁰ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, Pasal 11 ayat (2).

1. Pejabat Penandatanganan SKA;
2. Pejabat Penandatanganan Pengganti I;
3. Pejabat Penandatanganan Pengganti II.

Pejabat penandatanganan pada masing-masing Instansi Penerbit SKA ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas usulan dari penanggungjawab instansi/badan/lembaga yang ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA.⁶¹

Setiap Instansi Penerbit SKA wajib menyampaikan *Specimen of Signatures and Specimen of Official Seal Authorized to Certify the Certificate of Origin from Indonesia* kepada Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, setiap penggantian Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menandatangani SKA dan pejabat pengganti, Instansi Penerbit SKA harus menyampaikan *specimen* sebagaimana dimaksud di atas semua pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menandatangani SKA baik pejabat yang tidak diganti maupun pejabat yang baru, kepada Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan. Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor kemudian meneruskan nama, contoh tanda tangan (*specimen*) tersebut kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk selanjutnya diteruskan kepada instansi pemerintah yang berwenang di negara kareditasinya.⁶²

Selain itu, setiap SKA yang diterbitkan harus diberikan tanda stempel atau cap khusus yang wajib mencantumkan nomor kode daerah masing-masing Instansi Penerbit SKA sesuai daftar nomor kode daerah yang telah ditentukan dalam peraturan.⁶³ Pejabat yang berwenang menandatangani SKA pada Instansi Penerbit adalah Kepala Kantor, Kepala Satuan, atau Direktur Utama. Apabila Pejabat yang berwenang tersebut berhalangan, maka wajib melimpahkan wewenang dan tanggungjawabnya kepada Pejabat Pengganti. Untuk meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha dan untuk mempercepat waktu

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (3).

⁶² Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 24/M-DAG/PER/5/2010, Pasal 4.

⁶³ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, Pasal 15 ayat (1).

penerbitan SKA, apabila jumlah SKA yang harus ditandatangani cukup banyak, Pejabat yang berwenang dan para Pejabat Pengganti dapat menandatangani SKA dalam waktu bersamaan. Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab serta pembagian kerja harus dilaksanakan secara tertulis.⁶⁴

3.3.4. Prosedur Penerbitan SKA dan Dampak Diterapkannya Ketentuan Asal Barang Non-preferensi

Dalam hubungannya dengan kegiatan ekspor, mengenai prosedur penerbitan SKA yang diterapkan oleh Indonesia sebagai negara pengekspor, Indonesia pada dasarnya mulai merasakan dampak dari diterapkannya ketentuan asal barang non-preferensi.⁶⁵ Misalnya dengan adanya sementara negara yang menerapkan ketentuan asal barang bagi produk-produk impor dari sejumlah negara yang dikenakan tindakan anti dumping. Walaupun Indonesia tidak termasuk negara yang produknya sedang dikenakan anti dumping oleh negara-negara tersebut, namun penerapan ketentuan asal barang yang digunakan untuk mengawasi produk impor yang telah dikenakan tindakan anti dumping di negara pengimpor mengharuskan Indonesia mensyaratkan kepada eksportir produk dimaksud menggunakan surat keterangan asal barang (SKA) untuk ekspor sesuai formulir yang dibuat oleh negara pengimpor.

Berkaitan dengan prosedur penerbitan SKA tersebut, meskipun pihak pemerintah di negara pengimpor mengemukakan bahwa hal tersebut tidak sulit dan hanya sebagai alat kontrol agar tidak disalahgunakan oleh negara asal barang yang produknya sedang terkena tindakan dumping, namun dalam prakteknya tidaklah mudah. Bagi negara pengekspor seperti Indonesia, hal itu jelas menambah beban pekerjaan baik dari segi pembuatan kebijakan maupun dari segi administrasinya. Instansi penerbit SKA dan eksportir di Indonesia akan bertambah

⁶⁴ Kementerian Perdagangan, *Buku Panduan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2008).

⁶⁵ Kementerian Perdagangan RI dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi *Final Act-Uruguay Round*", (Jakarta, Maret 1995), hlm. 216.

pekerjaan, dan yang jelas akan terjadi kelambatan-kelambatan ekspor ke negara-negara tersebut terutama pada saat ketentuan tersebut mulai diberlakukan.

Diakui bahwa dilihat dari sudut pandang disiplin perdagangan multilateral, ketentuan yang diberlakukan negara-negara pengimpor tersebut tidaklah diskriminatif. Namun seberapa jauh hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal VIII GATT 1947 tentang "*fees and formalities connected with importation and exportation*" perlu dipertimbangkan lebih lanjut.⁶⁶ Dalam perdagangan internasional, para pedagang menyadari bahwa masalah formalitas-formalitas dapat menghambat atau memperlancar perdagangan internasional. Formalitas-formalitas tersebut dapat berupa formalitas berupa biaya-biaya dan dokumentasi. Agar formalitas ini tidak menjadi hambatan dalam perdagangan internasional, GATT mengatunya dalam Pasal VIII.⁶⁷

Dalam pasal VIII GATT 1947 mensyaratkan agar semua biaya dan pungutan (selain daripada bea masuk impor dan ekspor serta pajak yang diatur dalam Pasal III) yang dikenakan atas atau dalam hubungannya dengan impor atau ekspor harus dibatasi. Pasal ini juga mensyaratkan negara-negara anggota WTO untuk menyederhanakan pengaturan dan rumitnya formalitas-formalitas impor dan ekspor, serta mengurangi dan menyederhanakan persyaratan-persyaratan dokumentasi impor dan ekspor.⁶⁸ Singkatnya, dalam kasus seperti ini jika penggunaan surat keterangan asal barang menambah beban pekerjaan baik dari segi pembuatan kebijakan dan administrasi, maka Indonesia sebagai negara pengekspor yang produknya tidak sedang dikenakan tindakan anti dumping dapat ikut dirugikan.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Analytical Index (1995), dalam Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional (Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan)*, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005), hlm. 43.

⁶⁸ Lihat selengkapnya pada Pasal VIII GATT dalam *The Legal Texts : The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, Cambridge University Press, First published in 1994 by the GATT Secretariat and reprinted since 1995 by the WTO, Thirteenth printing 2007, hlm. 434-435.

3.4. Verifikasi SKA


Verifikasi SKA adalah kegiatan penyelidikan mengenai keabsahan dokumen SKA dan/atau kebenaran data dan informasi yang terdapat dalam SKA yang dilakukan atas permintaan pemerintah negara tujuan ekspor.⁶⁹ Apabila pihak pabean di negara tujuan ekspor meragukan keabsahan atau kebenaran SKA, maka pihak pabean di negara tujuan ekspor tersebut akan menyampaikan permintaan penerbitan surat verifikasi. Instansi Penerbit SKA wajib menanggapi dan melakukan penyelesaian atas setiap permintaan verifikasi SKA dari pemerintah/instansi resmi di negara tujuan ekspor. Eksportir yang terkait verifikasi tersebut wajib memberikan informasi dan data yang diperlukan.⁷⁰

Verifikasi SKA dapat dilakukan dengan menggunakan data/informasi pembanding yang bersumber dari hasil survey mengenai data eksportir, jenis barang, sumber bahan baku dan proses produksi, termasuk struktur biaya per unit, berdasarkan Penelusuran negara asal barang (PNAB) yang dimuat dalam basis data/data base sistem otomasi penerbitan SKA. Survey mengenai Penelusuran Negara Asal Barang (PNAB) tersebut dilaksanakan oleh Instansi Penerbit SKA dan/atau surveyor independen yang ditunjuk.⁷¹

⁶⁹ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007., Pasal 1 angka 8.

⁷⁰ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, Pasal 18.

⁷¹ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Perdirjen Daglu Perdagangan No. 09/DAGLU/PER/10/2007, Pasal 9 ayat (2) dan (3). Pemerintah menunjuk PT Sucofindo (Persero) menjadi salah satu surveyor independen untuk memverifikasi/monitoring surat keterangan asal (SKA) perusahaan. Kontrol yang dilakukan Pemerintah diantaranya, melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta dengan menempuh 3 langkah sebelum mengeluarkan SKA, yaitu : pengecekan eksportir, misalnya kepada pengusaha tekstil lama yang tidak ekspor tetapi mendadak ekspor ; perubahan jenis barang yang diekspor, misalnya, tiba-tiba eksportir mengekspor tekstil padahal sebelumnya sandal ; terjadinya lonjakan kapasitas produksi, misalnya yang biasanya berkapasitas 5.000 pieces, tetapi mendadak meningkat 40.000 pieces, dalam "Verifikasi Ska Cegah Praktek Illegal Trans-shipment," https://www.sucofindo.co.id/news.asp?ina=ok&bSubmit=Page&page=2&start_page=&num_page=&detil_id=5761, diunduh pada tanggal 25-01-2010.



Gambar 3.3. Mekanisme Penelusuran NegaraAsal Barang

Sumber: <http://www.skaservices.com>

3.4.1. Timbulnya Permintaan Verifikasi SKA

Permintaan verifikasi SKA dari pemerintah/instansi resmi di negara tujuan ekspor dapat terjadi karena adanya keraguan atau kecurigaan dari pihak pabean di negara tujuan ekspor terhadap SKA yang telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Bentuk keraguan atau kecurigaan yang dapat menimbulkan permintaan verifikasi SKA antara lain, meliputi:⁷²

1. Keabsahan Dokumen SKA
 - a. Keaslian dokumen SKA, modusnya dapat berupa:
 - 1) Form SKA dicetak sendiri oleh eksportir;
 - 2) Form SKA di scan oleh eksportir;
 - 3) Form SKA berbeda warna.
 - b. Keraguan terhadap cap SKA, modusnya dapat berupa:
 - 1) Cap SKA yang dibuat oleh IPSKA gambar burung garuda miring;
 - 2) Ukuran huruf pada stempel yang dibuat IPSKA tidak sesuai ketentuan.
 - c. Keraguan terhadap tanda tangan Pejabat Penandatanganan SKA, modusnya dapat berupa:
 - 1) Tanda tangan pejabat pada Form SKA tidak sesuai *specimen* yang dikirim ke negara tujuan;
 - 2) Tanda tangan Pejabat Instansi Penerbit SKA dipalsukan.

⁷² Kementerian Perdagangan, "Tantangan dan Hambatan Dalam Rangka Penerbitan SKA," (Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2010).

2. Kebenaran terhadap tata cara pengisian dokumen SKA
Kesalahan pengisian formulir SKA, misalnya dalam pencantuman negara tujuan.
3. Keraguan pada persyaratan untuk memenuhi Ketentuan Asal Barang yang berlaku.
 - a. Tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang (*rules of origin*) negara tujuan ekspor;
 - b. Komoditi tidak tercakup dalam perjanjian kerjasama perdagangan.

Beberapa bentuk kecurigaan atau keraguan dari negara tujuan ekspor terhadap SKA yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana disebutkan di atas dapat mengurangi kepercayaan internasional kepada Indonesia. Permasalahan dalam verifikasi yang dilakukan oleh negara tujuan ekspor ini juga merupakan indikasi adanya penyalahgunaan SKA Indonesia yang dapat memberikan citra buruk bagi Indonesia.

3.4.2. Penyelesaian Verifikasi

Apabila terjadi verifikasi, pihak pabean di negara tujuan ekspor akan menyampaikan surat permintaan verifikasi kepada Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, kemudian diteruskan kepada instansi penerbit di tingkat Provinsi atau Kantor Pusat. Apabila permintaan verifikasi tersebut, menyangkut SKA yang diterbitkan oleh Dinas/Suku Dinas yang membidangi Perdagangan pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara atau Kantor Pusat Lembaga Tembakau maka akan diteruskan ke instansi penerbit dimaksud.⁷³

Apabila permintaan verifikasi yang berkaitan dengan keabsahan formulir SKA, atau tanda tangan Pejabat yang menandatangani SKA atau cap (stempel) dinas instansi penerbit, maka instansi penerbit yang bersangkutan wajib memberikan tanggapan dan menjawab penyelesaian verifikasi tersebut. Jika permintaan verifikasi, yang berkaitan dengan kebenaran data dan informasi yang

⁷³ *Ibid*.

dicantumkan dalam SKA, maka penyelesaian verifikasi dilakukan oleh instansi penerbit berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh eksportir atau pihak lain yang dikenakan verifikasi. Dalam hal data dan informasi yang diberikan oleh eksportir masih diragukan, maka instansi penerbit dapat melakukan penelitian mengenai bukti dokumen pendukung, pengadaan bahan baku, dan proses pengerjaan barang ke perusahaan atau pabrik eksportir yang bersangkutan.⁷⁴

Dalam menyiapkan jawaban verifikasi, apabila dijumpai kendala yang bersifat substantif, instansi penerbit dapat menghubungkan/ berkonsultasi dengan Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Direktorat Kerjasama Bilateral, atau Direktorat Kerjasama Multilateral dan Regional Kementerian Perdagangan RI. Kendala yang pada umumnya dihadapi oleh Instansi Penerbit SKA (IPSKA) dalam menjawab verifikasi SKA, antara lain:⁷⁵

1. Perusahaan sudah tidak beroperasi (tutup) atau pindah alamat;
2. Dokumen pendukung sudah tidak disimpan oleh IPSKA;
3. Perusahaan tidak beritikad baik untuk bekerjasama dengan IPSKA menjawab verifikasi SKA;
4. Para pejabat IPSKA sering berganti-ganti;
5. Negara mitra dagang tidak puas dengan jawaban IPSKA;
6. Permintaan verifikasi tidak sampai ke IPSKA;
7. Kendala dalam hal bahasa.

Jawaban verifikasi dari Dinas/Suku Dinas yang membidangi Perdagangan pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara atau OPDI Pulau Batam dikirimkan langsung kepada pihak pabean negara tujuan ekspor, dengan tembusan kepada Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan RI. Jawaban verifikasi dari kantor Kementerian Perdagangan, Unit Usaha PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara dan Kantor Cabang Lembaga Tembakau, dikirimkan langsung kepada pabean di negara tujuan ekspor dengan tembusan kepada Instansi Penerbit pusat dan Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan RI. Apabila jawaban verifikasi dianggap belum memenuhi permintaan pihak pabean negara tujuan

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

ekspor, maka dimungkinkan pihak pabean yang bersangkutan mengadakan investigasi/penyelidikan ke instansi penerbit dan eksportir.⁷⁶

3.4.3. Dampak dari Verifikasi SKA

Lantaran jumlah SKA yang cukup banyak, petugas di instansi terkait menjadi kurang awas dalam memeriksa berkas formulir SKA yang diajukan oleh eksportir. Akibatnya, jumlah verifikasi yang dilakukan oleh negara tujuan ekspor pun masih sangat banyak. Pada dasarnya permintaan verifikasi merupakan hal yang wajar, sebab setiap negara memiliki hak untuk mempertanyakan kebenaran asal-usul barang yang diterimanya.

Verifikasi SKA dapat menimbulkan dampak positif diantaranya:

1. Dengan adanya verifikasi SKA maka dapat meningkatkan pelayanan dunia usaha dalam bidang perdagangan internasional khususnya dalam hal penerbitan sertifikat negara asal barang.
2. Verifikasi SKA dapat menghindarkan atau mencegah penyalahgunaan dokumen SKA Indonesia, serta
3. Meningkatkan kredibilitas Indonesia di negara tujuan ekspor.

Namun demikian, sering timbulnya permintaan verifikasi dari suatu negara tujuan ekspor sebaiknya dihindari, karena dapat menimbulkan dampak negatif yang cukup besar baik bagi eksportir maupun pemerintah Indonesia sebagai penerbit SKA. Dampak negatif tersebut antara lain:

1. Setiap verifikasi akan menimbulkan beban biaya tambahan serta pemborosan tenaga dan waktu untuk penyelesaiannya;
2. Mengurangi peluang pasar ekspor karena importer merasa dirugikan sehingga impornya mungkin dialihkan dari Indonesia ke negara lain;
3. Mengurangi kredibilitas pemerintah Indonesia sebagai penerbit SKA (berpengaruh buruk pada citra perdagangan Indonesia);
4. Pencabutan fasilitas preferensi.

⁷⁶ *Ibid*

Demikian besarnya dampak negatif dari verifikasi SKA, maka harus dilakukan upaya pencegahan permintaan verifikasi atau mengurangi jumlah permintaan verifikasi, yaitu:

1. Pengisian SKA harus lengkap dan mengacu pada ketentuan asal barang yang bersangkutan;
2. Komoditi yang menggunakan SKA dipastikan merupakan komoditi yang tercakup dalam perjanjian kerjasama perdagangan;
3. Dokumen pendukung harus lengkap, jika perlu IPSKA dapat meminta dokumen tambahan;
4. Menunda penerbitan SKA apabila eksportir masih belum menjawab verifikasi;
5. Jawaban verifikasi harus sesuai dengan permintaan negara mitra dagang dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.

SKA sebagai dokumen penyerta ekspor dapat dipakai sebagai sarana peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia melalui pemanfaatan fasilitas preferensi yang diberikan oleh negara tujuan ekspor (SKA Preferensi) maupun sarana kelancaran akses pasar melalui pemenuhan kewajiban yang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor (SKA Non-preferensi). Untuk keperluan tersebut, penerbitan SKA produk ekspor Indonesia sebagai dokumen untuk membuktikan bahwa barang/produk yang diekspor adalah berasal, diolah, dan dihasilkan di Indonesia, harus memenuhi kaidah-kaidah dan kriteria yang dipersyaratkan sesuai dengan Ketentuan Asal Barang di negara tujuan ekspor. Maka untuk dapat meningkatkan perdagangan luar negeri terutama dalam rangka memanfaatkan fasilitas preferensi sebaiknya pemerintah dan eksportir menjalin kerjasama dengan melaksanakan program pembinaan teknis untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kasus verifikasi. Verifikasi yang terus-menerus dapat berdampak negatif terhadap kredibilitas pemerintah dan eksportir Indonesia serta terjadinya penurunan peluang pasar ekspor.

Pemerintah Indonesia juga mengajak pemerintah dari negara mitra dagangnya seperti Amerika Serikat (AS) bekerjasama dalam verifikasi SKA atas

barang ekspor Indonesia terutama untuk produk udang dan tekstil. Kerjasama verifikasi tersebut dituangkan dalam bentuk MoU yang efektif berlaku per 1 Januari 2007 tersebut. Dalam MoU tersebut dinyatakan bahwa Kementerian Perdagangan RI wajib menyampaikan daftar semua SKA Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang diterbitkan, setiap minggu kepada AS.⁷⁷ Selain itu, pemerintah Indonesia dan Cina juga melakukan kerjasama verifikasi SKA ekspor dari dua pihak untuk menekan terjadinya penyelundupan. Untuk mencegah penyelundupan atau bentuk impor yang tidak sesuai hukum, kedua pihak sudah menyepakati untuk melakukan pemeriksaan silang (*cross check*) SKA untuk setiap ekspor baik dari Indonesia maupun Cina. Indonesia dan Cina telah meningkatkan kerjasama antar institusi penerbit SKA sehingga proses pengamanan pasar di dua pihak bisa ditingkatkan.⁷⁸ Kerjasama verifikasi SKA seperti ini sangat bermanfaat bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan perdagangan luar negeri terutama dalam rangka memanfaatkan fasilitas preferensi.

Sebagai negara yang sedang berupaya meningkatkan perdagangan luar negerinya khususnya dalam rangka meningkatkan ekspor non migas, maka masalah ketentuan asal barang sangat penting bagi Indonesia. Kedudukan ketentuan asal barang dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri seperti dua sisi pada sekeping uang logam. Sebagai negara pengekspor tentunya ketentuan asal barang yang diterapkan secara ketat di pasar luar negeri seperti sampai adanya permintaan verifikasi SKA ini sedikit banyak akan menimbulkan dampak menghambat. Sebaliknya, sebagai negara pengimpor juga diperlukan langkah administrasi sebagai alat pengawasan atas barang impor agar tidak merugikan industri dalam negeri.

⁷⁷ Arin Widiyanti, "Hindari Transshipment, RI-AS Sepakati Pengamanan Tekstil," <<http://www.detikfinance.com>>, diunduh pada tanggal 02-02-2010.

⁷⁸ "Indonesia-Cina Kerjasama Verifikasi SKA Ekspor," <<http://news.id.finroll.com/dunia/cina/247678-indonesia-cina-kerjasama-verifikasi-ska-ekspor.html>>, diunduh pada tanggal 25 Mei 2010.

BAB IV

KETENTUAN PENERBITAN SKA UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN *ILLEGAL* *TRANSSHIPMENT*

Salah satu unsur dari Ketentuan Asal Barang adalah syarat pengiriman barang. Pada prinsipnya pengiriman barang dari negara asal barang ke negara akhir tujuan ekspor harus dilakukan secara langsung (*direct consignment* atau *direct shipment*).¹ Jika dilakukan pengangkutan melalui negara ketiga atau terjadi *transshipment* maka harus disertai alasan tepat, misalnya letak geografis atau hal-hal khusus lainnya yang berkaitan dengan transportasi atau persyaratan pengiriman.²

Pada dasarnya praktek *transshipment* dalam perdagangan internasional diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan ialah praktek *illegal transshipment*. *Illegal transshipment* dalam konteks ini ialah meliputi terjadinya pemalsuan keterangan mengenai negara asal barang pada saat dilakukannya pengalihan kapal (*transshipment*) terhadap proses pengiriman suatu barang. Sebagaimana

¹ Ketentuan mengenai Persyaratan Pengiriman dapat ditemukan pada Ketentuan Asal Barang dalam rangka perjanjian kerjasama perdagangan seperti GSP, CEPT-AFTA, AC-FTA, ASEAN-Korea Free Trade Area, dan IJEP. Terdapat pula dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/10/2007, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 13/DAGLU/PER/10/2007. Ketentuan yang menetapkan bahwa produk yang berasal dari suatu negara penerima preferensi harus diangkut langsung dari negara pengeksport penerima preferensi ke negara tujuan pemberi preferensi merupakan hal yang penting sebagai ciri umum dari seluruh Ketentuan Asal Barang, lihat pula dalam Murad Purba, "Ketentuan Asal Barang *Generalized System of Preferences/GSP (Rules of Origin GSP)*," *Indonesia dan WTO Info Kerjasama Perdagangan Multilateral*, (Kementerian Perdagangan, Edisi VII Tahun ke 2/2008), hlm. 31.

² Alasan-alasan tersebut dapat dianggap memenuhi Kriteria Pengiriman atau membenarkan terjadinya transit pada Ketentuan Asal Barang dalam rangka perjanjian kerjasama perdagangan seperti GSP, CEPT-AFTA, AC-FTA, ASEAN-Korea Free Trade Area, dan IJEP. Terdapat pula dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/10/2007, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 13/DAGLU/PER/10/2007.

disebutkan sebelumnya bahwa SKA merupakan dokumen penyerta ekspor suatu barang yang membuktikan bahwa barang tersebut benar-benar berasal dari suatu negara tertentu yang dikirim langsung dan telah memenuhi ketentuan asal barang yang telah ditetapkan oleh negara tujuan ekspor barang tersebut. Maka dengan menyalahgunakan SKA tersebut berarti bahwa pelaku *illegal transshipment* telah melakukan praktek curang dalam perdagangan internasional. *Illegal transshipment* dimaksud dilakukan oleh eksportir dari suatu negara yang dikenakan tindakan *safeguard*, *countervailing duty*, ataupun *anti dumping duty* yang sengaja mereka hindari dengan cara menyalahgunakan SKA dari negara lain yang tidak terkena tindakan-tindakan tersebut.

Dengan demikian *illegal transshipment* dalam hal ini berkaitan erat dengan pengaturan mengenai ketentuan asal barang terutama dengan ketentuan asal barang non-preferensi. Hal ini dikarenakan ketentuan asal barang non-preferensi memang dibutuhkan untuk menerapkan secara efektif *anti dumping duty* dan *countervailing duty*.³ Jadi, saat terjadi *illegal transshipment*, dengan dipalsukannya negara asal barang pada dokumen SKA sebagai bukti yang menyatakan negara asal barang, maka hakikatnya telah terjadi *circumvention*⁴ terhadap ketentuan asal barang sehingga *anti dumping duty* dan *countervailing duty* tidak dapat diterapkan secara efektif. Namun demikian, tidak tertutup pula kemungkinan *illegal transshipment* dengan memalsukan negara asal barang tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa preferensi dari suatu kerjasama wilayah perdagangan bebas di tingkat regional maupun bilateral.⁵

³ Raj Bhala, *International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practice*, Third Edition, (Kansas: LexisNexis, 2007), hlm. 496. Lihat juga Pasal 2 *Agreement on Rules of Origin* WTO.

⁴ Menurut Black's Law Dictionary, *circumvention* didefinisikan sebagai "...the act of *bypassing, avoiding, removing, deactivating, or impairing...*", dalam Bryan A. Garner (Editor), *Black's Law Dictionary*, 8th edition, (St. Paul Minn: West Group, 2004), hlm. 260.

⁵ Marian Ladner, "*The Trials and Tribulations of Transshipping*," <<http://www.ladnertradelaw.com/documents/publications/The%20Trials%20and%20Tribulations%20of%20Transshipping.pdf>>, diunduh pada 03 Maret 2010.

4.1. Beberapa Contoh Kasus Penyalahgunaan SKA Untuk Barang Ekspor Indonesia Terkait Dengan Praktek *Illegal Transshipment*

Semakin derasnya arus masuk produk Cina ke Indonesia ternyata tidak hanya mendistorsi pasar dalam negeri dan membuat industri nasional kehilangan pangsa pasar, namun kini juga sudah mengganggu kinerja ekspor produk Indonesia di luar negeri. Terdapat indikasi beberapa produk Cina yang masuk ke Indonesia justru kembali diekspor dengan modus pemindahkapalan (*transshipment*) secara ilegal. Ekspor secara ilegal itu dilakukan dengan menggunakan SKA dari Indonesia. Akibatnya, banyak negara tujuan ekspor Indonesia sudah menerapkan bea masuk anti-dumping (BMAD) dan sanksi lainnya sesuai ketentuan WTO. Produk-produk ekspor dari Indonesia yang sudah terkena dampak dari *transshipment* ilegal itu, yakni berupa pengenaan BMAD dan sanksi lainnya, diantaranya udang, tekstil dan produk tekstil (TPT), sepatu, dan alat tulis serta kertas. Selama ini, *illegal transshipment* dilakukan dengan dua cara, yakni produk yang terlebih dahulu masuk ke Indonesia dengan mengganti label menjadi "Made in Indonesia" atau merek Indonesia, serta produk yang tidak masuk tapi menggunakan SKA dari Indonesia.⁶ Dalam tesis ini dibahas dua contoh kasus *illegal transshipment* yakni terhadap komoditi udang dan TPT.

4.1.1. Kasus *Illegal Transshipment* Udang ke Amerika Serikat

Kasus ini dilatarbelakangi pegajuan permohonan anti dumping pada tanggal 31 Desember 2003 oleh *the Ad Hoc Shrimp Trade Action Committee (ASTAC)* atau Komite Dagang Udang Ad Hoc (suatu asosiasi petambak udang yang terdiri dari 8 negara bagian di Amerika Serikat, yaitu Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina Bagian Utara, Carolina Bagian Selatan dan Texas) terhadap enam negara yaitu Brazil, Cina, Equador, India, Thailand dan Vietnam. Alasannya bahwa keenam negara tersebut telah melakukan dumping terhadap produk udangnya di pasaran Amerika Serikat. Berdasarkan hasil

⁶ Andrian, "Transshipment Produk Cina Matikan Pangsa Pasar RI di LN," <<http://www.suarakaryaonline.com>>, diunduh pada tanggal 10 Mei 2010.

investigasi, terdapat indikasi bahwa industri udang Amerika Serikat (AS) menderita kerugian materiil akibat impor, dan diduga enam negara tersebut telah menjual dengan nilai lebih rendah dari harga di pasaran. Departemen Perdagangan AS menindaklanjuti pada tanggal 28 Juli 2004 yaitu dengan menaikkan tarif bea masuk impor untuk produk udang asal India sebesar 14,2%, Cina sebesar 49,09%, Brazil sebesar 36,91%, Vietnam sebesar 16,01%, Ecuador sebesar 7,3% dan Thailand 6,39 %.⁷ Sejak dikenakan anti dumping, enam negara produsen terbesar udang di AS tersebut menjadi kewalahan dalam memasarkan komoditasnya di pasar dunia. Akibatnya persediaan udang dalam negeri mereka melimpah dan harganya menjadi merosot. Kebijakan anti dumping AS telah mengakibatkan harga produk udang tidak stabil di enam negara tersebut, sehingga ekspor udang dari keenam negara tersebut menurun drastis, hal ini mengakibatkan AS kehilangan pasokan udang sebesar 71,6 % yang selama ini dipenuhi oleh mereka.⁸

Indonesia adalah negara terbesar ketujuh yang mengekspor produk udangnya ke AS. Tindakan anti dumping AS telah menimbulkan dua implikasi penting bagi Indonesia sebagai negara pemasok udang terbesar ketujuh yang tidak dikenai tindakan anti dumping AS. Pertama, kebijakan anti dumping tersebut dengan nyata akan membuka keuntungan bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor udangnya ke AS, karena akibat tindakan anti dumping AS telah menyebabkan harga tidak kompetitif lagi, enam negara yang terkena anti dumping dikenakan tarif bea masuk yang sangat tinggi sedangkan Indonesia tidak dikenakan tarif bea masuk sama sekali (0%) jika produk udangnya masuk di pasar AS, sehingga produk udang Indonesia harganya lebih murah. Kedua, walaupun Indonesia tidak termasuk negara yang terkena tindakan anti dumping AS, tindakan anti dumping AS tersebut harus dipertimbangkan sebagai peringatan ke depan bagi eksportir udang Indonesia. Pemerintah AS kemungkinan juga akan memberlakukan hal yang sama jika dikemudian hari ditemukan bukti-bukti bahwa

⁷ B. Bhattacharyya, "The Indian Shrimp Industry Organized to Fight the Threat of Anti Dumping Action." <http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/casestudies_e/casestudies_e.htm/17>, diunduh pada tanggal 15 Mei 2009. lihat juga dalam "Udang RI Lolos Tuduhan Dumping' (Indonesian Shrimp Released from Anti-Dumping Act), *Bisnis Indonesia*," (2 Jan. 2004).

⁸ "Importir Udang Ditindak Tegas," *Kompas* (15 Januari 2004).

Indonesia mengekspor kembali udang yang diimpor dari Cina, Thailand dan Vietnam. Implikasi yang kedua kurang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah impor udang Indonesia yang cukup signifikan, yang dicurigai udang tersebut berasal dari enam negara yang terkena anti dumping AS.⁹

Berdasarkan data dari *National Marine Fisheries Service* (NMFS), ekspor udang Indonesia tahun 2004 sebanyak 46.966 ton atau naik 117% dari tahun 2003 yang hanya 21.783 ton. Kenaikan yang signifikan tersebut mencurigakan, pemerintah AS menduga Indonesia menjadi penadah udang yang bermasalah dari negara yang terkena anti dumping, lalu diekspor kembali ke AS, Jepang dan Eropa. Sesuai hukum di AS, tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang sanksi hukumnya sangat berat, sehingga kemungkinan udang Indonesia dilarang masuk AS lagi.¹⁰

Pemerintah Indonesia mengakui bahwa produk udang tersebut tidak langsung di ekspor tapi melalui proses pengepakan terlebih dahulu di Singapura, kemudian diganti labelnya menjadi Indonesia. Walaupun barang tersebut tidak keluar dari Indonesia, tetapi dalam dokumen SKA untuk ekspor udang tetap diklaim sebagai produksi Indonesia, sehingga ketika masuk ke pasar AS produk udang tersebut tidak terkena tarif bea masuk sama sekali. Indonesia telah melakukan pelanggaran terkait dengan kegiatan re-ekspor produk udang yang diimpor dari negara Cina, Thailand dan Vietnam. Jika Indonesia melakukan re-ekspor produk yang diimpor dari negara lain yang tidak terkena anti dumping kemungkinan tidak akan menjadi masalah, namun produk udang yang di ekspor kembali ke AS tersebut adalah produk udang dari negara-negara yang terkena anti dumping AS. Produk udang dari negara-negara yang terkena anti dumping seharusnya dikenakan tarif bea masuk yang cukup tinggi di AS, melalui Indonesia

⁹ Rina Oktaviani and Erwidodo, "Indonesia's Shrimp Exports: Meeting the Challenge of Quality Standards," http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/casestudies_e/case18_e.htm, diunduh pada tanggal 27 April 2010.

¹⁰ Soamiely Andriamananjara, Hugh Arce, Michael J. Ferrantino. "Transshipment in the United State." <hotdocs.usitc.gov/docs/pubs/research_working_papers/EC200404B.pdf> diunduh pada tanggal 15 Maret 2010.

produk udang tersebut dapat masuk ke pasaran AS tanpa tarif bea masuk sama sekali, sehingga merugikan pemerintah AS. Dalam praktek, AS memperbolehkan kegiatan re-ekspor, hal ini terkait dengan perubahan teknologi, pengemasan/pengepakan dalam peti kemas, pengiriman dan lain sebagainya. Namun demikian, AS akan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan re-ekspor suatu produk yang diimpor dari negara yang terkena anti dumping di negaranya, tindakan ini tergolong sebagai tindakan kriminal yaitu penadahan yang mempunyai sanksi berat bagi pelanggarnya.¹¹

Dalam kasus ini Penyidik Bea dan Cukai AS menginvestigasi empat eksportir udang Indonesia. Keempat eksportir tersebut telah melakukan praktek reekspor udang ke AS dari beberapa negara yang telah dinyatakan melanggar kebijakan antidumping dengan menyalahgunakan SKA Indonesia. Mengenai empat perusahaan tersebut, tiga berlokasi di Jawa Timur dan satu di Semarang, Jawa Tengah. Dua diantaranya merupakan perusahaan yang sama yang telah diinvestigasi Uni Eropa sebelumnya. Tim investigasi yang datang sebanyak dua orang yang berasal dari pihak Bea dan Cukai AS di Singapura yang memiliki wilayah tugas Asia. Dalam melakukan investigasi tersebut, Kementerian Perdagangan juga mengikutsertakan beberapa stafnya sebagai bentuk misi bersama.¹² Hasil investigasi diketahui bahwa para eksportir tersebut telah melakukan kegiatan re-ekspor produk udang yang diimpor dari Cina dengan menyalahgunakan SKA Indonesia. Para eksportir tersebut memperoleh SKA untuk barang ekspor Indonesia dengan melakukan kebohongan saat pengisian data-data dan keterangan mengenai barang ekspor pada formulir SKA dan dokumen-dokumen pendukung¹³ yang mereka ajukan sebagai syarat penerbitan SKA. Dalam hal ini, aparat IPSKA memang tidak melakukan pengecekan atau verifikasi langsung di lapangan mengenai kebenaran dari pengisian formulir SKA dan

¹¹ *Ibid.*

¹² Rinaldi D. Gultom, "Eksportir Udang Indonesia Terindikasi Curang," <<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2005/07/19/brk,20050719-64093,id.html>>, diunduh pada tanggal 20 April 2010.

¹³ Dokumen kepabeanan, antara lain Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan *supporting documents* berupa *Invoice*, *Packing List*, *Bill of Lading (B/L)*, atau *Air Way Bill (AWB)*.

dokumen-dokumen pendukungnya sebelum diterbitkannya SKA, sehingga para eksportir tersebut dapat dengan mudah memperoleh SKA Indonesia.¹⁴

Indonesia dan AS memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara diplomasi yaitu dengan negosiasi. Tim negosiator Indonesia memulai pembahasan bilateral dengan Kedutaan Besar AS di Jakarta. Setelah itu tim berangkat ke Washington DC untuk merundingkan kembali permasalahan tersebut. Pada akhirnya pemerintah AS tetap memperbolehkan Indonesia untuk mengekspor produk udangnya ke AS seperti semula (tanpa tarif bea masuk) namun dengan persyaratan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh melindungi dan harus menindak tegas serta mengadili pihak-pihak (pengusaha dan oknum lain yang terlibat) yang terbukti melakukan reekspor produk udang yang diimpor dari negara Cina, Thailand dan Vietnam agar ada efek jera.¹⁵

4.1.2. Kasus *Illegal Transshipment* Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) ke Amerika Serikat

Kasus lainnya yaitu tuduhan AS bahwa Indonesia melakukan *illegal transshipment* atau pemindahkapalan secara ilegal barang tekstil dari Cina melalui Indonesia ke Amerika. Walaupun sistem kuota sudah berakhir, AS masih menerapkan kebijakan *safeguard*, anti dumping dan *countervailing duties* untuk TPT tertentu dari beberapa negara. Pemerintah AS sejak akhir tahun 2005 memberlakukan kuota terhadap TPT Cina, meski sistem kuota dihapus dari sistem perdagangan TPT dunia sejak Januari 2005. Kuota diberlakukan karena TPT Cina yang membanjiri AS dianggap dumping sehingga merugikan industri sejenis di negara itu. Kebijakan inilah yang menimbulkan praktik *illegal transshipment* atau pengalihan rute serta menimbulkan polemik deklarasi yang keliru mengenai negara atau tempat asal barang atau penggelapan dokumen resmi. Berdasarkan data *Department of Commerce AS*, ekspor TPT Indonesia itu meningkat pada

¹⁴ Hasil wawancara dengan staf yang menangani verifikasi SKA di Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan RI, 7 Juni 2010.

¹⁵ "Tim Udang Segera ke AS, Pengimpor Harus Diberi Sanksi Tegas," *Kompas* (28 Februari 2006).

tahun 2005 dan tahun 2006 dibanding pada tahun 2004 saat diberlakukannya aturan kuota terhadap ekspor TPT Indonesia ke AS, Kanada, Uni Eropa, dan Turki.¹⁶

Temuan penyalahgunaan dokumen SKA Indonesia dalam *illegal transshipment* TPT ke AS berawal dari permintaan Bea Cukai Amerika Serikat (*US Customs*) pada Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk memeriksa ulang 25 dokumen SKA TPT dari Indonesia. Pada surat pengantar yang dikirimkan Bea Cukai AS itu disebutkan dugaan kuat TPT tersebut diproduksi di Cina, tetapi dikirimkan dengan SKA Indonesia. TPT dari Cina tersebut pada umumnya hanya disimpan sementara dalam gudang di kawasan pelabuhan Indonesia untuk kemudian dilakukan re-ekspor ke AS. Pengiriman ke AS itu antara lain dilakukan pada April-Mei 2006 dengan SKA yang diterbitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Batam, dan Bali. Setelah ditelusuri, sebagian eksportir yang tertera di SKA ada yang fiktif, tidak bisa ditemukan alamatnya.¹⁷ Beberapa indikasi yang terjadi dalam kasus penyalahgunaan SKA TPT antara lain adanya perusahaan yang mengekspor komoditi yang tidak diproduksi oleh perusahaan tersebut, adanya pemalsuan tandatangan pejabat IPSKA, nomor referensi SKA diterbitkan untuk perusahaan lain tapi digunakan oleh perusahaan yang menyalahgunakan SKA, serta tandatangan pejabat IPSKA tidak sesuai dengan spesimen yang dikirim ke negara tujuan ekspor.¹⁸

Namun demikian, Kementerian Perdagangan RI juga meminta pihak AS memberikan sanksi kepada importir TPT yang menyalahgunakan dokumen surat SKA Indonesia. Menurut pihak Kementerian Perdagangan RI mengenai masalah penyalahgunaan dokumen SKA TPT asal Indonesia untuk memasukkan produk Cina ke AS melalui *transshipment* di Indonesia, tidak semata-mata kesalahan

¹⁶ "Pemerintah Perketat Ekspor TPT," <<http://www.inilah.com/news/read/ekonomi/2007/12/04/3661/pemerintah-perketat-ekspor-tpt>>, diunduh pada tanggal 10 Mei 2010.

¹⁷ "SKA "Aspal" Jalan Terus," <<http://www.disperindag-jabar.go.id/cetak.php?id=1607>>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2010.

¹⁸ Kementerian Perdagangan, "Tantangan dan Hambatan Dalam Rangka Penerbitan SKA," (Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2010).

eksportir Indonesia. Misalnya importir AS memerlukan TPT dari Cina namun kuotanya sudah penuh. Bagaimana caranya agar barangnya dari Cina bisa masuk ke AS, dia mencoba pakai dokumen Indonesia. Karena itu perlu ditekankan kepada *US Customs* agar meneliti importirnya karena bisa saja mereka dengan sengaja yang melakukan *illegal transshipment*.¹⁹

Kasus ini akhirnya diselesaikan melalui meja perundingan. Indonesia-AS sepakat menyelesaikan kasus *transshipment* melalui penandatanganan nota kesepahaman kerjasama pengamanan perdagangan tekstil dan produk tekstil (TPT), pada tanggal 27 September 2006. Dalam MoU yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2007 tersebut, Kementerian Perdagangan RI wajib menyampaikan daftar semua SKA TPT yang diterbitkan setiap minggu kepada AS. Selama beberapa tahun ini TPT merupakan bagian penting dari ekspor Indonesia ke AS, MoU ini mencerminkan tengah berlangsungnya peningkatan hubungan perdagangan. Diharapkan MoU ini bukan hanya memberikan landasan hukum yang diperlukan untuk menangani masalah secara bersahabat, tapi juga memfasilitasi secara lebih baik bagi kegiatan ekspor TPT. "Juga merupakan bagian dari proses *Trade and Investment Facilitation Agreement (TIFA)* kedua negara."²⁰

4.2. Analisis Kasus *Illegal Transshipment* Dikaitkan dengan Ketentuan Asal Barang

Terkait dengan kasus *illegal transshipment* atas produk udang dan TPT, kasus pengeksportan produk-produk yang diproduksi negara yang terkena *anti dumping duty*, *countervailing duty*, dan *safeguard* itu umumnya tidak langsung dari Indonesia. Misalnya dalam kasus udang, produk tersebut diimpor pengusaha Indonesia dari Cina, tetapi setelah barang tiba di Singapura, produk udang tersebut melalui proses pengepakan terlebih dahulu baru di ekspor ke AS. Walaupun barang tersebut tidak keluar dari Indonesia, tetapi dalam dokumen SKA ekspor

¹⁹ "Depdag Minta Importir TPT Amerika Dikenakan Sanksi," <<http://www.indotextiles.com>>, diunduh pada tanggal 12 Desember 2009.

²⁰ Arin Widiyanti, "Hindari Transshipment, RI-AS Sepakati Pengamanan Tekstil," <<http://www.detikfinance.com>>, diunduh pada tanggal 02 Februari 2010.

udang tetap diklaim sebagai produksi Indonesia, sehingga ketika masuk ke pasar AS produk udang tersebut tidak terkena tarif bea masuk sama sekali. Demikian halnya dengan TPT Cina yang hanya digudangkan sementara di Indonesia kemudian dilakukan re-ekspor ke AS, juga telah menyalahgunakan SKA Indonesia.

Illegal transshipment dalam konteks ini merupakan praktek yang memalsukan keterangan negara asal barang. Ini merupakan suatu praktek dalam perdagangan internasional yang berkaitan erat dengan ketentuan asal barang baik yang diatur secara multilateral dalam WTO, yakni dalam *Agreement on Rules of Origin* maupun Ketentuan Asal Barang yang diatur dalam kerjasama perdagangan regional atau bilateral.²¹ Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya perbedaan sumber daya yang berbeda antara negara yang satu dengan yang lain, pada umumnya memang memungkinkan suatu barang dapat diproduksi oleh dua atau tiga atau lebih negara sehingga barang tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam kasus ini maka harus ditentukan asal dari barang tersebut. GATT mengaturnya dalam Annex 1A: *Multilateral Agreement on Trade in Goods* yaitu *Agreement on Rules of Origin*. Masalah ketentuan asal barang sangat penting bagi Indonesia, terutama dalam hal kejelasan mengenai kriteria asal barang baik dalam kaitan dengan kegiatan perdagangan non-preferensi maupun preferensi. Dalam kaitan dengan kegiatan perdagangan non-preferensi menjadi lebih penting terutama bilamana dikaitkan dengan produk-produk yang terkena hambatan kuantitatif di negara tujuan ekspor dan ketika terkena tuduhan dumping.

Berdasarkan Pasal 1 Bab I *Agreement on Rules of Origin* WTO, definisi Ketentuan Asal Barang adalah:

“...as those laws, regulations and administrative determinations of general application applied by any Member to determine the country of origin of goods provided such rules of origin are not related to contractual or

²¹ Lihat dalam Pasal I *Agreement on Rules of Origin* mengenai *Definition and Coverage* dan Ketentuan asal Barang yang diatur dalam Kerjasama Perdagangan Regional maupun Bilateral seperti *Generalized System of Preference (GSP)*, *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* dan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*

*autonomous trade regimes leading to the granting of tariff preferences going beyond the application of paragraph 1 of Article I of GATT 1994.*²²

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa ketentuan asal barang dalam kerangka WTO masih mengatur ketentuan asal barang secara umum atau non-preferensi dengan pengertian bahwa ketentuan tersebut bukan merupakan ketentuan yang mengatur ketentuan asal barang yang bersifat khusus, seperti ketentuan asal barang untuk pemberian preferensi atau untuk pembentukan wilayah perdagangan bebas.

Cakupan ketentuan asal barang yang diatur meliputi semua ketentuan asal barang yang digunakan dalam “*non preferential commercial policy instrument.*” Selain itu dicakup pula ketentuan asal barang yang digunakan untuk barang-barang keperluan pemerintah dan untuk kepentingan pengumpulan statistik perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan “*non preferential commercial policy instrument.*” Antara lain adalah penerapan dari MFN *treatment* dibawah Pasal I, II, III, XI, dan XII GATT 1994; *Anti Dumping dan Countervailing Duties* dibawah Pasal VI GATT 1994; Tindakan *Safeguard* dibawah Pasal XIX GATT 1994; Persyaratan Tanda Asal Barang (*marks of origin*) dibawah Pasal IX GATT 1994; dan setiap hambatan kuantitatif yang sifatnya diskriminatif atau kuota tarif.²³

Dalam perkembangannya dari dulu hingga sekarang Ketentuan Asal Barang, baik yang non-preferensi maupun untuk kepentingan perdagangan yang bersifat kontrak, seperti pemberian preferensi atau dalam rangka pembentukan wilayah perdagangan bebas terdapat beberapa unsur utama, yaitu unsur-unsur yang ditentukan untuk dapat menetapkan negara asal dari suatu barang. Pada

²² Diartikan bahwa:...”Sebagai undang-undang, ketentuan dan ketentuan administrative yang bersifat umum yang diterapkan oleh setiap negara Anggota WTO untuk menentukan negara asal barang dengan syarat ketentuan asal barang itu tidak dengan rezim perdagangan barang kontrak atau otonom yang mengarah ke pemberian preferensi tariff.”

²³ Libat Pasal 1 ayat (2) *Agreement on Rules of Origin* WTO.

umumnya setiap ketentuan asal barang harus mempunyai tiga unsur utama, yaitu kriteria asal barang, persyaratan pengiriman, dan bukti dokumen.²⁴

Unsur yang pertama dari ketentuan asal barang adalah kriteria asal barang, yaitu kriteria untuk menetapkan bahwa suatu barang baru dianggap benar-benar berasal dari suatu negara apabila telah memenuhi kriteria asal barang yang ditetapkan untuk barang tersebut.²⁵ Untuk mempermudah pengertian kriteria asal barang, terlebih dahulu barang dikelompokkan ke dalam dua kelompok sebagai berikut:²⁶

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau dibuat di suatu negara (*wholly obtained goods*).

Barang-barang yang termasuk dalam kelompok ini adalah barang yang sama sekali tidak mengandung bahan/komponen/suku cadang yang diimpor atau yang tidak berasal dari negara tersebut (*non originating products*) atau yang tidak diketahui asal-usulnya (*unknown origin*). Produk yang keseluruhannya dihasilkan dari suatu negara (*wholly obtained*) adalah produk yang tumbuh, dituai atau dibuat negara tersebut. Barang-barang yang termasuk dalam kelompok ini adalah barang yang sama sekali tidak mengandung bahan/komponen/suku cadang yang diimpor atau yang tidak berasal dari negara tersebut (*non originating products*) atau yang tidak diketahui asal-usulnya (*unknown origin*). Barang-barang tersebut salah satunya adalah binatang hidup yang dilahirkan dan tumbuh serta berkembang di suatu negara, yang mencakup semua binatang hidup, termasuk mamalia, burung, ikan, binatang air yang berkulit keras seperti udang.²⁷ Kelompok pertama ini tentu

²⁴ Murad Purba, "Peranan Ketentuan Asal Barang Dalam Perdagangan Bebas," *Jurnal Indonesia dan WTO, Info Kerjasama Multilateral*, Edisi V (Kementerian Perdagangan, 2008), hlm. 37.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.* Pengelompokan Kriteria asal barang ini terdapat pada Ketentuan Asal Barang preferensi yang diatur dalam perjanjian kerjasama perdagangan regional dan bilateral, seperti *Generalized System of Preference (GSP)*, *Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)*, *FTA ASEAN-Korea*, *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (JEPA)*, dan lain-lain.

²⁷ Lihat pada Ketentuan Asal Barang preferensi yang diatur dalam rangka perjanjian kerjasama perdagangan regional dan bilateral, seperti *Generalized System of Preference (GSP)*, *Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)*, *FTA*

saja memenuhi kriteria asal barang dan secara otomatis dapat ditetapkan sebagai barang yang benar-benar berasal dari negara barang tersebut dipanen, ditangkap, dibuat atau diperoleh.

Dalam kasus *illegal transshipment* udang ke AS, maka seharusnya jelas dapat ditentukan negara asal barang dari produk udang tersebut. Udang merupakan salah satu jenis binatang hidup, yakni binatang air yang berkulit keras. Maka untuk menentukan negara asal barang udang secara otomatis ialah negara tempat udang tersebut dilahirkan, tumbuh serta berkembang, hingga udang tersebut ditangkap. Udang dalam kasus *illegal transshipment* sebagaimana disebutkan di atas dilahirkan, tumbuh dan berkembang, serta ditangkap di Cina, maka secara otomatis negara asal udang tersebut ialah Cina.

2. Barang-barang yang mengandung bahan/komponen/suku cadang yang diimpor atau yang tidak berasal dari negara tersebut atau yang tidak diketahui asalnya (*goods with an imported/non originating/unknown origin content*).

Produk yang secara keseluruhan dihasilkan oleh suatu negara akan langsung dapat diketahui asal barang tersebut, tetapi untuk barang yang dalam proses produksinya menggunakan kandungan impor atau yang tidak diketahui kandungan impornya maka untuk menentukan asal barang tersebut akan menjadi sulit dalam penerapannya. Kelompok barang yang kedua ini haruslah memenuhi kriteria asal barang yang ditetapkan agar dapat dikatakan berasal dari suatu negara tertentu apabila sudah mengalami suatu perubahan yang substansial (*substantially transformed*) di negara tersebut setelah melalui suatu proses produksi atau proses manufaktur.

Hal penting yang harus dipahami dalam ketentuan asal barang adalah menentukan *substantial transformation* dari barang yang diimpor. Pasal 3 *Agreement on Rules of Origin* WTO menentukan bahwa negara dapat ditentukan

ASEAN-Korea, *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA), dan lain-lain. Terdapat pula dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/10/2007, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 13/DAGLU/PER/10/2007.

sebagai negara asal barang tertentu jika negara tersebut secara keseluruhan memproduksi barang tersebut atau jika produksi barang tersebut melibatkan lebih dari satu negara maka asal negara atas barang adalah negara yang telah melaksanakan *substantial transformation* (perubahan substansi/mendasar) atas produk barang tersebut.²⁸ Untuk menggambarkan penerapan *substantial transformation* dalam *rules of origin*, maka dapat dipelajari dalam kasus *United States v. Murray*,²⁹ Pengadilan dalam kasus ini memberikan definisi “*substansial transformation*”. Transformasi harus diartikan sebagai perubahan fundamental, bukan sekedar perubahan bentuk, penampilan, sifat atau karakter suatu bagian. Perubahan itu harus menyebabkan suatu barang pindah kelas baik dalam hal tarif yang dikenakan, pergudangan, pengenalan konsumen atas barang itu. Sedangkan fundamental berarti perubahan yang sangat besar dan berpengaruh terhadap nilai riil suatu barang. Tingkat perubahan itu diukur dengan nilai ekonomi karena substansial mempunyai pengertian ekonomi.

Kasus lainnya yaitu *Uniroyal Inc v. United States*,³⁰ kasus ini melibatkan Indonesia dimana Amerika Serikat selaku Penggugat dalam kasus ini akan menjual sol sepatu kepada Stride-Rite Co. Namun pihak Bea Cukai menolak memberikan surat izin masuk sol sepatu tersebut karena tidak ditandai sebagai barang dari asal negaranya sesuai dengan Pasal 304 tentang *Tariff Act of 1930 (19 U.S.C 1304)*. Kasus ini bermula dari sol sepatu diimpor dan secara substansial telah mengalami perubahan di Indonesia sehingga telah mencapai perubahan model, bentuk, dan ukuran. Akhirnya barang tersebut diberi tanda “Buatan Indonesia.” Setelah diterima oleh Stride- Rite, kembali dilakukan perubahan bentuk dan perubahan ukuran alas sepatu sampai dengan sol sepatunya, dibersihkan, dan disemir, dan diberi nama dagang “Sperry Topsiders.” Pengadilan

²⁸ Lihat ketentuan Pasal 3(b) *Agreement on Rules of Origin WTO*, yang berbunyi:

“*under their rules of origin, the country to be determined as the origin of a particular good is either the country where the good has been wholly obtained or, when more than one country is concerned in the production of the good, the country where the last substantial transformation has been carried out*”

²⁹ Khaerul H. Tanjung, “Studi Kasus Penerapan Rule of Origin,” <http://www.ditjenkpi.go.id/website_kpi/files>, diunduh pada tanggal 15 Mei 2010.

³⁰ *Ibid.*

mendasarkan pendapatnya pada Pasal 304 dari *Tariff Act of 1930* menyebutkan bahwa setiap barang yang berasal dari negara asing yang diimpor ke Amerika Serikat dan sebagai pembeli terakhir harus ditandai darimana barang tersebut berasal. Pengujian fakta-fakta diatas menyimpulkan bahwa perubahan substansial terhadap sol sepatu tidak terjadi sejak penyertaan dari alas sepatu kepada sol sepatu sebagai proses pembuatan atau pengkombinasian yang sederhana yang menanggalkan identitas dari sol sepatu tetap utuh.

Berdasarkan kasus-kasus mengenai *substantial transformation* tersebut, maka dapat dikatakan bahwa *substansial transformation* merupakan parameter untuk menentukan negara yang menjadi asal suatu barang. Hal ini perlu karena pada era globalisasi dewasa ini pembuatan atau proses suatu barang perdagangan telah melalui proses di beberapa negara (tidak hanya satu negara). Suatu negara telah memberikan *substantial transformation* apabila timbul perubahan nama, karakter atau penggunaan dari suatu barang tertentu. Perubahan secara mendasar (*substantially transformation*) tersebut dapat didasarkan kepada kriteria-kriteria sebagai berikut:³¹

a. Kriteria Proses (*Process Criteria*)

Kriteria Proses ini juga lazim disebut sebagai kriteria perubahan klasifikasi tarif (*changes in tariff classification/CTC*), yaitu kriteria yang menetapkan bahwa suatu barang yang menggunakan bahan/komponen/suku cadang yang tidak berasal dari satu negara dianggap telah mengalami atau terjadi suatu perubahan yang mendasar apabila ditandai dengan telah terjadinya perubahan sebagai berikut:³²

³¹ Lihat pada Ketentuan Asal Barang preferensi yang diatur dalam rangka perjanjian kerjasama perdagangan regional dan bilateral, seperti *Generalized System of Preference (GSP)*, *Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)*, *FTA ASEAN-Korea*, *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*, dan lain-lain. Terdapat pula dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/10/2007, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 13/DAGLU/PER/10/2007.

³² *Ibid.* Kriteria proses ini dapat ditemukan dalam Ketentuan Asal Barang dalam rangka kerjasama perdagangan seperti *Generalized System of Preference (GSP)*.

- 1) Perubahan dari Bab *Harmonized System/HS*
Perubahan dari Bab *Harmonized System/HS* ialah perubahan dua angka pertama dari nomor HS barang tersebut (*change in chapter/CC*).
- 2) Perubahan dari Pos Tarif HS , atau
Perubahan Pos Tarif HS ialah perubahan empat angka pertama dari nomor HS barang tersebut (*change in tariff heading/CTH*).
- 3) Perubahan pada Sub Pos Tarif HS.
Perubahan Sub Pos Tarif HS ialah perubahan enam angka pertama dari nomor HS barang tersebut (*change in tariff sub heading/CTSH*) dari bahan/komponen/suku cadang yang tidak berasal dari suatu negara.

Penetapan perubahan tersebut, apakah perubahan Bab HS atau Pos Tarif HS atau Sub Pos Tarif HS ialah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan negara atau sekelompok negara dengan karakteristik suatu barang atau sesuai keperluannya.³³

Dalam kasus *illegal transshipment* udang dan TPT, komoditi-komoditi tersebut sama sekali tidak memenuhi kriteria proses sebagaimana disebutkan di atas. Produk udang Cina tersebut hanya mengalami proses pengepakan di Singapura dan tidak mengalami atau terjadi perubahan yang mendasar terhadap udang tersebut, sehingga tidak adanya perubahan pada Bab HS atau Pos Tarif HS atau Sub Pos Tarif HS. Demikian pula dengan TPT yang hanya digudangkan sementara di Indonesia, TPT tersebut juga tidak mengalami atau terjadi perubahan yang mendasar, sehingga tidak adanya perubahan pada Bab HS atau Pos Tarif HS atau Sub Pos Tarif HS. Dengan demikian, negara asal udang dan TPT tersebut ialah Cina, bukan Indonesia.

b. Kriteria Prosentase (*Percentage Criteria*)

³³ Kriteria proses pada Ketentuan Asal Barang yang diatur dalam GSP ditandai dengan perubahan pos tariff HS (empat angka). Negara-negara yang tergabung dalam GSP yang menganut kriteria proses antara lain Jepang dan Uni Eropa. Dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia.

Kriteria prosentase ini sering disebut sebagai kriteria nilai tambah (*value added*), yaitu kriteria yang menetapkan bahwa telah terjadi suatu perubahan mendasar dari suatu barang yang dibuat dari bahan/komponen/suku cadang yang diimpor atau yang tidak berasal dari satu negara atau dari bahan/komponen/suku cadang yang tidak diketahui asalnya. Perubahan mendasar tersebut ditandai dengan telah dicapainya prosentase kandungan lokal minimal yang ditetapkan atau ditandai dengan tidak dilampauinya prosentase kandungan yang tidak berasal dari negara tersebut yang ditetapkan.³⁴ Untuk membuktikan bahwa telah dicapai prosentase kandungan lokal yang ditetapkan atau tidak dilampauinya prosentase kandungan yang tidak berasal dari negara tersebut, perlu dipersiapkan suatu struktur biaya yang memperlihatkan besarnya prosentase kandungan lokal atau besarnya prosentase kandungan yang tidak berasal dari negara tersebut.³⁵

Dalam kasus *illegal transshipment* udang dan TPT, sama sekali tidak ada *value added* terhadap komoditi-komoditi tersebut karena tidak terjadi suatu perubahan yang mendasar yang dibuat dari bahan/komponen/suku cadang yang diimpor atau yang tidak berasal dari satu negara atau dari bahan/komponen/suku cadang yang tidak diketahui asalnya. Sehingga tidak dicapainya prosentase kandungan lokal minimal yang ditetapkan atau tidak dilampauinya prosentase kandungan yang tidak berasal dari negara tersebut

³⁴ Penjelasan mengenai Kriteria Prosentase dalam Ketentuan Asal Barang dalam rangka kerjasama perdagangan GSP. Dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia.

³⁵ Pada Ketentuan Asal Barang dalam rangka CEPT-AFTA, misalnya prosentase kandungan lokal yang ditetapkan ialah tidak kurang 40% dari nilai FOB, yang selanjutnya disebut dengan *ASEAN Value Content* atau *Regional Value Content* (RVC). Untuk tujuan perhitungan RVC tersebut dipersiapkan struktur biaya yang menunjukkan nilai kandungan bahan impor non ASEAN, komponen atau produksi; biaya tenaga kerja termasuk gaji, remunerasi, dan fasilitas tenaga kerja lainnya yang berhubungan dengan proses pengolahan; perhitungan biaya *overhead*; harga FOB (nilai barang saat pengapalan), dan biaya lain-lain. Terdapat pula dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 13/DAGLU/PER/10/2007.

yang ditetapkan.³⁶ Produk udang Cina tersebut hanya mengalami proses pengepakan di Singapura dan tidak mengalami atau terjadi perubahan yang mendasar terhadap udang tersebut, begitu pula dengan TPT yang hanya digudangkan sementara di Indonesia, juga tidak mengalami atau terjadi perubahan yang mendasar terhadap TPT tersebut. Sehingga dapat dipastikan bahwa udang dan TPT tersebut negara asalnya ialah Cina.

c. *Ketentuan Khusus (Specific Rules)*

Ketentuan Khusus (*Specific Rules*) sering juga disebut sebagai proses khusus (*specific process*), yaitu kriteria yang menetapkan bahwa telah terjadi perubahan mendasar dari suatu produk dengan menggunakan bahan/komponen/suku cadang yang tidak berasal dari suatu negara. Hal ini ditandai dengan telah dilakukannya ketentuan atau proses khusus yang harus dilakukan dalam membuat produk tersebut. Misalnya, untuk membuat suatu produk tekstil di suatu negara harus dilakukan dua tahap proses (*two stages process*) di negara tersebut untuk dapat diakui bahwa negara itu adalah negara asal barangnya.³⁷ Untuk ekspor ke AS, bagi produk pakaian jadi (*apparel*), negara asal barang ialah tempat pakaian tersebut dijahit. Pakaian jadi yang dipotong di suatu negara dan dijahit di negara lain dianggap sebagai produk dari negara yang menjahit. Khusus untuk pakaian jadi yang sifatnya kompleks seperti "*Suit Types Coats*" negara asal barang ialah tempat terjadinya suatu proses yang memadai.³⁸

Dalam kasus *illegal transshipment* TPT Cina ke AS, sama sekali tidak ada suatu proses yang memadai terhadap TPT tersebut. TPT tersebut diketahui

³⁶ Kriteria Prosentase *Rules of Origin* Amerika Serikat yaitu prosentase kandungan lokal yang ditetapkan tidak kurang 35% dari nilai FOB.

³⁷ *Specific Rules* atau Kriteria Spesifik produk merupakan salah satu ketentuan pada Ketentuan Asal Barang dalam rangka kerjasama perdagangan regional atau bilateral, diantaranya *ASEAN-Cina Free Trade Area (AC-FTA)* dan *IJEPA*. Terdapat pula dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia. jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/10/2007.

³⁸ *Rules of Origin* TPT Amerika Serikat

berasal dari Cina, itu artinya TPT dijahit atau ditenun di Cina. Di Indonesia, TPT Cina itu hanya digudangkan sementara, juga tidak mengalami atau terjadi perubahan yang mendasar terhadap TPT tersebut. Sehingga dengan demikian, TPT tersebut tetap berasal dari Cina.

d. Kriteria Kombinasi (*Combination*)

Kriteria ini merupakan kombinasi atau gabungan dari kriteria proses dan kriteria nilai tambah (prosentase) dan/atau ketentuan khusus. Kriteria ini menetapkan bahwa telah terjadi perubahan yang mendasar dari suatu produk yang menggunakan bahan/komponen/suku cadang yang tidak berasal dari negara tempat barang tersebut dibuat, yang ditandai dengan telah terjadinya perubahan tarif klasifikasi dan sekaligus telah memenuhi kriteria prosentase yang ditetapkan atau telah dilakukan proses khusus yang ditetapkan atas produk tersebut.³⁹

Dalam kasus *illegal transshipment* udang dan TPT, produk-produk tersebut sama sekali tidak memenuhi kriteria proses dan kriteria nilai tambah (prosentase) dan/atau ketentuan khusus. Hal ini karena tidak terjadi suatu perubahan yang mendasar dari suatu produk yang menggunakan bahan/komponen/suku cadang yang tidak berasal dari negara tempat barang tersebut dibuat, yang ditandai dengan telah terjadinya perubahan tarif klasifikasi dan sekaligus telah memenuhi kriteria prosentase yang ditetapkan atau telah dilakukan proses khusus yang ditetapkan atas produk tersebut. Produk udang Cina tersebut hanya mengalami proses pengepakan di Singapura dan tidak mengalami atau terjadi perubahan yang mendasar terhadap udang tersebut, begitu pula dengan TPT yang hanya digudangkan sementara di Indonesia, juga tidak mengalami atau terjadi perubahan yang

³⁹ Kriteria Kombinasi pada umumnya dapat ditemukan pada Ketentuan Asal Barang dalam rangka kerjasama perdagangan regional atau bilateral seperti CEPT-AFTA, AC-FTA, ASEAN-Korea Free Trade Area, dan IJEP. Terdapat pula dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia. jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/10/2007, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 13/DAGLU/PER/10/2007.

mendasar terhadap TPT tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa udang dan TPT tersebut memang berasal dari Cina.

e. Pengerjaan Sederhana (*Simple Operation*)

Pengerjaan sederhana terhadap suatu barang sifatnya tidak merubah barang secara mendasar atau substansial dan termasuk dalam kategori penanganan atau pengerjaan minimal yang tidak merubah status negara asalnya. Pengerjaan ini antara lain: menganginkan; membentangkan; mengeringkan; mendinginkan; membuang bagian-bagian yang rusak; memberi pelumas; memberi cat anti keropos atau memberi lapisan pelindung; menghilangkan debu; membersihkan; mencuci; mengayak atau menyaring; mensortir; menyusun atau menggolongkan; pengujian atau kalibrasi; memecahkan; mengemas kembali atau mengelompokkan kemasan; memasang tanda, label atau membedakan tanda barang atau kemasan; melarutkan dengan air atau mengencerkan; ionisasi; menggarami; mengupas; menguliti; mengasah dengan batu (*stoning*); dan menghancurkan.⁴⁰

Terkait dengan kasus pengeksportan produk udang yang diimpor dari negara yang terkena dumping oleh AS dengan menyalahgunakan dokumen ekspor SKA Indonesia, pemerintah Indonesia mengakui bahwa produk udang yang diimpor dari negara yang terkena anti dumping AS oleh sejumlah oknum di Indonesia tersebut tidak langsung di ekspor tapi melalui proses pengepakan terlebih dahulu di Singapura, kemudian diganti labelnya menjadi Indonesia. Begitu pula halnya dengan TPT Cina yang hanya digudangkan sementara di Indonesia, tapi kemudian menggunakan SKA Indonesia untuk re-ekspor ke AS. Berdasarkan *rules of origin* sebagaimana diuraikan di atas maka asal

⁴⁰ Ketentuan mengenai Pengerjaan Sederhana dapat ditemukan pada Ketentuan Asal Barang dalam rangka kerjasama perdagangan regional atau bilateral seperti CEPT-AFTA, AC-FTA, ASEAN-Korea Free Trade Area, dan IJEP. Pengerjaan sederhana ini dianggap sebagai pengerjaan atau pemrosesan minimal yang tidak mengubah status keasalan barang dan seharusnya tidak dipakai untuk penentuan perhitungan negara asal barang. Terdapat pula dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/10/2007, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 13/DAGLU/PER/10/2007.

barang tersebut adalah tetap dari negara-negara yang terkena kebijakan antidumping AS. Secara substansial Indonesia tidak memberikan perubahan apapun atas produk-produk tersebut, begitupun dengan nilai tambah dan proses khusus atas produk-produk tersebut. Yang dilakukan oleh para eksportir tersebut hanyalah proses pengerjaan sederhana (*simple operation*) terhadap suatu barang yang sifatnya tidak merubah barang secara mendasar atau substansial dan termasuk dalam kategori penanganan atau pengerjaan minimal yang tidak merubah status negara asalnya.

Kasus *illegal transshipment* tersebut juga terkait dengan adanya syarat pengiriman barang sebagai salah satu unsur dari Ketentuan Asal Barang. Pada prinsipnya pengiriman barang dari negara asal barang ke negara akhir tujuan ekspor harus dilakukan secara langsung (*direct consignment* atau *direct shipment*). Pengertian dari pengiriman langsung tersebut bukan berarti bahwa barang tidak boleh melalui negara ketiga (atau terjadi *transshipment*), tetapi dianggap sebagai pengiriman langsung apabila dalam dokumen angkut, baik melalui laut (*Bill of Lading* tau B/L) atau melalui udara (*Air Way Bill* atau AWB) disebutkan bahwa barang berangkat dari negara asal barang menuju langsung ke negara tujuan akhirnya.⁴¹

Pengangkutan melalui negara ketiga harus disertai alasan tepat, misalnya letak geografis atau hal-hal khusus lainnya yang berkaitan dengan transportasi atau persyaratan pengiriman. Harus diingat pula bahwa selama barang tersebut dilakukan *transshipment* di negara ketiga, barang tidak boleh keluar dari wilayah pabean (tidak terjadi *customs clearance*), tidak boleh diperjualbelikan dan tidak

⁴¹ *Ibid.* Ketentuan mengenai Persyaratan Pengiriman dapat ditemukan pada Ketentuan Asal Barang dalam rangka kerjasama perdagangan regional atau bilateral seperti GSP, CEPT-AFTA, AC-FTA, ASEAN-Korea Free Trade Area, dan IJEPA. Terdapat pula dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/10/2007, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 13/DAGLU/PER/10/2007. Ketentuan yang menetapkan bahwa produk yang berasal dari suatu negara penerima preferensi harus diangkut langsung dari negara pengekspor penerima preferensi ke negara tujuan pemberi preferensi merupakan hal yang penting sebagai ciri umum dari seluruh Ketentuan Asal Barang, lihat pula dalam Murad Purba, "Ketentuan Asal Barang *Generalized System of Preferences/GSP (Rules of Origin GSP)*," *Indonesia dan WTO Info Kerjasama Perdagangan Multilateral*, (Kementerian Perdagangan, Edisi VII Tahun ke 2/2008): 31.

boleh diproses lebih lanjut. Hal-hal yang dapat dilakukan terhadap barang tersebut adalah perlakuan untuk menjaga agar barang tersebut berada dalam keadaan baik (*in a good condition*), yaitu tindakan sebagaimana yang telah diuraikan pada Pengerjaan Sederhana di atas, seperti menganginkan, membentangkan, mengeringkan, mendinginkan, dan membuang bagian-bagian yang rusak.⁴²

Beberapa kasus *illegal transshipment* yang diuraikan di atas, negara tujuan ekspornya adalah Amerika Serikat. Ketentuan Asal Barang untuk ekspor ke negara Amerika Serikat berlaku ketentuan pengiriman langsung. Produk harus ditujukan ke Amerika Serikat pada saat produk itu berangkat dari negara yang memproduksinya. Ketentuan khusus diberlakukan untuk pengapalan melalui suatu wilayah perdagangan bebas di suatu negara penerima preferensi sebagai berikut:⁴³

1. Barang tidak boleh diperjualbelikan di negara dimana wilayah perdagangan bebas tersebut.
2. Tidak dilakukan pengerjaan apapun terhadap barang tersebut, kecuali penyortiran, pemilahan sesuai dengan golongannya atau pengujian; pengemasan; menempel tanda/label bila diperlukan atau diijinkan sesuai aturan khusus ini; perlakuan yang diperlukan untuk menjaga barang dalam kondisi baik.
3. Barang dapat dibeli dan dijual kembali, tetapi tidak secara eceran, untuk ekspor di wilayah perdagangan bebas.

Berdasarkan uraian di atas, praktek *transshipment* dalam perdagangan internasional diperbolehkan. Akan tetapi apabila muatan atau barang dari suatu negara, misalnya Cina telah berada di wilayah pabean negara transit kemudian

⁴² Alasan-alasan tersebut dapat dianggap memenuhi Kriteria Pengiriman atau membenarkan terjadinya transit pada Ketentuan Asal Barang dalam rangka kerjasama perdagangan regional atau bilateral seperti GSP, CEPT-AFTA, AC-FTA, *ASEAN-Korea Free Trade Area*, dan IJEP. Terdapat pula dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 09/DAGLU/PER/10/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/10/2007, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 13/DAGLU/PER/10/2007.

⁴³ Kementerian Perdagangan, Ketentuan Asal Barang *Generalized System of Preferences* (GSP), dalam *Indonesia dan WTO (Info Kerjasama Perdagangan Multilateral)*, (Jakarta, Kementerian Perdagangan RI, Edisi VII Tahun ke 2/2008): 32.

dilakukan *transshipment* (sementara belum ada proses *Custom Clearance*), lalu diterbitkan/dimohonkan SKA dengan dokumen pendukung yang diragukan keabsahannya dari negara lain, misalnya Indonesia, lalu diekspor ke negara tujuan ekspor, misalnya Amerika Serikat, maka hal ini tidak diperbolehkan. Hal inilah yang disebut sebagai “*Illegal Transshipment*”.⁴⁴

Demikian pula yang terjadi pada kasus-kasus di atas. Memang telah dilakukan *transshipment* secara illegal terhadap produk udang dan TPT. Produk-produk tersebut pada saat dilakukannya *transshipment* memang tetap berada dalam kondisi baik, tidak diperjualbelikan atau diproses lebih lanjut, hanya dilakukan pengerjaan sederhana berupa pengepakan, tetapi *transshipment* yang dilakukan terhadap produk-produk tersebut tidak disertai dengan alasan yang tepat seperti letak geografis atau hal-hal khusus lainnya yang berkaitan dengan transportasi atau persyaratan pengiriman. *Transshipment* yang dilakukan terhadap produk-produk tersebut malah dengan sengaja dimaksudkan untuk menimbulkan polemik deklarasi yang keliru mengenai negara atau tempat asal barang atau penggelapan dokumen resmi untuk menghindari tindakan *safeguard*, *countervailing duty*, ataupun *anti dumping duty* dengan cara menyalahgunakan SKA dari negara lain dalam hal ini Indonesia yang tidak terkena tindakan-tindakan tersebut.

Pelaku *illegal transshipment* telah melakukan praktek curang dalam perdagangan internasional, yakni *circumvention* terhadap *rules of origin* dengan tujuan penghindaran *anti dumping duty* atau *countervailing duty*. Praktek *illegal transshipment* yang dilakukan oleh suatu pihak menunjukkan bahwa pihak yang bersangkutan memahami perdagangan bebas hanya sebagai hitung-hitungan ekonomi tanpa memperhatikan kewajibannya. Hal ini dapat merugikan pihak dari negara yang menjadi korban penyalahgunaan tersebut, yang dapat ikut terkena sanksi dan dapat merusak kredibilitas dan citra dari negara yang bersangkutan, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Disinilah “*Theory of Justice*”

⁴⁴“Verifikasi SKA Cegah *Illegal Transshipment*,” <http://sucofindo.net/news.asp?ina=ok&bSubmit=Page&page=2&start_page=&num_page=&detail_id=5761>, diunduh tgl. 25-01-2010.

dibutuhkan dalam hukum perdagangan internasional, diantaranya untuk memulihkan keadaan-keadaan akibat kegagalan-kegagalan dalam penerapan “*free trade*”⁴⁵ dan sebagai penekanan bahwa kewajiban-kewajiban moral liberal harus diterapkan sama, baik terhadap peraturan-peraturan yang mengatur hubungan-hubungan domestik maupun terhadap hukum perdagangan internasional yang mengatur transaksi-transaksi dengan para mitra dagang asing. Dengan demikian, perdagangan bebas harus dipahami sebagai kewajiban moral, bukan hanya sebagai hitung-hitungan ekonomi dalam perdagangan atau pragmatism.⁴⁶

Dengan demikian diperlukan suatu perangkat hukum sebagai perwujudan dari *corrective justice* untuk menyeimbangkan sesuatu hal yang tidak seimbang dikarenakan adanya ketidakadilan (*restorative form of justice*) akibat *illegal transshipment*. Dapat pula diterapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi secara pidana (*retributive justice*) sebagaimana yang diterapkan di AS melalui *the Trademark Act of 1946*.⁴⁷ Intinya, perangkat hukum tersebut harus meliputi pemulihan keadaan terhadap keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar seperti *illegal transshipment*. Hal ini sering dijumpai pada persaingan internasional dalam kaitannya dengan pangsa pasar sebagai hasil dari liberalisasi perdagangan. Perangkat hukum sebagaimana dimaksud juga harus dapat dipertimbangkan sebagai upaya untuk menghilangkan pertumbuhan perilaku yang dianggap tidak adil sebagai akibat dari *illegal transshipment*. Di Indonesia, perangkat hukum sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam peraturan mengenai ketentuan penerbitan SKA untuk barang ekspor Indonesia.

⁴⁵ Agus Brotosusilo, “Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia melindungi Produksi dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safe Guard,” (Ringkasan Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), dalam Agus Broto Susilo, “Teori Hukum: Hukum Perdagangan Internasional,” Materi Kuliah Program Magister Hukum, (Jakarta, 2009), hal.5. Lihat juga Garcia: “Trade and Justice: Linking the Trade Linkage Debate. 19. U.Pa.J. Int’l Econ. L. 391, 413-33, 1998, hlm. 398-400. Lihat Joost dalam “*Just Trade*”, *Goerge Washington International Law Review*, Vol. 37, 2005. Lihat juga Oxfam: *Rigged Rules and Double Standard: Trade Globalization and the Fight Against Poverty*, 2002.

⁴⁶ Frank J. Garcia “*Building a Just Trade Order for a New Millenium*”, *Goerge Washington International Law Review* , Vol. 33, 2001. Sebagaimana dikutip dalam Agus Brotosusilo, *Ibid*.

⁴⁷ Lihat Michael P. Maxwell, *Formulating Rules of Origin for Impoted Merchandise: Transforming the Substantial Transformation*, dalam Raj Bhala, *Op.cit.*, hlm. 495.

4.3. Analisis Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Untuk Barang Ekspor Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan SKA Terkait Dengan *Illegal Transshipment*

SKA merupakan dokumen untuk membuktikan bahwa barang/produk yang diekspor adalah berasal, diolah, dan dihasilkan di Indonesia. Penerbitan SKA produk Indonesia harus memenuhi kaidah-kaidah, kriteria, ataupun persyaratan sesuai dengan Ketentuan Asal Barang yang ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral, regional, multilateral atau ditetapkan secara sepihak oleh suatu negara tertentu. Praktek *illegal transshipment* yang memalsukan keterangan negara asal barang sebagaimana diuraikan pada beberapa contoh kasus di atas tentu saja dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan internasional dalam rangka mewujudkan iklim perdagangan yang sehat khususnya bagi Indonesia. Sebagaimana diuraikan di atas, berbagai produk ekspor dari Indonesia sudah terkena dampak dari *transshipment* ilegal itu, yakni berupa pengenaan BMAD dan sanksi lainnya, yang jelas merugikan bagi Indonesia. Maka untuk itulah diperlukan suatu peraturan domestik mengenai SKA yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan SKA terkait dengan praktek *illegal transshipment*.

Berkaitan dengan terjadinya kasus-kasus *illegal transshipment* seperti terhadap udang dan TPT sebagaimana diuraikan di atas, dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan sekaligus sebagai instrumen pengawasan untuk menghindarkan penyalahgunaan/manipulasi data ekspor, pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai surat keterangan asal (SKA) untuk barang ekspor Indonesia, yakni Peraturan Menteri Perdagangan No. 17/M-DAG/PER/9/2005 tentang SKA (Certificate of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia. Keluarnya peraturan mengenai penerbitan SKA itu juga untuk menyikapi telah berakhirnya ketentuan kuota ekspor TPT Indonesia pada 31 Desember 2004, sehingga penerbitan SKA untuk kuota ekspor TPT tidak diperlukan lagi. Dengan peraturan tersebut maka Keputusan Menperindag No 618/MPP/Kep/10/2004 tentang SKA dinyatakan tidak berlaku lagi.

Namun demikian, setelah diterbitkannya peraturan Peraturan Menteri Perdagangan No. 17/M-DAG/PER/9/2005 tersebut, masih banyak ditemukan penyalahgunaan pemakaian SKA Indonesia dalam praktek *illegal transshipment*. Guna menghindari penyalahgunaan pemakaian SKA yang justru semakin meningkat, diterbitkanlah Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia dan berbagai Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagai petunjuk pelaksanaannya. Peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Perdagangan No. 17/M-DAG/PER/9/2005. Akan tetapi, setelah berlakunya peraturan ini pun masih saja terjadi penyalahgunaan SKA Indonesia. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya permintaan verifikasi dari negara tujuan ekspor seperti AS terutama terhadap SKA udang dan tekstil. Dari hasil verifikasi tersebut terbukti adanya sebagian udang dan tekstil yang memang berasal dari Cina diekspor ke AS tapi menggunakan SKA Indonesia.⁴⁸

Menurut Penulis pada dasarnya terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia yang seharusnya dapat dioptimalisasikan penerapan hukumnya dalam rangka pencegahan penyalahgunaan SKA ekspor Indonesia dalam praktek *illegal transshipment*, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah Instansi Penerbit SKA (IPSKA)

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan inilah Pemerintah Indonesia memperketat proses penerbitan SKA barang ekspor Indonesia, dengan mengurangi jumlah instansi penerbit SKA. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/M-DAG/PER/5/2010 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia,

⁴⁸ Hasil wawancara dengan staf yang menangani verifikasi SKA di Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan RI, 7 Juni 2010.

ditetapkan Instansi Penerbit SKA otomatis di 28 IPSKA⁴⁹ dan non otomatis di 57 IPSKA.⁵⁰ Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penerbitan SKA, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat:

- a. Menetapkan penambahan dan/atau pengurangan instansi/badan/lembaga sebagai Instansi Penerbit SKA,
- b. Menetapkan Instansi Penerbit SKA tertentu yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA barang tertentu, dan
- c. Menetapkan Instansi Penerbit SKA yang melaksanakan penerbitan SKA dengan cara manual dan dengan menggunakan sistem otomatis.

Dalam hal ini seharusnya ada ketentuan mengenai kriteria untuk menetapkan Instansi Penerbit SKA.⁵¹ Kriteria penentuan Instansi Penerbit SKA tersebut sebaiknya dinas yang memiliki pelabuhan dan terdapat banyak eksportir, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan SKA terkait dengan praktek *illegal transshipment*. Seperti misalnya untuk komoditi udang, maka IPSKA yang ditetapkan adalah di daerah tempat penghasil udang di Indonesia atau di daerah yang terdapat banyak eksportir udang. Jadi jika diperlukan pengecekan atau verifikasi langsung di lapangan mengenai kebenaran dan atau keabsahan dokumen pendukung dan kebenaran barang ekspor sebelum SKA diterbitkan dapat lebih mudah dilakukan, sehingga tidak terjadi penerbitan SKA Indonesia untuk barang ekspor dari Cina seperti dalam kasus *illegal transshipment* udang sebagaimana diuraikan di atas.

⁴⁹ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 24/M-DAG/PER/5/2010, Lampiran II

⁵⁰ *Ibid.*, Lampiran III.

⁵¹ Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/M-DAG/PER/5/2010 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia belum diatur mengenai kriteria untuk menetapkan suatu Dinas Perindag di daerah sebagai Instansi Penerbit SKA.

2. Mekanisme Penerbitan SKA Otomasi

Pada Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007 disebutkan bahwa penerbitan SKA dilakukan dengan cara manual dan dengan menggunakan sistem otomasi. Cara manual adalah cara yang digunakan dalam proses penyampaian dan pengisian formulir, pengolahan data, penyimpanan dan pengadministrasian SKA serta kegiatan lainnya yang terkait dalam penerbitan SKA tanpa menggunakan teknologi informasi. Sedangkan Sistem otomasi adalah cara yang digunakan dalam proses penyampaian dan pengisian formulir, pengolahan data, penyimpanan dan pengadministrasian SKA serta kegiatan lainnya yang terkait dalam penerbitan SKA dengan menggunakan teknologi informasi.

Dengan adanya mekanisme penerbitan SKA secara otomasi maka dapat terselenggaranya pelayanan penerbitan SKA secara elektronik bagi eksportir. Hal ini dapat mempercepat proses pelayanan bagi eksportir/dunia usaha, Selain itu, sistem otomasi yang menghasilkan *data base* penerbitan SKA dapat meningkatkan kesesuaian SKA produk ekspor yang mendapatkan preferensi. Melalui SKA otomasi juga dapat tersedianya data realisasi ekspor berdasarkan penerbitan SKA dari IPSKA otomasi dan terintegrasinya *data base* penerbitan SKA antara IPSKA otomasi dengan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya mengenai verifikasi SKA, bahwa verifikasi SKA dapat dilakukan dengan menggunakan data/informasi pembanding yang bersumber dari hasil survey mengenai data eksportir, jenis barang, sumber bahan baku dan proses produksi, termasuk struktur biaya per unit, berdasarkan Penelusuran Negara Asal Barang (PNAB) yang dimuat dalam basis *data/data base* sistem otomasi penerbitan SKA. Survey mengenai Penelusuran Negara Asal Barang (PNAB) tersebut dilaksanakan oleh Instansi Penerbit SKA dan/atau surveyor independen yang ditunjuk.⁵² Sehingga dengan demikian

⁵² Kementerian Perdagangan, *Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Perdirjen Daglu Perdagangan No. 09/DAGLU/PER/10/2007, Pasal 9 ayat (2) dan (3). Pemerintah menunjuk PT Sucofindo (Persero)

penerbitan SKA sistem otomasi dapat meningkatkan kepercayaan dari negara pengimpor menyangkut validitas, originalitas akurat data karena mempermudah proses verifikasi SKA yang diminta oleh negara tujuan ekspor, yang pada akhirnya dapat mencegah atau mengurangi penyalahgunaan dokumen SKA terkait dengan praktek *illegal transshipment* seperti dalam kasus *illegal transshipment* udang dan TPT, dan lebih jauh lagi dapat mencegah atau menghindari pencabutan fasilitas pemberian preferensi.

3. Kewajiban Menyimpan dan Memelihara Arsip SKA

Dalam rangka pengawasan dan evaluasi terhadap Instansi Penerbit SKA yang telah ditunjuk, Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007 menyebutkan bahwa Instansi Penerbit SKA wajib menyimpan dan memelihara arsip SKA beserta dokumen pendukungnya paling sedikit 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan SKA.⁵³ Instansi Penerbit SKA juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penerbitan SKA setiap 1 (satu) bulan kepada Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan,⁵⁴ untuk kemudian dilakukan evaluasi terhadap laporan penerbitan SKA dan seluruh pelaksanaan penerbitan SKA di Instansi Penerbit SKA oleh Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor dan kemudian laporan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Menteri Perdagangan RI.

menjadi salah satu surveyor independen untuk memverifikasi/monitoring surat keterangan asal (SKA) perusahaan. Kontrol yang dilakukan Pemerintah diantaranya, melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta dengan menempuh 3 langkah sebelum mengeluarkan SKA, yaitu : pengecekan eksportir, misalnya kepada pengusaha tekstil lama yang tidak ekspor tetapi mendadak ekspor ; perubahan jenis barang yang diekspor, misalnya, tiba-tiba eksportir mengekspor tekstil padahal sebelumnya sandal ; terjadinya lonjakan kapasitas produksi, misalnya yang biasanya berkapasitas 5.000 pieces, tetapi mendadak meningkat 40.000 pieces, dalam "Verifikasi Ska Cegah Praktek *Illegal Transshipment*," <https://www.sucofindo.co.id/news.asp?ina=ok&bSubmit=Page&page=2&start_page=&num_page=&detil_id=5761>, diunduh pada tanggal 25-01-2010.

⁵³ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, Pasal 16.

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 17.

Namun demikian, yang menjadi permasalahan adalah seringnya terjadi penggantian Pejabat Penandatanganan SKA di Instansi Penerbit SKA. Hal ini ditandai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 10/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Instansi Penerbitan SKA dan Pejabat Penandatanganan SKA⁵⁵ yang telah mengalami beberapa kali perubahan karena adanya penggantian pejabat pada beberapa Instansi Penerbit SKA, yaitu dengan:

- a Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 01/DAGLU/PER/1/2008 Tentang Perubahan atas Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 10/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Instansi Penerbit SKA dan Pejabat Penandatanganan SKA;
- b Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 02/DAGLU/PER/1/2008 Tentang Perubahan atas Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 10/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Instansi Penerbit SKA dan Pejabat Penandatanganan SKA;
- c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 03/DAGLU/PER/5/2008 Tentang Perubahan Kedua atas Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 10/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Instansi Penerbit SKA dan Pejabat Penandatanganan SKA;
- d Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 12/DAGLU/PER/1/2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 10/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Instansi Penerbit SKA dan Pejabat Penandatanganan SKA;

Penggantian pejabat ini merupakan salah satu kendala yang pada umumnya dihadapi oleh Instansi Penerbit SKA dalam menjawab permintaan verifikasi SKA dari negara tujuan ekspor. Akan tetapi menurut Penulis, dengan

⁵⁵ Sudah dicabut dan tidak berlaku sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/M-DAG/PER/5/2010 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia.

adanya ketentuan Pasal 16 mengenai kewajiban menyimpan dan memelihara arsip SKA beserta dokumen pendukungnya paling sedikit 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan SKA, maka Instansi Penerbit SKA tetap dapat memberikan jawaban verifikasi melalui dokumen yang tersimpan walaupun telah terjadi penggantian pejabat. Hal ini sangat penting terkait dengan kasus-kasus *illegal transshipment* yang banyak menimbulkan permintaan verifikasi dari negara tujuan ekspor.

4. Sanksi

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia pada Pasal 19 diatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut. Sanksi akan diberikan apabila pelanggaran dilakukan oleh pejabat di Instansi Penerbit SKA yakni berupa pencabutan wewenang penerbit atau penandatanganan SKA dan atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan pegawai negeri dan peraturan lainnya yang berlaku. Sedangkan apabila yang melanggar eksportir akan dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha yang dimilikinya dan/atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kasus *illegal transshipment* udang dan TPT sebagaimana diuraikan di atas maka eksportir yang terbukti bersalah telah melanggar ketentuan yang berlaku dengan menyalahgunakan SKA Indonesia, berdasarkan peraturan ini harus diberikan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha yang dimilikinya. Selain itu, dengan banyaknya kasus penyalahgunaan SKA telah menimbulkan dugaan adanya oknum pejabat IPSKA yang ikut terlibat atau bekerjasama dengan eksportir yang bermasalah tersebut. Jika memang terbukti seperti itu, maka oknum pejabat IPSKA tersebut juga harus secara tegas diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Dengan adanya ketentuan mengenai sanksi ini diharapkan agar dapat mencegah pelaku penyalahgunaan SKA atau memberikan efek jera bagi para pelaku yang telah menyalahgunakan SKA. Tentu saja dalam hal ini diperlukan adanya penegakkan hukum supaya ketentuan sanksi ini dapat berlaku efektif.

5. Kewajiban Meneliti dan Memeriksa Kebenaran Data/Informasi dan Kelengkapan Dokumen Pendukung

Ketentuan penting lainnya bahwa eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA wajib bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dinyatakan dalam formulir SKA. Formulir SKA yang telah diisi, disampaikan kepada instansi penerbit untuk diteliti dan tandatangani oleh pejabat yang berwenang. Data/informasi isi formulir SKA dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh eksportir untuk memohon penerbitan SKA wajib diteliti dan diperiksa kebenaran dan kelengkapannya oleh Instansi Penerbit SKA, dalam hal ini Pejabat Penandatanganan SKA atau Pejabat Penandatanganan Pengganti, sebelum SKA ditandatangani untuk diterbitkan.⁵⁶

Ketentuan ini penting terkait dengan salah satu bentuk keraguan atau kecurigaan yang dapat menimbulkan permintaan verifikasi dari negara tujuan ekspor yakni kebenaran terhadap tata cara pengisian dokumen SKA, seperti berupa kesalahan pengisian formulir SKA, misalnya dalam pencantuman negara tujuan, untuk itulah Pejabat Penandatanganan SKA wajib memeriksa dan meneliti kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir SKA dan dokumen pendukungnya. Kewajiban memeriksa dan meneliti kebenaran dan kelengkapan formulir SKA dan dokumen pendukungnya ini akan lebih mudah dilakukan dengan adanya sistem penerbitan SKA otomatis. IPSKA dengan bantuan surveyor independen yang ditunjuk dapat melakukan verifikasi dokumen dan kemudian verifikasi lapangan (misalnya datang ke pabrik langsung) jika diperlukan untuk meneliti kebenaran dari data/informasi yang diisi dalam formulir SKA dan dokumen pendukungnya. Hal inilah yang pada kasus *illegal transshipment* udang dan TPT tidak dilakukan oleh IPSKA, sehingga dapat diterbitkannya SKA untuk barang ekspor yang bukan berasal dari Indonesia.

⁵⁶ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Perdirjen Daglu Perdagangan No. 09/DAGLU/PER/10/2007 Pasal 9 ayat (1).

6. Kewajiban Menyampaikan *Specimen of Signatures and Specimen of Official Seal Authorized to Certify the Certificate of Origin From Indonesia*

Setiap Instansi Penerbit SKA wajib menyampaikan *Specimen of Signatures and Specimen of Official Seal Authorized to Certify the Certificate of Origin from Indonesia* kepada Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, setiap penggantian Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menandatangani SKA dan pejabat pengganti, Instansi Penerbit SKA harus menyampaikan *specimen* sebagaimana dimaksud di atas semua pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menandatangani SKA baik pejabat yang tidak diganti maupun pejabat yang baru, kepada Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan. Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor kemudian meneruskan nama, contoh tanda tangan (*specimen*) tersebut kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk selanjutnya diteruskan kepada instansi pemerintah yang berwenang di negara kareditasinya.⁵⁷

Dengan adanya ketentuan ini maka instansi pemerintah yang berwenang di negara tujuan ekspor dapat mengetahui seperti apa tandatangan asli Pejabat Penandatanganan di Instansi Penerbit SKA untuk barang yang diekspor. Ketentuan ini sangat penting terkait dengan sering terjadinya keraguan terhadap tanda tangan Pejabat Penandatanganan SKA, modusnya dapat berupa tanda tangan pejabat pada Form SKA tidak sesuai *specimen* yang dikirim ke negara tujuan atau tanda tangan Pejabat dipalsukan seperti dalam kasus penyalahgunaan SKA Indonesia terkait *illegal transshipment* TPT Cina ke AS.

7. Tanda Stempel atau Cap Khusus dan Nomor Referensi

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, setiap SKA yang diterbitkan harus diberikan tanda stempel atau cap khusus yang wajib mencantumkan nomor kode daerah masing-masing Instansi Penerbit SKA sesuai daftar nomor kode daerah yang telah ditentukan

⁵⁷ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 24/M-DAG/PER/5/2010, Pasal 4.

dalam peraturan ini.⁵⁸ Apabila ada perubahan daftar nomor kode daerah, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berdasarkan perkembangan daerah yang terjadi setelah pemberlakuan peraturan ini.⁵⁹ Dengan adanya stempel atau cap khusus yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mudah ditiru dan adanya kewajiban mencantumkan nomor kode daerah masing-masing Instansi Penerbit SKA sesuai daftar nomor kode daerah maka dapat diketahui jika terjadi pemalsuan atau penyalahgunaan SKA.

Selain itu terdapat ketentuan bahwa IPSKA harus mencantumkan nomor referensi pada setiap jenis formulir SKA dengan membubuhkan singkatan nama daerah masing-masing IPSKA yang bersangkutan.⁶⁰ Dalam kasus-kasus *illegal transshipment* TPT, terdapat nomor referensi SKA yang diterbitkan untuk perusahaan lain tapi digunakan oleh perusahaan yang menyalahgunakan SKA. Akan tetapi dengan adanya singkatan nama daerah yang dibubuhkan pada nomor referensi SKA maka dapat diketahui IPSKA yang menerbitkan SKA tersebut.

8. Ketentuan Penerbitan SKA untuk Ekspor Barang Tertentu

Terdapat pula ketentuan mengenai ekspor barang tertentu yang eksportnya wajib disertai SKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 11/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Barang Tertentu yang Eksportnya Wajib Disertai SKA. Daftar barang tertentu yang eksportasinya wajib disertai dengan SKA form B atau SKA berdasarkan kesepakatan internasional, yaitu Tekstil dan Produk tekstil (TPT) untuk tujuan ekspor Amerika Serikat dan Uni Eropa, Udang, dan Alas kaki.

⁵⁸ Contoh stempel atau cap khusus SKA dan nomor kode daerah terdapat dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007

⁵⁹ Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, Pasal 15 ayat (2).

⁶⁰ Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, Permen Perdagangan No. 24/M-DAG/PER/5/2010, Pasal 6.

Selain itu diatur pula jumlah penerbit SKA terhadap barang ekspor tertentu, yaitu untuk SKA tekstil dan produk tekstil (TPT) tujuan ekspor Amerika Serikat dan Uni Eropa terdapat 14 Instansi Penerbit SKA, untuk produk udang terdapat 16 Instansi Penerbit SKA, dan untuk produk alas kaki terdapat 15 Instansi Penerbit SKA.⁶¹ IPSKA yang ditetapkan adalah di daerah tempat penghasil produk-produk tersebut di Indonesia atau di daerah yang terdapat banyak eksportir produk-produk tersebut. Jadi jika diperlukan pengecekan atau verifikasi langsung di lapangan mengenai kebenaran dan atau keabsahan dokumen pendukung dan kebenaran barang ekspor sebelum SKA diterbitkan dapat lebih mudah dilakukan, sehingga tidak terjadi penerbitan SKA Indonesia untuk barang ekspor dari Cina seperti dalam kasus *illegal transshipment* udang sebagaimana diuraikan di atas.

Pengajuan SKA terhadap barang-barang tersebut hanya dapat diajukan pada Instansi tertentu yang telah ditunjuk sebagaimana disebutkan di atas, tidak bisa dilakukan Instansi Penerbit selain itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 yang menyebutkan bahwa untuk ekspor barang tertentu eksportir hanya dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA pada Instansi Penerbit SKA tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Sebagaimana diketahui dari contoh kasus-kasus *illegal transshipment*, bahwa produk TPT terutama untuk tujuan Amerika Serikat dan Uni Eropa, udang, dan alas kaki merupakan produk sensitif yang seringkali menjadi komoditi dalam praktek *illegal transshipment*. Dengan adanya ketentuan ini yang memperketat penerbitan SKA terhadap ketiga produk sensitif tersebut maka pengawasan penerbitan SKA dapat lebih mudah dilakukan dan dapat meminimalisir terjadinya *illegal transshipment* terhadap produk-produk tersebut.

⁶¹ Terdapat dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 11/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Barang Tertentu yang Ekspornya Wajib Disertai SKA.

9. Verifikasi SKA

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, apabila pihak pabean di negara tujuan ekspor meragukan keabsahan atau kebenaran SKA, maka pihak pabean di negara tujuan ekspor tersebut akan menyampaikan permintaan penerbitan surat verifikasi. Verifikasi SKA adalah kegiatan penyelidikan mengenai keabsahan dokumen SKA dan/atau kebenaran data dan informasi yang terdapat dalam SKA yang dilakukan atas permintaan pemerintah negara tujuan ekspor.⁶² Instansi Penerbit SKA wajib menanggapi dan melakukan penyelesaian atas setiap permintaan verifikasi SKA dari pemerintah/instansi resmi di negara tujuan ekspor. Eksporir yang terkait verifikasi tersebut wajib memberikan informasi dan data yang diperlukan.

Verifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan data/informasi pembanding yang bersumber dari hasil survey mengenai data eksporir, jenis barang, sumber bahan baku dan proses produksi, termasuk struktur biaya per unit, berdasarkan Penelusuran negara asal barang (PNAB) yang dimuat dalam basis data/*data base* sistem otomasi penerbitan SKA. Survey mengenai Penelusuran Negara Asal Barang (PNAB) tersebut dilaksanakan oleh Instansi Penerbit SKA dan/atau surveyor independen yang ditunjuk.⁶³

Seharusnya kegiatan verifikasi yang menelusuri kebenaran data dan informasi dalam SKA dan dokumen pendukungnya dilakukan oleh Instansi Penerbit SKA dan atau surveyor yang ditunjuk pemerintah sebelum menerbitkan SKA, sebaiknya jangan menunggu adanya permintaan verifikasi dari negara tujuan ekspor karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya bila diketahui ternyata SKA tersebut telah disalahgunakan. Petugas yang melakukan verifikasi juga hendaknya

⁶² Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007, Pasal 1 angka 8.

⁶³ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*, Perdirjen Daglu Perdagangan No. 09/DAGLU/PER/10/2007, Pasal 9 ayat (2) dan (3)

tidak hanya memahami mengenai masalah SKA dan dokumen pendukungnya, tapi memahami pula mengenai unsur-unsur ketentuan asal barang. Dengan adanya verifikasi SKA sebelum diterbitkannya SKA maka dapat meningkatkan pelayanan dunia usaha, dan menghindarkan/mencegah penyalahgunaan dokumen SKA Indonesia serta meningkatkan kredibilitas Indonesia di negara tujuan ekspor.

Berkaitan dengan terjadinya *illegal transshipment* udang dan TPT, pemerintah Indonesia dan pemerintah AS bekerjasama dalam verifikasi SKA atas barang ekspor Indonesia untuk mencegah terjadinya praktek *illegal transshipment*, terutama untuk tekstil. Sebagaimana disebutkan di atas, kerjasama verifikasi tersebut dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) yang efektif berlaku per 1 Januari 2007 tersebut. Dalam MoU tersebut dinyatakan bahwa Kementerian Perdagangan RI wajib menyampaikan daftar semua SKA TPT yang diterbitkan setiap minggu kepada AS. Dalam perkembangannya hingga saat ini, *US Customs* banyak melakukan permintaan verifikasi terhadap eksportir-eksportir Indonesia yang dicurigai melakukan *illegal transshipment*. *US Customs* menjelaskan bahwa perusahaan yang menolak untuk diverifikasi akan dimasukkan ke dalam "*high potential list*" atas daftar perusahaan yang melakukan *transshipment*, dan setiap *shipment* dari perusahaan tersebut akan diwaspadai.⁶⁴

Selain itu, pemerintah Indonesia dan Cina juga melakukan kerjasama verifikasi SKA ekspor dari dua pihak untuk menekan terjadinya penyelundupan. Untuk mencegah penyelundupan atau bentuk impor yang tidak sesuai hukum, kedua pihak sudah menyepakati untuk melakukan pemeriksaan silang (*cross check*) SKA untuk setiap ekspor baik dari Indonesia maupun Cina.⁶⁵ Kerjasama verifikasi SKA seperti ini sangat bermanfaat bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan perdagangan luar negeri terutama dalam rangka memanfaatkan

⁶⁴ Hasil pertemuan antara *US Customs and Border Protection* (USCBP) dengan Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan, Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Perindustrian, KBN, Dinas Perindag Provinsi DKI Jakarta, dan Dinas Perindag Provinsi Bandung, Kementerian Perdagangan RI, 25 Februari 2008.

⁶⁵ "Indonesia-Cina Kerjasama Verifikasi SKA Ekspor," <<http://news.id.finroll.com/dunia/cina/247678-indonesia-cina-kerjasama-verifikasi-ska-ekspor.html>>, diunduh pada tanggal 25 Mei 2010.

fasilitas preferensi. Kerjasama ini bukan hanya memberikan landasan hukum yang diperlukan untuk menangani masalah secara bersahabat, tapi juga memfasilitasi secara lebih baik bagi kegiatan ekspor Indonesia.

Ketentuan mengenai penerbitan SKA untuk barang ekspor Indonesia ini merupakan suatu perangkat hukum sebagai perwujudan dari *corrective justice* dalam *Theory of Justice* untuk menyeimbangkan sesuatu hal yang tidak seimbang dikarenakan adanya ketidakadilan (*restorative form of justice*) akibat *illegal transshipment*. Dalam ketentuan ini diterapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi secara pidana (*retributive justice*), yakni sanksi untuk penyalahguna SKA baik pejabat di Instansi Penerbit SKA maupun eksportir terkait *illegal transshipment*. Dengan diberlakukannya ketentuan mengenai penerbitan SKA untuk barang ekspor Indonesia ini, diharapkan SKA yang diterbitkan Instansi Penerbit SKA di Indonesia lebih dipercaya dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor, sehingga meningkatkan kepercayaan internasional kepada Indonesia, dan sekaligus dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan SKA dalam *illegal transshipment*. Hal ini juga sebagai wujud pemulihan keadaan terhadap keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar, yakni turunnya kredibilitas Indonesia sebagai negara pengeksportir akibat *illegal transshipment*. Dengan meningkatnya kembali kredibilitas Indonesia sebagai negara pengeksportir, maka dapat kembali meningkatkan peluang ekspor Indonesia.

4.4. Ketentuan Penerbitan SKA Untuk Barang Ekspor Indonesia Dikaitkan dengan Pasal VIII GATT tentang "Fees and Formalities Connected with Importation and Exportation"

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya bahwa prosedur penerbitan SKA yang diterapkan dalam hubungan dengan kegiatan ekspor, Indonesia sebagai negara pengeksportir pada dasarnya secara langsung maupun tidak langsung telah merasakan dampak dari diterapkannya ketentuan asal barang non-preferensi. Misalnya dengan adanya sementara negara yang menerapkan ketentuan asal

barang bagi produk-produk impor dari sejumlah negara yang dikenakan tindakan anti dumping. Walaupun Indonesia tidak termasuk negara yang produknya sedang dikenakan anti dumping oleh negara-negara tersebut, namun penerapan ketentuan asal barang yang digunakan untuk mengawasi produk impor yang telah dikenakan tindakan anti dumping di negara pengimpor mengharuskan Indonesia mensyaratkan kepada eksportir produk dimaksud menggunakan SKA untuk ekspor sesuai formulir yang dibuat oleh negara pengimpor.

Meskipun pihak pemerintah di negara pengimpor mengemukakan bahwa syarat penggunaan SKA untuk ekspor tidak sulit dan hanya sebagai alat kontrol agar tidak disalahgunakan oleh negara asal barang yang produknya sedang terkena tindakan dumping, namun dalam prakteknya tidaklah mudah. Bagi negara pengeksportir seperti Indonesia, hal itu jelas menambah beban pekerjaan baik dari segi pembuatan kebijakan maupun dari segi administrasinya. Instansi penerbit SKA dan eksportir di Indonesia akan bertambah pekerjaan, dan yang jelas akan terjadi kelambatan-kelambatan ekspor ke negara-negara tersebut terutama pada saat ketentuan tersebut mulai diberlakukan.

Diakui bahwa dilihat dari sudut pandang disiplin perdagangan multilateral, ketentuan yang diberlakukan negara-negara pengimpor tersebut tidaklah diskriminatif. Namun seberapa jauh hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal VIII GATT 1947 tentang "*fees and formalities connected with importation and exportation*" perlu dipertimbangkan lebih lanjut.⁶⁶ Dalam pasal ini mensyaratkan agar semua biaya dan pungutan (selain daripada bea masuk impor dan ekspor serta pajak yang diatur dalam Pasal III) yang dikenakan atas atau dalam hubungannya dengan impor atau ekspor harus dibatasi. Pasal ini juga mensyaratkan negara-negara anggota WTO untuk menyederhanakan pengaturan dan rumitnya formalitas-formalitas impor dan ekspor, serta mengurangi dan menyederhanakan persyaratan-persyaratan dokumentasi impor dan ekspor. Ketentuan-ketentuan pasal ini berlaku pula terhadap biaya-biaya, pungutan, formalitas, dan persyaratan-persyaratan yang

⁶⁶ Lihat Kementerian Perdagangan RI dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi *Final Act-Uruguay Round*", (Jakarta, Maret 1995), hlm. 216.

dikenakan oleh pejabat-pejabat pemerintah berkaitan dengan impor dan ekspor, termasuk: transaksi-transaksi konsuler, seperti faktur dan sertifikat konsuler; pembatasan kuantitatif; lisensi; pengawasan devisa (*exchange control*); jasa-jasa statistik; dokumen, dokumentasi dan sertifikasi; analisis dan inspeksi; karantina atau sanitasi.⁶⁷ Penggunaan SKA merupakan salah satu dokumen dalam perdagangan internasional yang termasuk dalam kelompok dokumen penunjang pada kegiatan ekspor.⁶⁸ Ini artinya prosedur penerbitan SKA termasuk ke dalam cakupan yang diatur pada Pasal VIII GATT 1947.

Dalam kasus seperti ini penggunaan surat keterangan asal barang memang dapat menambah beban pekerjaan baik dari segi pembuatan kebijakan dan administrasi bagi negara pengeskor, maka Indonesia sebagai negara pengekskor yang produknya tidak sedang dikenakan tindakan anti dumping dapat ikut dirugikan. Terlebih lagi dengan maraknya kasus *illegal transshipment* yang menyalahgunakan SKA Indonesia, maka tidak hanya Indonesia sebagai negara pengekskor ikut dirugikan karena beban pembuatan kebijakan dan administrasi penerbitan SKA yang harus diperketat, hal ini juga berdampak negatif terhadap kredibilitas pemerintah dan eksportir Indonesia serta terjadinya penurunan peluang pasar ekspor. Hal-hal tersebut jelas menimbulkan dampak yang menghambat dalam perdagangan internasional bagi Indonesia.

Walaupun demikian, pemerintah tetap berupaya agar tidak memberatkan eksportir dalam memperoleh SKA. Selain dengan penyederhanaan prosedur penerbitan SKA, seperti dengan adanya sistem otomasi di 28 IPSKA sehingga mempercepat layanan publik terkait dengan penerbitan SKA, juga terdapat Peraturan Menteri Perdagangan No.31/M-DAG/PER/7/ 2009 tentang Tarif Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia. Peraturan ini menetapkan tarif pembuatan SKA untuk barang ekspor

⁶⁷ Lihat selengkapnya pada Pasal VIII GATT 1947 dalam *The Legal Texts : The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, Cambridge University Press, First published in 1994 by the GATT Secretariat and reprinted since 1995 by the WTO, Thirteenth printing 2007, hlm. 434-435.

⁶⁸ Lihat dalam Amir M.S., *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya*, Seri Bisnis Internasional No. 13, Cet. 8, (Jakarta: Penerbit PPM, 2003), hlm. 219-223.

Indonesia sebesar Rp. 5.000,- di semua Instansi Penerbit SKA di seluruh Indonesia. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah menetapkan tarif seragam untuk SKA barang ekspor Indonesia di seluruh daerah mulai 1 Agustus 2009. Pemberlakuan standar tarif tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan. Karena penerbitan SKA masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka harus disesuaikan tarifnya. Ketentuan ini jika diterapkan dengan benar, maka secara materiil tidak akan memberatkan eksportir Indonesia dalam memperoleh SKA.

Peraturan Menteri Perdagangan mengenai penerbitan SKA merupakan wujud dari salah satu tugas dan peranan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan peraturan-peraturan perdagangan luar negeri yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan kondisi perdagangan internasional. Tugas dan peranan pemerintah ini khususnya dalam rangka mengeluarkan sertifikat yang menyatakan negara asal barang yang akan diekspor. Peraturan ini sekaligus sebagai jawaban dari adanya tuntutan untuk menghindari "*circumvention*" dengan pengaturan yang erat berhubungan dengan ketentuan asal barang. Sebagaimana diketahui bahwa tindakan *illegal transshipment* dapat dikatakan sebagai tindakan "*circumvention*" atas ketentuan asal barang untuk menerapkan tindakan *anti dumping*, *countervailing duty*, atau pembatasan kuota yang diberlakukan suatu negara terhadap negara lainnya.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini pada dasarnya cukup untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan SKA terkait dengan *illegal transshipment*, tinggal bagaimana penegakkan hukum dari peraturan ini, terutama mengenai sanksi yang diberikan bagi pelaku penyalahgunaan SKA. Pemerintah sebaiknya jangan ragu dalam menjatuhkan sanksi sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku tersebut ataupun pihak lain yang akan melakukannya. Untuk itu diperlukan suatu pengawasan ketat terhadap pelaksanaan ketentuan dalam peraturan ini. Dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007 disebutkan bahwa pengawasan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Namun demikian, pemerintah juga harus tetap berupaya memberikan kemudahan untuk pelayanan terhadap pengusaha yang ingin melaksanakan transaksi dagang ke negara lain. Hal ini perlu dilakukan mengingat pentingnya kegiatan perdagangan ekspor dan impor sebagai unsur pendorong dan penghela pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan yang berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan harus dapat membuat suatu hukum dalam bidang perdagangan termasuk dalam bidang perdagangan internasional yang dapat mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat dan lebih baik, dan terutama mengamankan arus perdagangan internasional bagi Indonesia. Disamping itu, dengan semakin baiknya pelayanan penerbitan SKA ini maka semakin banyak pula eksportir Indonesia yang dapat memanfaatkan fasilitas tarif yang rendah sebagai bagian dari *Free Trade Agreement* Indonesia dengan negara-negara lain. Dengan demikian maka daya saing produk Indonesia di negara-negara tujuan ekspor itu semakin baik.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Ketentuan asal barang sangat penting bagi Indonesia, terutama dalam hal kejelasan mengenai kriteria asal barang baik dalam kaitan dengan kegiatan perdagangan non-preferensi maupun preferensi. Dalam kaitan dengan kegiatan perdagangan non-preferensi menjadi lebih penting terutama bila dikaitkan dengan produk-produk yang terkena hambatan kuantitatif di negara tujuan ekspor dan ketika terkena tuduhan dumping. Untuk mengetahui bahwa suatu barang benar-benar berasal dari suatu negara yang telah memenuhi kriteria asal barang yang ditetapkan terhadap barang tersebut, maka diperlukan suatu bukti dokumen dari negara asal barang yang lazim disebut sebagai Surat Keterangan Asal/SKA (*Certificate of Origin/CoO*). Permasalahan yang timbul ialah terjadinya penyalahgunaan pemakaian SKA Indonesia untuk mengekspor komoditi dari negara yang terkena tindakan *safeguard*, *countervailing duty*, ataupun *anti dumping duty*, yakni dengan melakukan praktek *illegal transshipment*. Berdasarkan rumusan masalah yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Transshipment* adalah proses pengalihan barang atau muatan dari suatu kapal ke kapal lainnya. *Transshipment* berkaitan dengan persyaratan pengiriman barang sebagai salah satu unsur utama ketentuan asal barang. Praktek *transshipment* dalam perdagangan internasional diperbolehkan. Akan tetapi apabila muatan atau barang dari suatu negara telah berada di wilayah pabean negara transit kemudian terjadi *transshipment*, lalu diterbitkan/dimohonkan SKA atas barang tersebut dengan dokumen pendukung yang diragukan keabsahannya dari negara lain, lalu diekspor ke negara tujuan ekspor, maka hal ini tidak diperbolehkan. Hal inilah yang merupakan *illegal transshipment*. *Illegal transshipment* dalam konteks ini ialah meliputi terjadinya pemalsuan keterangan mengenai negara asal barang pada dokumen SKA saat dilakukannya *transshipment* terhadap proses pengiriman suatu barang. *Illegal*

transshipment berkaitan erat dengan pengaturan mengenai ketentuan asal barang terutama dengan ketentuan asal barang non preferensi. Hal ini dikarenakan ketentuan asal barang non preferensi memang dibutuhkan untuk menerapkan secara efektif *anti dumping duty* dan *countervailing duty*. Jadi, saat terjadi *illegal transshipment*, dengan disalahgunakannya dokumen SKA sebagai bukti yang menyatakan negara asal barang, maka merupakan *circumvention* terhadap ketentuan asal barang, yang mengakibatkan *anti dumping duty* dan *countervailing duty* tidak dapat diterapkan secara efektif. Namun demikian, tidak tertutup pula kemungkinan *illegal transshipment* dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa preferensi dari suatu kerjasama wilayah perdagangan bebas.

2. Ketentuan penerbitan SKA barang ekspor Indonesia untuk membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan, dan atau diolah di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia dan berbagai petunjuk pelaksanaannya. SKA dalam peraturan ini didefinisikan sebagai suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional dan multilateral serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu yang wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut, berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. Untuk memperoleh SKA sebagaimana dimaksud, eksportir harus mengajukan surat permohonan penerbitan SKA dan mengisi formulir SKA yang sesuai dengan jenis dan peruntukannya dan menyampaikannya kepada Instansi Penerbit SKA. Penyampaian surat permohonan penerbitan SKA dan formulir SKA yang telah diisi dapat dilakukan dengan cara manual dan otomasi. Saat ini terdapat Instansi Penerbit SKA otomasi di 28 IPSKA dan non otomasi di 57 IPSKA. SKA sebagai dokumen penyerta ekspor dapat dipakai sebagai sarana peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia melalui pemanfaatan fasilitas preferensi yang diberikan oleh negara tujuan ekspor (SKA Preferensi) maupun sarana kelancaran akses pasar melalui pemenuhan kewajiban yang

dipersyaratkan di negara tujuan ekspor (SKA Non-Preferensi). Untuk keperluan tersebut, penerbitan SKA produk ekspor Indonesia harus memenuhi kaidah-kaidah dan kriteria yang dipersyaratkan sesuai dengan Ketentuan Asal Barang di negara tujuan ekspor baik ketentuan asal barang preferensi maupun non-preferensi.

3. Semakin derasnya arus masuk produk Cina ke Indonesia ternyata tidak hanya mendistorsi pasar dalam negeri dan membuat industri nasional kehilangan pangsa pasar, namun juga mengganggu kinerja ekspor produk Indonesia di luar negeri. Terdapat indikasi beberapa produk Cina yang masuk ke Indonesia justru kembali diekspor dengan modus pemindahkapalan (*transshipment*) secara ilegal. Ekspor secara ilegal itu dilakukan dengan menggunakan SKA dari Indonesia. Praktek *illegal transshipment* yang memalsukan keterangan negara asal barang sebagaimana diuraikan pada beberapa contoh kasus dalam tesis ini tentu saja dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan internasional dalam rangka mewujudkan iklim perdagangan yang sehat khususnya bagi Indonesia. Salah satu tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia dan berbagai petunjuk pelaksanaannya ialah guna menghindari atau mencegah penyalahgunaan pemakaian SKA. Beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut yang dapat dioptimalisasikan penerapan hukumnya dalam rangka pencegahan penyalahgunaan SKA Ekspor Indonesia terkait praktek *illegal transshipment*, yaitu: jumlah instansi penerbit SKA yang diperketat, mekanisme penerbitan SKA otomasi, kewajiban menyimpan dan memelihara arsip SKA oleh IPSKA selama tiga tahun, penerapan sanksi, kewajiban meneliti dan memeriksa kebenaran data/informasi dan kelengkapan dokumen pendukung oleh IPSKA, kewajiban menyampaikan *Specimen of Signatures and Specimen of Official Seal Authorized to Certify the Certificate of Origin From Indonesia*, pencantuman tanda stempel atau cap khusus pada setiap SKA yang diterbitkan, ketentuan penerbitan SKA untuk ekspor barang tertentu yang biasanya menjadi komoditi dalam praktek *illegal transshipment*,

dan verifikasi SKA dengan penelusuran negara asal barang. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini pada dasarnya cukup untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan SKA terkait dengan *illegal transshipment*, tinggal bagaimana penegakkan hukum dari peraturan ini. Dalam peraturan mengenai penerbitan SKA untuk barang ekspor Indonesia ini, meskipun telah diperketat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan SKA dalam praktek *illegal transshipment*, pemerintah juga tetap berupaya memberikan kemudahan untuk pelayanan terhadap pengusaha yang ingin melaksanakan transaksi dagang ke negara lain sehingga tidak menghambat ekspor, diantaranya dengan penyederhanaan prosedur penerbitan SKA dengan sistem otomasi dan penyeragaman tarif penerbitan SKA di setiap Instansi Penerbit SKA.

5.2. Saran

Fokus penulisan ini ialah tentang ketentuan penerbitan SKA untuk barang ekspor Indonesia, sebagai upaya untuk mencegah permasalahan yang dapat timbul berkaitan dengan SKA dalam kegiatan ekspor, seperti terjadinya praktek *illegal transshipment* yang jelas sangat merugikan Indonesia. Penyalahgunaan SKA Indonesia dalam praktek *illegal transshipment* dapat menghambat peluang ekspor Indonesia dan memberikan citra buruk bagi Indonesia dalam perdagangan internasional, bahkan dapat berakibat pencabutan fasilitas preferensi dalam kerjasama wilayah perdagangan bebas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam hal penegakkan hukum, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan sebagai instansi yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mengeluarkan SKA untuk barang-barang ekspor Indonesia, secara cermat harus selalu melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan mengenai penerbitan SKA di setiap Instansi Penerbit SKA, agar tidak terjadi penyalahgunaan SKA Indonesia dalam praktek *illegal transshipment*. Pemerintah harus bersikap tegas, terutama mengenai sanksi yang diberikan

bagi pelaku penyalahgunaan SKA, baik pejabat IPSKA maupun eksportir. Pemerintah tidak boleh ragu dalam menjatuhkan sanksi sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan SKA ataupun pihak lain yang akan melakukannya.

2. Perlunya peningkatan kualitas petugas di setiap Instansi Penerbit SKA, petugas atau pejabat IPSKA tidak cukup hanya memeriksa dokumen ekspor sebagai persyaratan penerbitan SKA, mereka juga perlu berpengetahuan mengenai kebenaran asal barang Indonesia. Hal tersebut misalnya dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan teknis atau pelatihan untuk memahami unsur-unsur ketentuan asal barang yang harus diterapkan bagi produk ekspor Indonesia, sehingga dapat dilakukan verifikasi untuk menelusuri kebenaran asal barang sesuai data dan informasi dalam SKA dan dokumen pendukungnya. Sebaiknya verifikasi dilakukan oleh Instansi Penerbit SKA sebelum menerbitkan SKA, jangan menunggu adanya permintaan verifikasi dari negara tujuan ekspor karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia bila diketahui ternyata SKA tersebut telah disalahgunakan. Dengan adanya verifikasi SKA sebelum diterbitkannya SKA maka dapat menghindarkan/mencegah penyalahgunaan dokumen SKA Indonesia dalam praktek *illegal transshipment* dan meningkatkan kredibilitas Indonesia di negara tujuan ekspor.
3. Indonesia memerlukan perangkat hukum yang dapat menangkal tindakan perdagangan tidak jujur yang dilakukan negara mitra dagang yang mengekspor barangnya ke Indonesia, terlebih lagi dengan maraknya praktek re-ekspor barang terkait *illegal transshipment*. Selain ketentuan *anti dumping* dan tindakan *countervailing*, perlunya ketentuan asal barang untuk impor juga harus dipertimbangkan. Indonesia perlu memulai upaya memiliki ketentuan nasional mengenai asal barang non preferensi yang sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam *Agreement on Rules of Origin WTO*. Sehubungan dengan kepentingan-kepentingan Indonesia tersebut di atas, Indonesia perlu turut serta secara aktif dalam Komite Ketentuan Asal Barang WTO maupun Komite Teknis Ketentuan Asal Barang yang dibentuk dalam naungan *Customs*

Cooperation Council (CCC) atau *World Customs Organization (WCO)* yang akan bekerja mewujudkan harmonisasi ketentuan asal barang sesuai *Agreement on Rules of Origin*. Dalam hal ini diperlukan keseimbangan agar harmonisasi ketentuan asal barang yang diupayakan dalam kerangka WTO tidak terlalu ketat atau terlalu longgar sehingga di satu sisi dapat mengamankan kepentingan ekspor dan di sisi yang lain juga dapat mengamankan industri dalam negeri.

4. Dalam masalah ketentuan asal barang untuk preferensi perdagangan seperti GSP yang diberikan oleh negara maju dan bersifat unilateral, Indonesia sebagai negara penerima preferensi harus selalu berupaya untuk dapat memenuhi persyaratannya agar dapat memanfaatkan fasilitas preferensi bagi kepentingan ekspor. Dalam kerangka perjanjian kerjasama wilayah perdagangan bebas baik regional maupun bilateral yang diikuti oleh Indonesia seperti *CEPT for AFTA, ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-Korea Free Trade Area, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*, dan lain-lain, Indonesia di satu pihak berusaha memenuhi ketentuan asal barang agar dapat memanfaatkan fasilitas preferensi dan di pihak lain juga menjaga agar barang yang diimpor dari negara anggota perjanjian kerjasama wilayah perdagangan bebas lainnya dengan preferensi dimaksud tidak merugikan kepentingan industri nasional. Dalam rangka pemanfaatan fasilitas preferensi ini, perlu ditingkatkan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Surat Keterangan Asal (SKA) yang ditujukan kepada eksportir di berbagai daerah, terutama di daerah yang memiliki komoditi ekspor yang potensial atau di daerah yang memiliki banyak eksportir. Bimbingan teknis ini diperlukan dalam rangka memberikan informasi mengenai perkembangan perdagangan khususnya yang berkaitan dengan ketentuan asal barang dari negara pemberi preferensi dan prosedur pengisian dokumen SKA. Hal ini untuk menghindari adanya verifikasi dari negara tujuan ekspor karena adanya keraguan asal barang atau kesalahan dalam pengisian form SKA sehingga fasilitas preferensi yang diberikan oleh negara mitra dagang tidak dapat dinikmati.

DAFTAR REFERENSI

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Tentang tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. UU No. 7 Tahun 1994. LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*. UU No. 24 Tahun 2000. LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012.
- Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal (SKA)*. Keppres No. 58 Tahun 1971.
- Kementerian Perdagangan. *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*. Permen Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007.
- Kementerian Perdagangan. *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tarif Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia*. Permen Perdagangan No.31/M-DAG/PER/7/ 2009.
- Kementerian Perdagangan. *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*. Permen Perdagangan No. 24/M-DAG/PER/5/2010.
- Kementerian Perdagangan. *Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin)*. Perdirjen Daglu No. 09/DAGLU/PER/10/2007.
- Kementerian Perdagangan. *Peraturan Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 09/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*. Perdirjen Daglu No. 04/DAGLU/PER/6/2008.
- Kementerian Perdagangan. *Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 09/DAGLU/PER/10/2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*. Perdirjen Daglu No. 13/DAGLU/PER/12/2008.

Kementerian Perdagangan. *Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Tentang Instansi Penerbit SKA dan Pejabat Penandatanganan SKA*. Perdirjen Daglu No. 10/DAGLU/PER/10/2007.

Kementerian Perdagangan. *Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Tentang Barang Tertentu yang Ekspornya Wajib Disertai SKA*. Perdirjen Daglu No. 11/DAGLU/PER/10/2007

World Trade Organization. Agreement Establishing The World Trade Organization.

World Trade Organization. Agreement on Rules of Origin.

Rules of Origin for The Agreement on Common Effective Preferential Tariff Scheme for The ASEAN Free Trade Area.

Rules of Origin for The Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement.

Rules of Origin for The Agreement on ASEAN-Korea Free Trade Area.

Rules of Origin for The Agreement on ASEAN-Cina Free Trade Area.

B. Buku

Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional, Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam. 2005.

Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kesepuluh. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2001.

Ahsjar, Djauhari. *Pedoman Transaksi Ekspor Impor*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2007.

Bhala, Raj. *International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practice*. Third Edition. Kansas: LexisNexis. 2007.

Bourgeois, Jacque H. J. *Rules of Origin in International Trade, A Comparative Study*. Michigan: University of Michigan Press. 1994.

Brotosusilo, Agus *et. al. Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*. Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum Kementerian PDK. 1994.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Hukum Dagang Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2006.

- Fox, William F. *International Commercial Agreement A Primer on Drafting, Negotiating, and Resolving Disputes*. Third Edition. The Hague: Kluwer Law International. 1998.
- Garcia, Frank J. *Trade, Inequality and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*. New York: Transnational Publisher. 2003.
- Garner, Bryan A. (Editor). *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*. St. Paul Minn: West Group. 1929.
- Hamdani. *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor*. Jakarta: Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia. 2003.
- Hata. *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO; Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2006.
- Head, John W. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi, Edisi Bahasa Indonesia dan Inggris*. Jakarta: ELIPS II. 2002.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2008.
- Jackson, John H. *Legal Problems of International Economic Relation*. St. Paull Minn: West Publishing Co. 1974.
- Kartadjoemena, H. S. *GATT/WTO dan Hasil Uruguay Round*. Jakarta: UI-Press. 1997.
- Kementerian Perdagangan RI dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act-Uruguay Round*. Jakarta. Maret 1995.
- Kementerian Perdagangan. *Buku Panduan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perdagangan. 2008.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Eddy R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni. 2003.
- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah. Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Pra Cetak. Jakarta: 2006.
- M.S., Amir. *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya*. Seri Bisnis Internasional No. 13. Cet. 8. Jakarta: Penerbit PPM. 2003.
- Pandika, Rusli. *Sanksi Dagang Unilateral Di Bawah Sistem Hukum WTO*. Bandung: Penerbit PT. Alumni. 2010.

- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press. 1971.
- Shim, Jae K. et. Al. *The Dictionary of International Legal Terms*. Chicago: Glenlake Publ. Co. 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 2007.
- Sugono, Dendy. *Mahir Berbahasa Indonesia Dengan Benar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2005.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2000.
- World Trade Organization. The Legal Texts : The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, Cambridge University Press. First published in 1994 by the GATT Secretariat and reprinted since 1995 by the WTO. Thirteenth printing. 2007.
- Trebilcock, Michael J. dan Robert Howse. *The Regulation of International Trade*. 3rd Edition. New York: Routledge Taylor and Francis Group. 2005.

C. Artikel dan Data/Sumber Lain

- Brotosusilo, Agus. "Keanggotaan Indonesia di WTO Perlukah Dipertahankan?" Ringkasan Makalah pada Seminar tentang Dampak Yuridis, Sosiologis, dan Ekonomis Atas Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD/WTO), diselenggarakan oleh Program Pasca sarjana UI. Jakarta, 6 September 1995.
- _____. "Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia melindungi Produksi dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard." Ringkasan Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2006.
- _____. "Teori Hukum: Hukum Perdagangan Internasional." Materi Kuliah Program Magister Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. 2009.
- Kementerian Perdagangan. "*Rules of Origin (RoO) dan Certificates of Origin (CoO) Dalam Rangka FTA yang Diikuti Indonesia.*" Jakarta: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan. 2010.

- _____. "Tantangan dan Hambatan Dalam Rangka Penerbitan SKA." Jakarta: Kementerian Perdagangan. 2010.
- _____. "Manfaat *Rules of Origin* (RoO) dan Implementasi Surat Keterangan Asal (SKA) Dalam Kerjasama Internasional." Bahan Presentasi Bimbingan Teknis Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Eksportir. Jakarta: Kementerian Perdagangan. 2009.
- Garcia, "Trade and Justice: Linking the Trade Linkage Debate. 19. U.Pa.J. Int'l Econ. L. 391, 413-33, 1998.
- Kiranayanti, Maudy. "Regional Trade Agreement (RTA) Dalam Kerangka *World Trade Organization* (WTO)," *Jurnal Indonesia dan WTO, Info Kerjasama Multilateral*, Edisi V. Kementerian Perdagangan. 2008.
- Purba, Murad "Peranan Ketentuan Asal Barang Dalam Perdagangan Bebas." *Jurnal Indonesia dan WTO, Info Kerjasama Multilateral*. Edisi V. Kementerian Perdagangan. 2008.
- _____. "Ketentuan Asal Barang *Generalized System of Preferences/GSP (Rules of Origin GSP)*." *Indonesia dan WTO Info Kerjasama Perdagangan Multilateral*. Edisi VII Tahun ke 2. Kementerian Perdagangan. 2008.
- Widjaja, Gunawan. "Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional: Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Jual Beli Internasional". *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4 Tahun 2008*.
- "Tim Udang Segera ke AS, Pengimpor Harus Diberi Sanksi Tegas," *Kompas* (28 Februari 2006).
- "Importir Udang Ditindak Tegas," *Kompas* (15 Januari 2004).
- "Udang RI Lolos Tuduhan Dumping' (*Indonesian Shrimp Released from Anti-Dumping Act*) *Bisnis Indonesia*," (2 Januari 2004).

D. Internet

- Andrian. "Transshipment Produk Cina Matikan Pangsa Pasar RI di LN." <<http://www.suarakaryaonline.com>>. 10 Mei 2010.
- Andriamananjara, Soamiely Hugh Arce, Michael J. Ferrantino. "Transshipment in the United State." <hotdocs.usitc.gov/docs/pubs/research_working_papers/E_C200404B.pdf>. 15 Mei 2009.

- Bhattacharyya, B. *"The Indian Shrimp Industry Organized to Fight the Threat of AntiDumpingAction."* <http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/casestudies_e/casestudies_e.htm/17>. 15 Mei 2009.
- Gultom, Rinaldi D. "Eksportir Udang Indonesia Terindikasi Curang." <<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2005/07/19/brk.20050719-64093.id.html>>. 20 April 2010.
- Joseph A La Nasa III. "An Evaluation of Uses and Importance of Rules of Origin, and the Effectiveness of the Uruguay Round's Agreement on Rules of Origin in Harmonizing and Regulating Them." <http://international.westlaw.com/keysearch/default.wl?rs=imp1.0%2c+imp1.0&fn=_top&sv=Split&mt=WorldJournals&utid=%7b4974E12F-F319-4BCA-BD81889B4DFED367%7d&vr=2.0&rp=%2fkeysearch%2fdefault.wl&sp=gadjmadau-1001>. 15 Mei 2009
- Ladner, Marian. *"The Trials and Tribulations of Transshipping."* <<http://www.ladnertradelaw.com/documents/publications/The%20Trials%20and%20Tribulations%20of%20Transshipping.pdf>>. 03 Maret 2010.
- Oktaviani, Rina and Erwidodo. "Indonesia's Shrimp Exports: Meeting the Challenge of Quality Standards," <http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/casestudies_e/case18_e.htm>. 27 April 2010.
- Tanjung, Khaerul H. "Rules of Origin Dalam Perdagangan Internasional", <<http://www.blogster.com>>. 01 Maret 2009.
- Tanjung, Khaerul H. "Studi Kasus Penerapan Rule of Origin." <http://www.ditjenkpi.go.id/website_kpi/files>. 15 Mei 2010.
- Teson, Fernando R. "Philosophy of International Law", *The American Journal of International Law*, Vol. 93, No.3 July, 1999. <<http://www.links.jstor.org/sici?002-9300%28199907%29>>. 03 Maret 2009.
- Widiyanti, Arin. "Hindari Transshipment, RI-AS Sepakati Pengamanan Tekstil." <<http://www.detikfinance.com>>. 02 Februari 2010.
- "Depdag Minta Importir TPT Amerika Dikenakan Sanksi." <<http://www.indotextiles.com>>. 12 Desember 2009.
- "Ekspor Pensil RI ke Mesir terhadang Transshipment," <<http://www.detikfinance.com>>. 02 Februari 2010.
- "Indonesia-Cina Kerjasama Verifikasi SKA Ekspor." <<http://news.id.finroll.com/dunia/cina/247678-indonesia-cina-kerjasama-verifikasi-ska-ekspor.html>>. 25 Mei 2010.

“Penerbitan Surat keterangan Asal Ekspor Diperketat.”
<<http://www.tempointeraktif.com>>. 01 Maret 2009.

“SKA "Aspal" Jalan Terus.”
<<http://www.disperindagjabar.go.id/cetak.php?id=1607>>. 15 Maret 2010.

“Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal.”
<http://www.skaservices.com/modules.php?mod=tata_cara_penerbitan>.
18 Maret 2010.

“Verifikasi SKA Cegah *Illegal Transshipment*.”
<http://sucofindo.net/news.asp?ina=ok&bSubmit=Page&page=2&start_page=&num_page=&detil_id=5761>. 25 Januari 2010.

<<http://www.businessdictionary.com/definition/transshipment.html>>. 1 Mei 2010.

<http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm>. 25 April 2010.



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 43/M-DAG/PER/10/2007**

**TENTANG
PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*)
UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk barang ekspor Indonesia semakin meningkat dan berkembang, namun sejalan dengan peningkatan dan perkembangan ini kecenderungan penyalahgunaan pemakaian SKA juga makin meningkat sehingga perlu mengoptimalkan upaya pencegahan;
- b. bahwa sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional maka proses penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) harus disesuaikan dengan perkembangan perjanjian internasional serta perkembangan teknologi yang ada, baik secara manual maupun melalui sistem otomasi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b ketentuan tentang penerbitan SKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/9/2005 dianggap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diatur kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan,

- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)
4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan

- (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4759);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;
 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Agreement On The Global System Of Trade Preference (GSTP) Among Developing Countries*;
 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pengesahan *International Coffee Agreement*, 1994 (Perjanjian Kopi Internasional 1994);
 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan *Protocol To Amend The Agreement On The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme For The ASEAN Free Trade Area*;
 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pengesahan *Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea);
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1012/KMK.00/1991 tentang Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.01 /1996;
22. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 17/MPP/SK/1/1996 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 120/MPP/Kep/5/1996;

24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
25. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 04/M/Kep/12/2004 tentang Ketentuan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT);
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/12/2005 tentang Ketentuan Ekspor Kopi,

MEMUTUSKAN :

Mencabut : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/M-DAG/PER/9/2005 TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA,**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*), selanjutnya disingkat SKA, adalah dokumen yang disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia.
2. Formulir SKA adalah daftar isian SKA yang telah dibakukan baik dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai ketentuan dalam perjanjian bilateral, regional, multilateral, penetapan unilateral, atau penetapan oleh

Pemerintah Indonesia.

3. Instansi Penerbit SKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.
4. Cara manual adalah cara yang digunakan dalam proses penyampaian dan pengisian formulir, pengolahan data, penyimpanan dan pengadministrasian SKA serta kegiatan lainnya yang terkait dalam penerbitan SKA tanpa menggunakan teknologi informasi.
5. Sistem otomasi adalah sistem yang digunakan dalam proses penyampaian dan pengisian formulir, pengolahan data, penyimpanan dan pengadministrasian SKA serta kegiatan lainnya yang terkait dalam penerbitan SKA dengan menggunakan sarana dan prasarana teknologi informasi.
6. Perjanjian internasional adalah perjanjian multilateral, regional, bilateral dan perjanjian yang dibuat dalam kerangka kerjasama perdagangan internasional.
7. Penetapan unilateral adalah penetapan sepihak dari suatu negara untuk mensyaratkan penggunaan SKA pada barang ekspor dari negara lain baik untuk mendapat preferensi maupun non-preferensi;
8. Verifikasi SKA adalah kegiatan penyelidikan mengenai keabsahan dokumen SKA dan/atau kebenaran data dan informasi yang terdapat dalam SKA yang dilakukan atas permintaan pemerintah negara tujuan ekspor.
9. Menteri adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

Pasal 2

- (1) SKA terdiri dari SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi.
- (2) SKA Preferensi diterbitkan untuk digunakan dalam rangka memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap ekspor produk-produk tertentu yang berasal dari suatu negara lain yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perjanjian internasional atau penetapan

unilateral.

- (3) SKA Non Preferensi diterbitkan untuk digunakan dalam rangka memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap ekspor barang-barang tertentu yang berasal dari suatu negara lain berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan unilateral.

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan jenis dan bentuk formulir SKA preferensi dan non preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sesuai ketentuan peruntukannya berdasarkan perjanjian internasional, atau penetapan unilateral termasuk penetapan oleh Pemerintah Indonesia.
- (2) Jenis dan bentuk formulir SKA serta ketentuan peruntukan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dan atau dikurangi sesuai dengan keperluannya berdasarkan perkembangan perjanjian internasional atau penetapan unilateral, termasuk penetapan oleh Pemerintah Indonesia, yang terjadi setelah pemberlakuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Jenis dan bentuk formulir SKA serta ketentuan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Menteri melimpahkan penetapan jenis dan bentuk formulir SKA serta ketentuan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Jenis dan bentuk formulir SKA yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberlakukan terhadap barang tertentu yang ekspornya wajib disertai SKA.
- (2) Barang tertentu yang ekspornya wajib disertai SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Menteri melimpahkan penetapan barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Penerbitan SKA dilakukan dengan cara manual dan dengan menggunakan sistem otomasi.
- (2) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan penerbitan SKA dengan cara manual dan dengan menggunakan sistem otomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Setiap penerbitan SKA harus dilakukan atas permintaan eksportir.
- (2) Untuk mendapatkan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eksportir harus;
 - a. mengajukan surat permohonan penerbitan SKA; dan
 - b. mengisi formulir SKA yang sesuai dengan jenis dan peruntukannya dan menyampaikannya kepada Instansi Penerbit SKA.
- (3) Surat permohonan penerbitan SKA dan formulir SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh di Instansi Penerbit SKA atau situs website pelayanan penerbitan SKA *Online*.
- (4) Surat permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan dokumen pendukung :
 - a. fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat-muat oleh petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak (*print out*) PEB yang dibuat secara Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan dilampiri Persetujuan Ekspor (PE);
 - b. tindasan asli (*original copy*) *Bill of Lading* (B/L) atau photocopy *Air Way Bill* (AWB), atau fotokopi *Cargo Receipt* jika pelaksanaan ekspornya melalui pelabuhan darat; dan
 - c. *invoice*;
 - d. packing list dan atau
 - e. dokumen lain sesuai dengan jenis SKA berdasarkan peruntukannya.
- (5) Penyampaian surat permohonan penerbitan SKA dan formulir SKA yang telah diisi dapat dilakukan dengan cara manual dan otomasi.

- (6) Pengajuan permohonan penerbitan SKA yang dilakukan dengan sistem otomasi dapat dilakukan 3 cara yaitu :
 - a. menyampaikan surat permohonan penerbitan SKA dan formulir SKA yang telah diisi, yang telah disimpan dalam media penyimpanan data elektronik seperti disket/*flashdisk*/CD;
 - b. menyampaikan surat permohonan penerbitan SKA dan formulir SKA yang telah diisi melalui e-mail; atau
 - c. mengisi dan menyampaikan surat permohonan penerbitan SKA dan formulir SKA melalui situs web (*website*) pelayanan penerbitan SKA *Online*.
- (7) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan pada saat pengajuan surat permohonan atau sebelum SKA ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SKA.

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan penerbitan SKA untuk barang ekspor untuk keperluan tertentu harus disertai dokumen pendukung:
 - a. kwitansi pembelian bagi barang yang dimintakan SKA-nya; dan
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk Indonesia atau Paspor bagi penduduk warganegara asing/wisatawan atau Surat Kuasa dari pemilik barang apabila pelaksanaannya menggunakan Perusahaan Jasa Titipan.
- (2) Penetapan barang ekspor untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Instansi Penerbit SKA wajib meneliti kebenaran data/informasi dalam formulir SKA yang disampaikan eksportir dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukung.

- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan dari eksportir, Instansi Penerbit SKA harus memberikan tanggapan atas permohonan dimaksud berupa :
- a. penerbitan SKA; atau
 - b. pemberitahuan tertulis mengenai penolakan penerbitan SKA dengan disertai alasan penolakan tersebut.

Pasal 9

- (1) Instansi/badan/lembaga yang ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA adalah :
- a. Instansi atau Dinas/Suku Dinas yang membidangi perdagangan pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Instansi atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah memenuhi pertimbangan/efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penerbitan SKA
 - b. PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara dan Unit Usaha PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara di Jakarta;
 - c. Otorita Pengembangan Daerah Industri (OPDI) Pulau Batam; dan
 - d. Lembaga Tembakau Cabang Surakarta dan Medan, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember.
- (2) Penetapan Instansi atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 10

Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penerbitan SKA, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat :

- a. menetapkan penambahan dan/atau pengurangan instansi/badan/lembaga sebagai Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. menetapkan Instansi Penerbit SKA tertentu yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
- c. menetapkan Instansi Penerbit SKA yang melaksanakan penerbitan SKA dengan cara manual dan dengan

menggunakan sistem otomasi.

Pasal 11

- (1) Setiap SKA yang diterbitkan harus ditandatangani oleh pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk menandatangani SKA pada masing-masing Instansi Penerbit SKA.
- (2) Pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab dalam penandatanganan SKA adalah pejabat yang menangani perdagangan luar negeri pada masing-masing Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pejabat Penandatanganan SKA;
 - b. Pejabat Penandatanganan Pengganti I; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan Pengganti II.
- (3) Pejabat penandatanganan SKA pada masing-masing Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas usulan dari penanggungjawab instansi/badan/lembaga yang ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA.
- (4) Pejabat Penandatanganan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a :
 - a. harus melimpahkan kepada Pejabat Penandatanganan Pengganti I atau Pejabat Penandatanganan Pengganti II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dalam hal terdapat halangan untuk menandatangani SKA;
 - b. dapat mengadakan pembagian wewenang dan tanggungjawab penandatanganan SKA dengan Pejabat Penandatanganan Pengganti I atau Pejabat Penandatanganan Pengganti II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c berdasarkan beban pekerjaan dan pertimbangan besaran jumlah penerbitan SKA pada masing-masing Instansi Penerbit SKA.
- (5) Dalam hal terjadi pergantian Pejabat Penandatanganan SKA dan atau Pejabat Penandatanganan Pengganti, Pejabat Penandatanganan SKA dan atau Pejabat Penandatanganan Pengganti yang ditetapkan sebelum pergantian masih memiliki wewenang dan tanggungjawab menandatangani SKA sampai pergantian tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan daftar definitif nama pejabat yang

menggantikannya serta contoh (*specimen*) tandatangan yang disampaikan oleh penanggungjawab instansi/badan/lembaga yang ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA secara resmi kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat keadaan kahar yang mengakibatkan penerbitan SKA dengan sistem otomasi pada Instansi Penerbit SKA otomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, penerbitan SKA dapat dilakukan dengan menggunakan sistem non otomasi.
- (2) Keadaan kahar yang mengakibatkan penerbitan SKA dengan sistem otomasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana alam berupa banjir, gempa bumi, longsor, dan bencana-bencana lainnya yang terjadi secara alami;
 - b. kebakaran, pemadaman listrik, dan pencurian peralatan; dan/ atau
 - c. kerusakan dan disfungsi sarana dan prasarana pendukung sistem otomasi.
- (3) Pelaksanaan penerbitan SKA dengan menggunakan sistem non otomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan berlangsung sampai keadaan kahar dapat diatasi.

Pasal 13

Eksportir dapat memilih tempat untuk mengajukan permohonan penerbitan SKA pada Instansi Penerbit SKA berdasarkan lokasi atau wilayah kerja Instansi Penerbit SKA, yaitu:

- a. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat barang diproduksi;
- b. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat Bank Devisa sebagai korespondensi bank dari eksportir;
- c. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengeluarkan PEB atau tempat PEB mendapat persetujuan ekspor dari pejabat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan ekspor;

- d. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat pembelian barang;
- e. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat pemberangkatan/pengiriman barang; atau
- f. Instansi Penerbit SKA yang terdekat.

Pasal 14

Untuk ekspor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) eksportir hanya dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA pada Instansi Penerbit SKA tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 15

- (1) Setiap SKA yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA harus diberikan tanda stempel atau cap khusus seperti contoh yang dimuat dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dan pencantuman nomor kode daerah masing-masing Instansi Penerbit SKA sesuai daftar nomor kode daerah sebagaimana dimuat dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (2) Perubahan daftar nomor kode daerah sebagaimana dimuat dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan perkembangan daerah yang terjadi setelah pemberlakuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Instansi Penerbit SKA wajib menyimpan dan memelihara arsip SKA beserta dokumen pendukungnya paling sedikit 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan SKA.

Pasal 17

- (1) Instansi Penerbit SKA wajib menyampaikan laporan penerbitan SKA setiap 1 (satu) bulan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Departemen Perdagangan.
- (2) Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Departemen Perdagangan melakukan evaluasi terhadap laporan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan seluruh pelaksanaan penerbitan SKA di Instansi Penerbit SKA.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

Pasal 18

- (1) Instansi Penerbit SKA wajib menanggapi dan melakukan penyelesaian atas setiap permintaan verifikasi SKA dari pemerintah/instansi resmi di negara tujuan ekspor.
- (2) Eksportir yang terkait verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi dan data yang diperlukan.

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini beserta peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. apabila pelanggaran dilakukan oleh Pejabat atau Pejabat Pengganti pada Instansi Penerbit SKA, dikenakan pencabutan wewenang menandatangani SKA dan atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan pegawai negeri dan peraturan lainnya yang berlaku; atau
 - b. apabila pelanggaran dilakukan oleh eksportir, dikenakan penangguhan penerbitan SKA dan/atau sanksi berupa pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha yang dimilikinya dan/atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pelanggaran oleh Pejabat atau Pejabat Pengganti pada Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebanyak tiga kali berturut-turut, Menteri dapat menambah sanksi, selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Instansi Penerbit SKA yang bersangkutan berupa pengurangan sebagian kewenangan penerbitan SKA, pembekuan atau pencabutan penetapan sebagai Instansi Penerbit SKA.

Pasal 20

- (1) Ketentuan terkait dengan penyelenggaraan penerbitan SKA yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan lain, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan/atau sampai dengan ditetapkannya ketentuan baru pengganti ketentuan dimaksud.

- (2) SKA yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/9/2005 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SKA tersebut.
- (3) Instansi Penerbit SKA yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penerbitan SKA dan Pejabat Penandatanganan SKA dan/atau Pejabat Penandatanganan Pengganti yang telah ditetapkan untuk dapat menandatangani SKA berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/9/2005 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, dinyatakan tetap dapat melaksanakan penerbitan SKA dan menandatangani SKA sampai ditetapkan lain berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

Ketentuan lain dan tatacara pelaksanaan yang berkaitan dengan penerbitan SKA yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

WIDODO

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2007

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU



**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 31/M-DAG/PER/7/2009**

**TENTANG
TARIF PENERBITAN
SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN)
UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perdagangan, telah ditetapkan besamya tarif penerbitan Form Surat Keterangan Asal untuk barang ekspor Indonesia, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif penerbitan Form Surat Keterangan Asal (SKA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4918);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TARIF PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di Indonesia.
2. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disingkat IPSKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.

3. Pejabat IPSKA adalah pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab dalam penandatanganan SKA yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Pasal 2

Untuk memperoleh SKA, eksportir mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*) untuk barang ekspor Indonesia.

Pasal 3

SKA diterbitkan oleh Pejabat IPSKA apabila form SKA telah diisi secara lengkap dan benar oleh eksportir.

Pasal 4

Tarif setiap penerbitan SKA ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 5

Tarif setiap penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipungut setelah SKA diterbitkan oleh Pejabat IPSKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

- (1) Pejabat IPSKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyetorkan seluruh PNBPN dari hasil penerbitan SKA ke rekening Bendahara Penerima PNBPN pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan Nomor 103.000.517.0184 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia.
- (2) Seluruh PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor langsung secepatnya oleh Bendahara Penerima PNBPN pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan ke Kas Negara untuk dikelola sebagai PNBPN.

- (3) Pejabat IPSKA wajib menyampaikan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan jenis form SKA kepada Bendahara Penerima PNBPN pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 155/Kpt/IV/80 tentang Biaya Retribusi Pengeluaran Formulir Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Barang Ekspor Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2009

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 24/M-DAG/PER/5/2010

TENTANG

**INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*)
UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk barang ekspor Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perdagangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat;
13. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
14. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;
15. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Agreement On The Global System Of Trade Preference (GSTP) Among Developing Countries*;
16. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan *Protocol To Amend The Agreement On The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme For The ASEAN Free Trade Area*;
17. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea);
19. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengesahan *International Coffee Agreement 2007* (Perjanjian Kopi Internasional 2007);
20. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

21. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
22. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
23. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997;
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 17/MPP/SK/1/1996 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 120/MPP/Kep/5/1996;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor;
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 588/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
27. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 04/M/Kep/12/2004 tentang Ketentuan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT);
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2009 tentang Tarif Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*), yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di Indonesia.
2. Formulir SKA adalah daftar isian SKA yang telah dibakukan baik dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai ketentuan dalam perjanjian bilateral, regional, multilateral, penetapan unilateral, atau penetapan oleh Pemerintah Indonesia.
3. Instansi Penerbit SKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Instansi Penerbit SKA yang berwenang menerbitkan SKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Instansi Penerbit SKA yang ditetapkan untuk melaksanakan penerbitan SKA dengan cara manual sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Instansi Penerbit SKA yang ditetapkan untuk melaksanakan penerbitan SKA dengan menggunakan sistem otomasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Setiap Instansi Penerbit SKA menyampaikan permohonan pengajuan calon Pejabat Penandatangan SKA kepada Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi Nama dan Jabatan calon Pejabat Penandatangan SKA serta keterangan menduduki jabatan.

Pasal 4

- (1) Setiap Instansi Penerbit SKA wajib menyampaikan contoh tandatangan dan stempel Instansi Penerbit SKA dari Indonesia (*specimen of signatures and specimen of official seal authorized to certify the Certificate of Origin from Indonesia*) sebanyak 60 (enam puluh) eksemplar kepada Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Instansi Penerbit SKA harus menyampaikan contoh tandatangan dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap setiap pergantian Pejabat Penandatangan SKA dan pejabat penggantinya kepada Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan.
- (3) Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan meneruskan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), serta contoh tandatangan dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk selanjutnya diteruskan kepada instansi pemerintah yang berwenang di negara akreditasinya.

Pasal 5

- (1) Instansi Penerbit SKA harus menyampaikan laporan setiap bulan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan penerbitan SKA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. Laporan penerimaan dan penggunaan Formulir SKA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Instansi Penerbit SKA harus mencantumkan Nomor Referensi pada setiap jenis Formulir SKA dengan membubuhkan singkatan nama daerah masing-masing Instansi Penerbit SKA yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pengadaan dan penyaluran semua jenis Formulir SKA dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berdasarkan kebutuhan Instansi Penerbit SKA dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan dan penyaluran Formulir SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta jenis, bentuk dan mutu kertas Formulir SKA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Formulir SKA yang batal atau rusak harus dimusnahkan.
- (2) Untuk melaksanakan pemusnahan Formulir SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pemusnahan Formulir SKA oleh Instansi Penerbit SKA.

- (3) Atas pemusnahan Formulir SKA, Instansi Penerbit SKA membuat Berita Acara Pemusnahan SKA yang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan jenis formulir, nomor seri dan jumlah set Formulir SKA yang dimusnahkan tersebut.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, yang menetapkan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2010

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Plh. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,**

ttd

MUCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 24/M-DAG/PER/5/2010
TANGGAL : 24 Mei 2010

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : INSTANSI PENERBIT SKA
- LAMPIRAN II : INSTANSI PENERBIT SKA YANG MELAKSANAKAN PENERBITAN SKA DENGAN CARA MANUAL
- LAMPIRAN III : INSTANSI PENERBIT SKA YANG MELAKSANAKAN PENERBITAN SKA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM OTOMASI
- LAMPIRAN IV : *SPECIMEN OF SIGNATURES AND SPECIMEN OF OFFICIAL SEAL AUTHORIZED TO CERTIFY THE CERTIFICATE OF ORIGIN FROM INDONESIA*
- LAMPIRAN V : LAPORAN REALISASI EKSPOR BERDASARKAN SKA
- LAMPIRAN VI : LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN FORMULIR SKA
- LAMPIRAN VII : KETENTUAN PENGADAAN DAN PENYALURAN FORMULIR SKA

a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.
Pih. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,

ttd

MUCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**NOMOR : 24/M-DAG/PER/5/2010****TANGGAL : 24 Mei 2010****INSTANSI PENERBIT SKA**

NO. Urut	NOMOR KODE DRH	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
1.	01.00	NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)	BANDA ACEH
2.	01.09	Kabupaten Aceh Utara	LHOKSEUMAWE
3.	02.00	SUMATERA UTARA	MEDAN
4.	02.06	Kabupaten Asahan	KISARAN
5.	02.20	Lembaga Tembakau Medan	MEDAN
6.	03.00	SUMATERA BARAT	PADANG
7.	04.00	RIAU	PEKAN BARU
8.	04.03	Kabupaten Indragiri Hilir	TEMBILAHAN
9.	04.04	Kabupaten Kepulauan Riau	TANJUNG PINANG
10.	04.14	Kota Dumai	DUMAI
11.	04.15	Kota Batam	BATAM
12.	04.16	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)	BATAM
13.	05.00	J A M B I	JAMBI
14.	06.00	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG
15.	07.00	BENGKULU	BENGKULU
16.	08.00	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG
17.	09.00	DKI JAKARTA	JAKARTA
18.	09.01	Kota Administrasi Jakarta Selatan	KEBAYORAN BARU
19.	09.02	Kota Administrasi Jakarta Timur	CAKUNG
20.	09.03	Kota Administrasi Jakarta Pusat	TANAH ABANG
21.	09.04	Kota Administrasi Jakarta Barat	PURI KEMBANGAN
22.	09.05	Kota Administrasi Jakarta Utara	TANJUNG PRIOK
23.	09.06	Kawasan Berikat Nusantara	KBN Unit Usaha Cakung
24.	09.07	Kawasan Berikat Nusantara	KBN Unit Usaha Tanjung Priok
25.	09.08	Kawasan Berikat Nusantara	KBN Unit Usaha Marunda

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 24/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 24 Mei 2010

NO. Urut	NOMOR KODE DRH	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
26.	10.00	JAWA BARAT	BANDUNG
27.	10.01	Kabupaten Bogor	CIBINONG
28.	10.02	Kabupaten Sukabumi	SUKABUMI
29.	10.04	Kabupaten Bandung	SOREANG
30.	10.06	Kabupaten Tasikmalaya	TASIKMALAYA
31.	10.09	Kabupaten Cirebon	SUMBER
32.	10.14	Kabupaten Purwakarta	PURWAKARTA
33.	10.15	Kabupaten Karawang	KARAWANG
34.	10.16	Kabupaten Bekasi	BEKASI
35.	10.18	Kota Sukabumi	SUKABUMI
36.	10.19	Kota Bandung	BANDUNG
37.	10.20	Kota Cirebon	CIREBON
38.	10.21	Kota Bekasi	BEKASI
39.	11.00	JAWA TENGAH	SEMARANG
40.	11.01	Kabupaten Cilacap	CILACAP
41.	11.31	Kota Surakarta	SURAKARTA
42.	11.36	Lembaga Tembakau Surakarta	SURAKARTA
43.	12.00	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA
44.	13.00	JAWA TIMUR	SURABAYA
45.	13.10	Kabupaten Banyuwangi	BANYUWANGI
46.	13.14	Kabupaten Pasuruan	PASURUAN
47.	13.25	Kabupaten Gresik	GRESIK
48.	13.38	Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember	JEMBER
49.	13.39	Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya	SURABAYA
50.	14.00	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK
51.	15.00	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA
52.	15.01	Kabupaten Kotawaringin Barat	PANGKALAN BUN
53.	15.02	Kabupaten Kotawaringin Timur	SAMPIT

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 24/M-DAG/PER/5/2010

Tanggal : 24 Mei 2010

NO. Urut	NOMOR KODE DRH	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
54.	15.03	Kabupaten Kapuas	KUALA KAPUAS
55.	16.00	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA
56.	16.03	Kabupaten Berau	TANJUNG REDEB
57.	16.09	Kota Bontang	BONTANG
58.	16.10	Kota Balikpapan	BALIKPAPAN
59.	16.12	Kota Tarakan	TARAKAN
60.	17.00	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN
61.	18.00	B A L I	DENPASAR
62.	18.04	Kabupaten Gianyar	GIANYAR
63.	19.00	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM
64.	21.00	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR
65.	22.00	SULAWESI TENGAH	PALU
66.	23.00	SULAWESI UTARA	MANADO
67.	23.05	Kota Bitung	BITUNG
68.	24.00	SULAWESI TENGGARA	KENDARI
69.	25.00	MALUKU	AMBON
70.	26.00	MALUKU UTARA	TERNATE
71.	27.00	PAPUA	JAYAPURA
72.	27.04	Kabupaten Merauke	MERAUKE
73.	28.01	Kabupaten Blak Numfor	BIAK
74.	28.02	Kabupaten Yapen Waropen	SERUI
75.	29.01	Kabupaten Sorong	SORONG
76.	29.02	Kabupaten Manokwari	MANOKWARI
77.	29.03	Kabupaten Fak-Fak	FAK-FAK
78.	30.00	BANTEN	BANTEN
79.	30.01	Kabupaten Serang	SERANG
80.	30.04	Kabupaten Tangerang	TIGARAKSA
81.	30.05	Kota Tangerang	TANGERANG
82.	30.06	Kota Cilegon	CILEGON
83.	31.00	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 24/M-DAG/PER/5/2010
Tanggal : 24 Mei 2010

NO. Urut	NOMOR KODE DRH	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
84.	31.02	Kabupaten Belitung	TANJUNG PANDAN
85.	32.00	GORONTALO	GORONTALO

a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.
Plh. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,

ttd

MUCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**NOMOR : 24/M-DAG/PER/5/2010****TANGGAL : 24 Mei 2010****INSTANSI PENERBIT SKA YANG MELAKSANAKAN PENERBITAN SKA
DENGAN CARA MANUAL**

NO. Urut	NOMOR KODE DRH	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
1.	01.00	NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)	BANDA ACEH
2.	01.09	Kabupaten Aceh Utara	LHOKSEUMAWE
3.	02.06	Kabupaten Asahan	KISARAN
4.	02.20	Lembaga Tembakau Medan	MEDAN
5.	04.03	Kabupaten Indragiri Hilir	TEMBILAHAN
6.	04.04	Kabupaten Kepulauan Riau	TANJUNG PINANG
7.	04.14	Kota Dumai	DUMAI
8.	05.00	J A M B I	JAMBI
9.	06.00	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG
10.	07.00	BENGGULU	BENGGULU
11.	09.08	Kawasan Berikat Nusantara	KBN Unit Usaha Marunda
12.	10.02	Kabupaten Sukabumi	SUKABUMI
13.	10.06	Kabupaten Tasikmalaya	TASIKMALAYA
14.	10.14	Kabupaten Purwakarta	PURWAKARTA
15.	10.15	Kabupaten Karawang	KARAWANG
16.	10.18	Kota Sukabumi	SUKABUMI
17.	10.19	Kota Bandung	BANDUNG
18.	10.20	Kota Cirebon	CIREBON
19.	10.21	Kota Bekasi	BEKASI
20.	11.01	Kabupaten Cilacap	CILACAP
21.	11.36	Lembaga Tembakau Surakarta	SURAKARTA
22.	13.10	Kabupaten Banyuwangi	BANYUWANGI
23.	13.14	Kabupaten Pasuruan	PASURUAN
24.	13.25	Kabupaten Gresik	GRESIK
25.	13.38	Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember	JEMBER
26.	13.39	Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya	SURABAYA
27.	14.00	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK
28.	15.00	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA
29.	15.01	Kabupaten Kotawaringin Barat	PANGKALAN BUN

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 24/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 24 Mei 2010

NO. Urut	NOMOR KODE DRH	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
30.	15.02	Kabupaten Kotawaringin Timur	SAMPIT
31.	15.03	Kabupaten Kapuas	KUALA KAPUAS
32.	16.03	Kabupaten Berau	TANJUNGREDEP
33.	16.09	Kota Bontang	BONTANG
34.	16.10	Kota Balikpapan	BALIKPAPAN
35.	16.12	Kota Tarakan	TARAKAN
36.	17.00	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN
37.	18.04	Kabupaten Gianyar	GIANYAR
38.	19.00	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM
39.	23.00	SULAWESI UTARA	MANADO
40.	23.05	Kota Bitung	BITUNG
41.	24.00	SULAWESI TENGGARA	KENDARI
42.	25.00	MALUKU	AMBON
43.	26.00	MALUKU UTARA	TERNATE
44.	27.00	PAPUA	JAYAPURA
45.	27.04	Kabupaten Merauke	MERAUKE
46.	28.01	Kabupaten Biak Numfor	BIAK
47.	28.02	Kabupaten Yapen Waropen	SERUI
48.	29.01	Kabupaten Sorong	SORONG
49.	29.02	Kabupaten Manokwari	MANOKWARI
50.	29.03	Kabupaten Fak-Fak	FAK-FAK
51.	30.00	BANTEN	BANTEN
52.	30.01	Kabupaten Serang	SERANG
53.	30.05	Kota Tangerang	TANGERANG
54.	30.06	Kota Cilegon	CILEGON
55.	31.00	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG
56.	31.02	Kabupaten Belitung	TANJUNG PANDAN
57.	32.00	GORONTALO	GORONTALO

a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.
 Pih. Direktur Jenderal
 Perdagangan Luar Negeri,

ttd

MUCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**NOMOR : 24/M-DAG/PER/5/2010****TANGGAL : 24 Mei 2010****INSTANSI PENERBIT SKA YANG MELAKSANAKAN PENERBITAN SKA
DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM OTOMASI**

NO. Urut	NOMOR KODE DRH	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
1.	02.00	SUMATERA UTARA	MEDAN
2.	03.00	SUMATERA BARAT	PADANG
3.	04.00	RIAU	PEKAN BARU
4.	04.15	Kota Batam	BATAM
5.	04.16	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)	BATAM
6.	08.00	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG
7.	09.00	DKI JAKARTA	JAKARTA
8.	09.01	Kota Administrasi Jakarta Selatan	KEBAYORAN BARU
9.	09.02	Kota Administrasi Jakarta Timur	CAKUNG
10.	09.03	Kota Administrasi Jakarta Pusat	TANAH ABANG
11.	09.04	Kota Administrasi Jakarta Barat	PURI KEMBANGAN
12.	09.05	Kota Administrasi Jakarta Utara	TANJUNG PRIOK
13.	09.06	Kawasan Berikat Nusantara	KBN Unit Usaha Cakung
14.	09.07	Kawasan Berikat Nusantara	KBN Unit Usaha Tanjung Priok
15.	10.00	JAWA BARAT	BANDUNG
16.	10.01	Kabupaten Bogor	CIBINONG
17.	10.04	Kabupaten Bandung	SOREANG
18.	10.09	Kabupaten Cirebon	SUMBER
19.	10.16	Kabupaten Bekasi	BEKASI
20.	11.00	JAWA TENGAH	SEMARANG
21.	11.31	Kota Surakarta	SURAKARTA

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 24/M-DAG/PER/5/2010

Tanggal : 24 Mei 2010

NO. Urut	NOMOR KODE DRH	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
22.	12.00	DAISTA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA
23.	13.00	JAWA TIMUR	SURABAYA
24.	16.00	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA
25.	17.00	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN
26.	18.00	B A L I	DENPASAR
27.	21.00	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR
28.	30.04	Kabupaten Tangerang	TIGARAKSA

a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.

Pih. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,

ttd

MUCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 24/M-DAG/PER/5/2010

TANGGAL : 24 Mei 2010

**REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF TRADE**

Specimen of Signature, and Specimen of Official Seal Authorized
To Certify The Certificate Of Origin From Indonesia

Name of Issuing Authority	:
Address	:
Phone No.	:
Fax	:
E-mail	:

Name of Official :	Signature :
I.	I. A.
II.	II. A.
III.	III. A.

IV. Seal

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 24/M-DAG/PER/5/2010

TANGGAL : 24 Mei 2010

LAPORAN REALISASI EKSPOR BERDASARKAN SKA

INSTANSI PENERBIT/KODE AREA :

PERIODE BULAN :

NILAI (FOB USD)

NO.	JENIS SKA	TANGGAL	NO.SKA	KODE HS	URAIAN BARANG	NO. INVOICE	NEGARA TUJUAN	NAMA EKSPORTIR	NAMA IMPORTIR	VOLUME	NILAI

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 24/M-DAG/PER/5/2010
 TANGGAL : 24 Mei 2010

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN FORMULIR SKA

No. Urut	DITERIMA		DIJUAL		SISA		DISETOR KE KPKN		KETERANGAN
	Jenis Form	Jumlah (Set)	Jumlah (Set)	Jumlah (Set)	Jenis Form	Jumlah (Set)	Tanggal	Jumlah (Rp)	

.....20....

Tandatangan
 Cap Instansial Penerbit
 (Nama Jelas)

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 24/M-DAG/PER/5/2010

TANGGAL : 24 Mei 2010

KETENTUAN PENGADAAN DAN PENYALURAN FORMULIR SKA

A. Pengadaan.

- 1) Instansi Penerbit SKA menentukan perkiraan kebutuhan masing-masing jenis formulir SKA untuk tahun anggaran berikutnya, atas dasar penggunaan formulir pada tahun berjalan.
- 2) Instansi Penerbit SKA menyampaikan perkiraan kebutuhan formulir SKA tersebut dalam bentuk rekapitulasi kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
- 3) Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan menetapkan jumlah, jenis dan nomor seri formulir SKA yang akan dicetak berdasarkan perkiraan kebutuhan (rekapitulasi) dimaksud pada butir 2 (dua) dan menetapkan perusahaan percetakan yang akan melaksanakan pencetakan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) a. Untuk setiap pencetakan harus dibuat berita acara yang memuat :
 - i. Jumlah, ketentuan standar kertas dan huruf untuk masing-masing jenis formulir SKA;
 - ii. Nama perusahaan percetakan;
 - iii. Nomor seri SKA.b. Berita acara yang telah ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- 5) Formulir SKA yang telah selesai dicetak oleh perusahaan percetakan diserahkan kepada Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
- 6) Penyimpanan :
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Bagian Umum bertanggungjawab atas penyimpanan formulir SKA di tingkat pusat.
 - b. Instansi Penerbit SKA bertanggungjawab atas penyimpanan Formulir SKA di instansinya masing-masing.
 - c. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Bagian Umum bertanggungjawab atas penyimpanan klise (*negative film*) SKA.

B. Penyaluran.

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Bagian Umum melakukan pengiriman formulir SKA kepada semua Instansi Penerbit SKA sesuai kebutuhan/permintaan.
- 2) Pengiriman formulir SKA tersebut dilakukan sebagai berikut :
Untuk kebutuhan Instansi/Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Suku Dinas yang membidangi perdagangan, PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Lembaga Tembakau, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Lembaga Tembakau, dikirim langsung kepada Instansi Penerbit SKA.
- 3) Apabila dalam pengiriman terjadi kerusakan atau ketidak cocokan formulir SKA yang dibutuhkan, maka formulir yang rusak atau tidak cocok tersebut harus dikembalikan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Bagian Umum, disertai dengan Berita Acara Pengembalian yang memuat jumlah dan jenis formulir SKA yang rusak atau tidak cocok, selanjutnya Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Bagian Umum mengirim kembali formulir SKA pengganti sesuai dengan kebutuhan/permintaan dari Instansi Penerbit SKA yang bersangkutan.

C. Pelaporan penerimaan dan penggunaan SKA.

- 1) Untuk keperluan pendataan dan tertib administrasi, Instansi Penerbit SKA wajib menyampaikan laporan mengenai jumlah dan jenis formulir SKA yang diterima dan yang digunakan setiap bulan.
- 2) Instansi Penerbit SKA wajib menyampaikan laporan pada butir 1 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.
Plh. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,**

ttd

MUCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

AGREEMENT ON RULES OF ORIGIN

Members,

Noting that Ministers on 20 September 1986 agreed that the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations shall aim to "bring about further liberalization and expansion of world trade", "strengthen the role of GATT" and "increase the responsiveness of the GATT system to the evolving international economic environment";

Desiring to further the objectives of GATT 1994;

Recognizing that clear and predictable rules of origin and their application facilitate the flow of international trade;

Desiring to ensure that rules of origin themselves do not create unnecessary obstacles to trade;

Desiring to ensure that rules of origin do not nullify or impair the rights of Members under GATT 1994;

Recognizing that it is desirable to provide transparency of laws, regulations, and practices regarding rules of origin;

Desiring to ensure that rules of origin are prepared and applied in an impartial, transparent, predictable, consistent and neutral manner;

Recognizing the availability of a consultation mechanism and procedures for the speedy, effective and equitable resolution of disputes arising under this Agreement;

Desiring to harmonize and clarify rules of origin;

Hereby *agree* as follows:

PART I

DEFINITIONS AND COVERAGE

Article 1

Rules of Origin

1. For the purposes of Parts I to IV of this Agreement, rules of origin shall be defined as those laws, regulations and administrative determinations of general application applied by any Member to determine the country of origin of goods provided such rules of origin are not related to contractual or autonomous trade regimes leading to the granting of tariff preferences going beyond the application of paragraph 1 of Article I of GATT 1994.

2. Rules of origin referred to in paragraph 1 shall include all rules of origin used in non-preferential commercial policy instruments, such as in the application of: most-favoured-nation treatment under Articles I, II, III, XI and XIII of GATT 1994; anti-dumping and countervailing duties under Article VI of GATT 1994; safeguard measures under Article XIX of GATT 1994; origin marking requirements

under Article IX of GATT 1994; and any discriminatory quantitative restrictions or tariff quotas. They shall also include rules of origin used for government procurement and trade statistics.¹

PART II

DISCIPLINES TO GOVERN THE APPLICATION OF RULES OF ORIGIN

Article 2

Disciplines During the Transition Period

Until the work programme for the harmonization of rules of origin set out in Part IV is completed, Members shall ensure that:

- (a) when they issue administrative determinations of general application, the requirements to be fulfilled are clearly defined. In particular:
 - (i) in cases where the criterion of change of tariff classification is applied, such a rule of origin, and any exceptions to the rule, must clearly specify the subheadings or headings within the tariff nomenclature that are addressed by the rule;
 - (ii) in cases where the ad valorem percentage criterion is applied, the method for calculating this percentage shall also be indicated in the rules of origin;
 - (iii) in cases where the criterion of manufacturing or processing operation is prescribed, the operation that confers origin on the good concerned shall be precisely specified;
- (b) notwithstanding the measure or instrument of commercial policy to which they are linked, their rules of origin are not used as instruments to pursue trade objectives directly or indirectly;
- (c) rules of origin shall not themselves create restrictive, distorting, or disruptive effects on international trade. They shall not pose unduly strict requirements or require the fulfilment of a certain condition not related to manufacturing or processing, as a prerequisite for the determination of the country of origin. However, costs not directly related to manufacturing or processing may be included for the purposes of the application of an ad valorem percentage criterion consistent with subparagraph (a);
- (d) the rules of origin that they apply to imports and exports are not more stringent than the rules of origin they apply to determine whether or not a good is domestic and shall not discriminate between other Members, irrespective of the affiliation of the manufacturers of the good concerned²;

¹It is understood that this provision is without prejudice to those determinations made for purposes of defining "domestic industry" or "like products of domestic industry" or similar terms wherever they apply.

²With respect to rules of origin applied for the purposes of government procurement, this provision shall not create obligations additional to those already assumed by Members under GATT 1994.

- (e) their rules of origin are administered in a consistent, uniform, impartial and reasonable manner;
- (f) their rules of origin are based on a positive standard. Rules of origin that state what does not confer origin (negative standard) are permissible as part of a clarification of a positive standard or in individual cases where a positive determination of origin is not necessary;
- (g) their laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application relating to rules of origin are published as if they were subject to, and in accordance with, the provisions of paragraph 1 of Article X of GATT 1994;
- (h) upon the request of an exporter, importer or any person with a justifiable cause, assessments of the origin they would accord to a good are issued as soon as possible but no later than 150 days³ after a request for such an assessment provided that all necessary elements have been submitted. Requests for such assessments shall be accepted before trade in the good concerned begins and may be accepted at any later point in time. Such assessments shall remain valid for three years provided that the facts and conditions, including the rules of origin, under which they have been made remain comparable. Provided that the parties concerned are informed in advance, such assessments will no longer be valid when a decision contrary to the assessment is made in a review as referred to in subparagraph (j). Such assessments shall be made publicly available subject to the provisions of subparagraph (k);
- (i) when introducing changes to their rules of origin or new rules of origin, they shall not apply such changes retroactively as defined in, and without prejudice to, their laws or regulations;
- (j) any administrative action which they take in relation to the determination of origin is reviewable promptly by judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures, independent of the authority issuing the determination, which can effect the modification or reversal of the determination;
- (k) all information that is by nature confidential or that is provided on a confidential basis for the purpose of the application of rules of origin is treated as strictly confidential by the authorities concerned, which shall not disclose it without the specific permission of the person or government providing such information, except to the extent that it may be required to be disclosed in the context of judicial proceedings.

Article 3

Disciplines after the Transition Period

Taking into account the aim of all Members to achieve, as a result of the harmonization work programme set out in Part IV, the establishment of harmonized rules of origin, Members shall ensure, upon the implementation of the results of the harmonization work programme, that:

- (a) they apply rules of origin equally for all purposes as set out in Article 1;

³In respect of requests made during the first year from the date of entry into force of the WTO Agreement, Members shall only be required to issue these assessments as soon as possible.

- (b) under their rules of origin, the country to be determined as the origin of a particular good is either the country where the good has been wholly obtained or, when more than one country is concerned in the production of the good, the country where the last substantial transformation has been carried out;
- (c) the rules of origin that they apply to imports and exports are not more stringent than the rules of origin they apply to determine whether or not a good is domestic and shall not discriminate between other Members, irrespective of the affiliation of the manufacturers of the good concerned;
- (d) the rules of origin are administered in a consistent, uniform, impartial and reasonable manner;
- (e) their laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application relating to rules of origin are published as if they were subject to, and in accordance with, the provisions of paragraph 1 of Article X of GATT 1994;
- (f) upon the request of an exporter, importer or any person with a justifiable cause, assessments of the origin they would accord to a good are issued as soon as possible but no later than 150 days after a request for such an assessment provided that all necessary elements have been submitted. Requests for such assessments shall be accepted before trade in the good concerned begins and may be accepted at any later point in time. Such assessments shall remain valid for three years provided that the facts and conditions, including the rules of origin, under which they have been made remain comparable. Provided that the parties concerned are informed in advance, such assessments will no longer be valid when a decision contrary to the assessment is made in a review as referred to in subparagraph (h). Such assessments shall be made publicly available subject to the provisions of subparagraph (i);
- (g) when introducing changes to their rules of origin or new rules of origin, they shall not apply such changes retroactively as defined in, and without prejudice to, their laws or regulations;
- (h) any administrative action which they take in relation to the determination of origin is reviewable promptly by judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures, independent of the authority issuing the determination, which can effect the modification or reversal of the determination;
- (i) all information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis for the purpose of the application of rules of origin is treated as strictly confidential by the authorities concerned, which shall not disclose it without the specific permission of the person or government providing such information, except to the extent that it may be required to be disclosed in the context of judicial proceedings.

PART III

PROCEDURAL ARRANGEMENTS ON NOTIFICATION, REVIEW,
CONSULTATION AND DISPUTE SETTLEMENT*Article 4**Institutions*

1. There is hereby established a Committee on Rules of Origin (referred to in this Agreement as "the Committee") composed of the representatives from each of the Members. The Committee shall elect its own Chairman and shall meet as necessary, but not less than once a year, for the purpose of affording Members the opportunity to consult on matters relating to the operation of Parts I, II, III and IV or the furtherance of the objectives set out in these Parts and to carry out such other responsibilities assigned to it under this Agreement or by the Council for Trade in Goods. Where appropriate, the Committee shall request information and advice from the Technical Committee referred to in paragraph 2 on matters related to this Agreement. The Committee may also request such other work from the Technical Committee as it considers appropriate for the furtherance of the above-mentioned objectives of this Agreement. The WTO Secretariat shall act as the secretariat to the Committee.

2. There shall be established a Technical Committee on Rules of Origin (referred to in this Agreement as "the Technical Committee") under the auspices of the Customs Co-operation Council (CCC) as set out in Annex I. The Technical Committee shall carry out the technical work called for in Part IV and prescribed in Annex I. Where appropriate, the Technical Committee shall request information and advice from the Committee on matters related to this Agreement. The Technical Committee may also request such other work from the Committee as it considers appropriate for the furtherance of the above-mentioned objectives of the Agreement. The CCC Secretariat shall act as the secretariat to the Technical Committee.

*Article 5**Information and Procedures for Modification
and Introduction of New Rules of Origin*

1. Each Member shall provide to the Secretariat, within 90 days after the date of entry into force of the WTO Agreement for it, its rules of origin, judicial decisions, and administrative rulings of general application relating to rules of origin in effect on that date. If by inadvertence a rule of origin has not been provided, the Member concerned shall provide it immediately after this fact becomes known. Lists of information received and available with the Secretariat shall be circulated to the Members by the Secretariat.

2. During the period referred to in Article 2, Members introducing modifications, other than *de minimis* modifications, to their rules of origin or introducing new rules of origin, which, for the purpose of this Article, shall include any rule of origin referred to in paragraph 1 and not provided to the Secretariat, shall publish a notice to that effect at least 60 days before the entry into force of the modified or new rule in such a manner as to enable interested parties to become acquainted with the intention to modify a rule of origin or to introduce a new rule of origin, unless exceptional circumstances arise or threaten to arise for a Member. In these exceptional cases, the Member shall publish the modified or new rule as soon as possible.

Article 6

Review

1. The Committee shall review annually the implementation and operation of Parts II and III of this Agreement having regard to its objectives. The Committee shall annually inform the Council for Trade in Goods of developments during the period covered by such reviews.
2. The Committee shall review the provisions of Parts I, II and III and propose amendments as necessary to reflect the results of the harmonization work programme.
3. The Committee, in cooperation with the Technical Committee, shall set up a mechanism to consider and propose amendments to the results of the harmonization work programme, taking into account the objectives and principles set out in Article 9. This may include instances where the rules need to be made more operational or need to be updated to take into account new production processes as affected by any technological change.

Article 7

Consultation

The provisions of Article XXII of GATT 1994, as elaborated and applied by the Dispute Settlement Understanding, are applicable to this Agreement.

Article 8

Dispute Settlement

The provisions of Article XXIII of GATT 1994, as elaborated and applied by the Dispute Settlement Understanding, are applicable to this Agreement.

PART IV

HARMONIZATION OF RULES OF ORIGIN

Article 9

Objectives and Principles

1. With the objectives of harmonizing rules of origin and, *inter alia*, providing more certainty in the conduct of world trade, the Ministerial Conference shall undertake the work programme set out below in conjunction with the CCC, on the basis of the following principles:
 - (a) rules of origin should be applied equally for all purposes as set out in Article 1;
 - (b) rules of origin should provide for the country to be determined as the origin of a particular good to be either the country where the good has been wholly obtained or, when more than one country is concerned in the production of the good, the country where the last substantial transformation has been carried out;

- (c) rules of origin should be objective, understandable and predictable;
- (d) notwithstanding the measure or instrument to which they may be linked, rules of origin should not be used as instruments to pursue trade objectives directly or indirectly. They should not themselves create restrictive, distorting or disruptive effects on international trade. They should not pose unduly strict requirements or require the fulfilment of a certain condition not relating to manufacturing or processing as a prerequisite for the determination of the country of origin. However, costs not directly related to manufacturing or processing may be included for purposes of the application of an ad valorem percentage criterion;
- (e) rules of origin should be administrable in a consistent, uniform, impartial and reasonable manner;
- (f) rules of origin should be coherent;
- (g) rules of origin should be based on a positive standard. Negative standards may be used to clarify a positive standard.

Work Programme

2. (a) The work programme shall be initiated as soon after the entry into force of the WTO Agreement as possible and will be completed within three years of initiation.
- (b) The Committee and the Technical Committee provided for in Article 4 shall be the appropriate bodies to conduct this work.
- (c) To provide for detailed input by the CCC, the Committee shall request the Technical Committee to provide its interpretations and opinions resulting from the work described below on the basis of the principles listed in paragraph 1. To ensure timely completion of the work programme for harmonization, such work shall be conducted on a product sector basis, as represented by various chapters or sections of the Harmonized System (HS) nomenclature.

(i) *Wholly Obtained and Minimal Operations or Processes*

The Technical Committee shall develop harmonized definitions of:

- the goods that are to be considered as being wholly obtained in one country. This work shall be as detailed as possible;
- minimal operations or processes that do not by themselves confer origin to a good.

The results of this work shall be submitted to the Committee within three months of receipt of the request from the Committee.

(ii) *Substantial Transformation - Change in Tariff Classification*

- The Technical Committee shall consider and elaborate upon, on the basis of the criterion of substantial transformation, the use of change in tariff subheading or heading when developing rules of origin for particular products or a product

sector and, if appropriate, the minimum change within the nomenclature that meets this criterion.

- The Technical Committee shall divide the above work on a product basis taking into account the chapters or sections of the HS nomenclature, so as to submit results of its work to the Committee at least on a quarterly basis. The Technical Committee shall complete the above work within one year and three months from receipt of the request of the Committee.

(iii) *Substantial Transformation - Supplementary Criteria*

Upon completion of the work under subparagraph (ii) for each product sector or individual product category where the exclusive use of the HS nomenclature does not allow for the expression of substantial transformation, the Technical Committee:

- shall consider and elaborate upon, on the basis of the criterion of substantial transformation, the use, in a supplementary or exclusive manner, of other requirements, including ad valorem percentages⁴ and/or manufacturing or processing operations⁵, when developing rules of origin for particular products or a product sector;
- may provide explanations for its proposals;
- shall divide the above work on a product basis taking into account the chapters or sections of the HS nomenclature, so as to submit results of its work to the Committee at least on a quarterly basis. The Technical Committee shall complete the above work within two years and three months of receipt of the request from the Committee.

Role of the Committee

3. On the basis of the principles listed in paragraph 1:

- (a) the Committee shall consider the interpretations and opinions of the Technical Committee periodically in accordance with the time-frames provided in subparagraphs (i), (ii) and (iii) of paragraph 2(c) with a view to endorsing such interpretations and opinions. The Committee may request the Technical Committee to refine or elaborate its work and/or to develop new approaches. To assist the Technical Committee, the Committee should provide its reasons for requests for additional work and, as appropriate, suggest alternative approaches;
- (b) upon completion of all the work identified in subparagraphs (i), (ii) and (iii) of paragraph 2(c), the Committee shall consider the results in terms of their overall coherence.

⁴If the ad valorem criterion is prescribed, the method for calculating this percentage shall also be indicated in the rules of origin.

⁵If the criterion of manufacturing or processing operation is prescribed, the operation that confers origin on the product concerned shall be precisely specified.

Results of the Harmonization Work Programme and Subsequent Work

4. The Ministerial Conference shall establish the results of the harmonization work programme in an annex as an integral part of this Agreement.⁶ The Ministerial Conference shall establish a time-frame for the entry into force of this annex.

ANNEX I

TECHNICAL COMMITTEE ON RULES OF ORIGIN

Responsibilities

1. The ongoing responsibilities of the Technical Committee shall include the following:
 - (a) at the request of any member of the Technical Committee, to examine specific technical problems arising in the day-to-day administration of the rules of origin of Members and to give advisory opinions on appropriate solutions based upon the facts presented;
 - (b) to furnish information and advice on any matters concerning the origin determination of goods as may be requested by any Member or the Committee;
 - (c) to prepare and circulate periodic reports on the technical aspects of the operation and status of this Agreement; and
 - (d) to review annually the technical aspects of the implementation and operation of Parts II and III.
2. The Technical Committee shall exercise such other responsibilities as the Committee may request of it.
3. The Technical Committee shall attempt to conclude its work on specific matters, especially those referred to it by Members or the Committee, in a reasonably short period of time.

Representation

4. Each Member shall have the right to be represented on the Technical Committee. Each Member may nominate one delegate and one or more alternates to be its representatives on the Technical Committee. Such a Member so represented on the Technical Committee is hereinafter referred to as a "member" of the Technical Committee. Representatives of members of the Technical Committee may be assisted by advisers at meetings of the Technical Committee. The WTO Secretariat may also attend such meetings with observer status.
5. Members of the CCC which are not Members of the WTO may be represented at meetings of the Technical Committee by one delegate and one or more alternates. Such representatives shall attend meetings of the Technical Committee as observers.

⁶At the same time, consideration shall be given to arrangements concerning the settlement of disputes relating to customs classification.

6. Subject to the approval of the Chairman of the Technical Committee, the Secretary-General of the CCC (referred to in this Annex as "the Secretary-General") may invite representatives of governments which are neither Members of the WTO nor members of the CCC and representatives of international governmental and trade organizations to attend meetings of the Technical Committee as observers.

7. Nominations of delegates, alternates and advisers to meetings of the Technical Committee shall be made to the Secretary-General.

Meetings

8. The Technical Committee shall meet as necessary, but not less than once a year.

Procedures

9. The Technical Committee shall elect its own Chairman and shall establish its own procedures.

ANNEX II

COMMON DECLARATION WITH REGARD TO PREFERENTIAL RULES OF ORIGIN

1. Recognizing that some Members apply preferential rules of origin, distinct from non-preferential rules of origin, the Members hereby *agree* as follows.

2. For the purposes of this Common Declaration, preferential rules of origin shall be defined as those laws, regulations and administrative determinations of general application applied by any Member to determine whether goods qualify for preferential treatment under contractual or autonomous trade regimes leading to the granting of tariff preferences going beyond the application of paragraph 1 of Article I of GATT 1994.

3. The Members *agree* to ensure that:

- (a) when they issue administrative determinations of general application, the requirements to be fulfilled are clearly defined. In particular:
 - (i) in cases where the criterion of change of tariff classification is applied, such a preferential rule of origin, and any exceptions to the rule, must clearly specify the subheadings or headings within the tariff nomenclature that are addressed by the rule;
 - (ii) in cases where the ad valorem percentage criterion is applied, the method for calculating this percentage shall also be indicated in the preferential rules of origin;
 - (iii) in cases where the criterion of manufacturing or processing operation is prescribed, the operation that confers preferential origin shall be precisely specified;
- (b) their preferential rules of origin are based on a positive standard. Preferential rules of origin that state what does not confer preferential origin (negative standard) are

permissible as part of a clarification of a positive standard or in individual cases where a positive determination of preferential origin is not necessary;

- (c) their laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application relating to preferential rules of origin are published as if they were subject to, and in accordance with, the provisions of paragraph 1 of Article X of GATT 1994;
- (d) upon request of an exporter, importer or any person with a justifiable cause, assessments of the preferential origin they would accord to a good are issued as soon as possible but no later than 150 days⁷ after a request for such an assessment provided that all necessary elements have been submitted. Requests for such assessments shall be accepted before trade in the good concerned begins and may be accepted at any later point in time. Such assessments shall remain valid for three years provided that the facts and conditions, including the preferential rules of origin, under which they have been made remain comparable. Provided that the parties concerned are informed in advance, such assessments will no longer be valid when a decision contrary to the assessment is made in a review as referred to in subparagraph (f). Such assessments shall be made publicly available subject to the provisions of subparagraph (g);
- (e) when introducing changes to their preferential rules of origin or new preferential rules of origin, they shall not apply such changes retroactively as defined in, and without prejudice to, their laws or regulations;
- (f) any administrative action which they take in relation to the determination of preferential origin is reviewable promptly by judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures, independent of the authority issuing the determination, which can effect the modification or reversal of the determination;
- (g) all information that is by nature confidential or that is provided on a confidential basis for the purpose of the application of preferential rules of origin is treated as strictly confidential by the authorities concerned, which shall not disclose it without the specific permission of the person or government providing such information, except to the extent that it may be required to be disclosed in the context of judicial proceedings.

4. Members *agree* to provide to the Secretariat promptly their preferential rules of origin, including a listing of the preferential arrangements to which they apply, judicial decisions, and administrative rulings of general application relating to their preferential rules of origin in effect on the date of entry into force of the WTO Agreement for the Member concerned. Furthermore, Members agree to provide any modifications to their preferential rules of origin or new preferential rules of origin as soon as possible to the Secretariat. Lists of information received and available with the Secretariat shall be circulated to the Members by the Secretariat.

⁷In respect of requests made during the first year from entry into force of the WTO Agreement, Members shall only be required to issue these assessments as soon as possible.